Korban Rekayasa Hukum mencari keadilan
Surat dari penjara

PENIPUAN KELAS KAKAP OKNUM LDII Rp. 1,5 TRILIUN MEREKAYASA YUDHA 8 TAHUN PENJARA

Cerita bisnis PLN fiktif, kami tulis tanpa ada niat untuk mengurangi atau menambah, supaya kita dapat menghukumi perkara bisnis Mariyoso secara benar dan adil baik dari sudut agama maupun undang-undang, dengan kedok bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN Mojokerto, tabungan haji, dll. Melalui CV. RORY PERSADA, dengan memakai bendera **UB LDII Mojosari, Mojokerto** (Usaha Bersama Lembaga Dakwah Islam Indonesia Wilayah Mojosari, Mojokerto Jawa Timur), walau tidak tertulis secara formal di Lembaga LDII

Terbukti semua itu bisnis PLN Awu-Awu, dugaan otaknya adalah Sutiono SH, Fauzi SH, KH. loso, Mujahidin, Tawar Mulyono, Naib Zainal, Johan Abdillah dan keterlibatan oknum pengurus LDII. Sedangkan Mariyoso hanya sebagai boneka. Untuk itu semua kami ceritakan kronologis ini apa adanya dan diperkuat beberapa orang saksi.

Pada tahun 1990, kami kedatangan seseorang yang ingin belajar agama namanya Mariyoso atau Gombil. Lahir 25 Mei 1967. Kerjanya jual nasi bungkus dan jajanan keliling kota Mojokerto, Hubungan kami dengan Mariyoso cukup akrap, seperti layaknya keluarga sendiri.

Setelah berjalan kurang lebih 1 tahun, keanehan Mariyoso mulai tampak. Yaitu kurang berminat belajar agama, justru menggebu dalam ilmu perdukunan, dan berguru pada Dukun Pak Munir dari Mojosari dan Pak Idris dari Sidoarjo.

Setelah cukup lama, sampai tahun 1996 Mariyoso mengadu pada kami tentang keluh kesahnya kerja perdukunan. Karena sampai kini tetap kekurangan, lebih lagi guru dukunnya Pak Munir tiap bulan minta jatah uang. Kami sebagai pengurus LDII cuma bisa memberi saran dan nasihat supaya tetap sabar dan cari kerja lain saja dari pada dukun.

Bulan Februari 1998, Naib Zainal Pegawai Satpam PLN Mojokerto, memberi pinjaman pada Mariyoso sebesar Rp. 250.000,- yang dipakai untuk usaha penebusan Tunggakan Rekening Listrik PLN Mojokerto. Kemudian bergabung Tawar Mulyono, Kepala Desa Wringin Anom Gresik / Pemimpin Tabloid suara baru, Sutiono SH dan Fauzi SH Pegawai Panitera Pengadilan Negri Mojokerto, Johan Abdillah Pimpinan LDII Mojosari Mojokerto dan H. mujahidin.

Bisnis PLN Mariyoso, **dihalalkan dan jadi motivatornya** 2 tokoh Agama Jamaah LDII Mojokerto, KH Loso dari Brangkal Mojokerto dan KH Rifai dari Mojosari Mojokerto.

Bulan Januari tahun 2000, mulai terjadi **keresahan dan keributan** dikalangan warga jamaah LDII Mojokerto, antara yang **Pro** Bisnis PLN Mariyoso dan yang **Kontra**. Kemudian kami diminta bantuannya oleh Bapak. KH Maftukhan, Ulama sepuh jamaah LDII Mojokerto dan Bapak Kapten Purn. TNI AD Susanto Syafi'I, pengurus jamaah LDII Mojokerto, untuk menghentikan Bisnis PLN Mariyoso.

Tanggal 3 Maret 2000, jam 14.00 siang KH.Loso mengumpulkan beberapa orang jamaah LDII Mojokerto, yang kontra dan pro Bisnis Mariyoso untuk musyawarah. Waktu musyawarah banyak menanyakan kebenaran Bisnis PLN yang dikelola Mariyoso, tampak Mariyoso bingung ketakutan untuk menjawab, kemudian Mariyoso minta, kalau ada apa-apa Sutiono yang melindungi & bertanggung jawab .

Pertemuan musyawarah yang pertama di Pondok Brangkal LDII Mojokerto, dalam rangka pembahasan bisnis Penebusan Tunggakan Rekening Listrik PLN yang dihadiri :

1.	KH. Loso	Kyai LDII Brangkal Mojokerto
2.	Sutiono, SH	Panitera Pengadilan Mojokerto
3.	Mariyoso / Mbah Gombil	Warga Jamaah LDII
4.	Naib Zainal	Satpam PLN dan Pengurus LDII
5.	Mardiana	Pengurus LDII Brangkal Mojokerto
6.	Susanto Safii	Pengurus LDII Brangkal Mojokerto
7.	Mulyono	Pengurus LDII Trowulan Mojokerto
8.	Drs. H. Hari	Ketua LDII Mojokerto
9.	Bambang	Pengurus LDII Dinoyo Mojokerto
10.	H. Kusmiadi	Pengurus LDII Kota Mojokerto
11.	Moch. Yudha	Ketua PAC LDII Mentikan Mojokerto
12.	Wanito	Pengurus LDII Kota Mojokerto
13.	Tihono	Warga Jamaah LDII

Tanggal 22 september 2000, jam 20.00, karna adanya ancaman dari oknum polisi kami bersama Totok mendatangi rumah dinas Bapak Kapolres Mojokerto AKBP Ridho Waseso. Kami mengadukan adanya ancaman dan bisnis Mariyoso, yang di bekingi oknum Polres Mojokerto. Bapak Kapolres berjanji akan menindak secepatnya, karena ini kasus besar dan merugikan masyarakat banyak, lalu kami dikenalkan Kasat Serse Polres Mojokerto Mulyo Hardono SH.

Bapak Kaset Serse minta pada kami untuk membuat laporan ke Polres tentang ancaman dan masalah bisnis Mariyoso supaya pihak polisi ada pijakan hokum, bisa melindungi Yudha dan membongkar bisnis Mariyoso sekaligus, bisa menindak Oknum polisi yang terlibat jadi beking Mariyoso (Laporan kami yang pertama di Polres Mojokerto).

Tanggal 26 September 2000 jam 14.30 kami bersama Totok Subagio (wartawan), Rosyid dan Trikatmono, mendatangi rumah Mariyoso, jalan raya Pandan 17 Magersari Mojokerto, kami minta Bisnis PLN Mariyoso segera dihentikan, namun pihak Mariyoso menyangkal dan terjadi keributan. Lalu datang Bapak Kasat Serse Mulyo Hardono SH, Bripka Iskak dan Polisi yang lain, Bapak Mulyo Hardono SH, minta pihak Mariyoso datang di Polres untuk klarifikasi.

Berbagai alasan Mariyoso tidak mau datang, mungkin takut ketahuan penipuannya. Akhirnya Mariyoso datang di Polres dengan didampingi beberapa pengawal yaitu Tawar Mulyono, Sutiono, Fauzi, Mujahidin. Didepan Polisi pihak Mariyoso menyangkal kalau usaha penebusan rekening listrik dengan mencari dana dari masyarakat. Menurut penyidik Polres Mojokerto, kecurigaan jadi kebenaran dengan kedatangan Mariyoso sampai didampingi beberapa pengawal, seperti Bos Mafia yang ada dalam film, lebih-lebih waktu dipolres Mojokerto, Mariyoso gemetar, ketakutan dan bingung tak bisa menjawab beberapa pertanyaan penyidik Polres Mojokerto. Karena pihak Mariyoso menyangkal, kemudian Bapak Kasat Serse Mulyo Hardono SH, minta pada kami untuk membuat laporan Polisi beserta barang bukti / bukti kwitansi nasabah Bisnis PLN Mariyoso.

Melalui perjuangan yang panjang dan melelahkan untuk mencari nasabah yang mau lapor. Akhirnya kami dapat pengepul nasabah dari daerah Krian Sidoarjo bernama ibu Solikatin. Pada awalnya ibu Solikatin merasa berat untuk lapor ke polisi, karena masalah ekonomi dan keselamatannya, maklum ibu solikatin itu seorang janda dan miskin, semenjak jadi pengepul bisnis Mariyoso, ekonominya jadi terangkat. Tak henti-hentinya kami terangkan pengorbanan, perjuangan menyelamatkan umat. Dan bapak Kasat Serse Mulyo Hardono SH, berjanji akan melindungi ibu Solikatin dan memberi hadiah penghargaan, karena ikut membantu polisi membongkar kasus besar Mariyoso.

Tanggal 2 oktober 2000 jam 11.00 siang dengan niat Bismillah akhirnya ibu Solikatin bersedia lapor Polisi (laporan kami yang kedua di polres mojokerto beserta bukti kwitansi nasabah yang disita kasat Serse). Ibu solikatin langsung mendapat ancaman bertubi-tubi dari mantunya H. Loso bernama H. suudi dari Jombang. Semua ancaman itu kami laporkan pada Bapak Kasat Serse Mulyo Hardono SH, supaya ada jaminan perlindungan Hukum bagi para saksi. Tapi kurang mendapat tanggapan dan lebih janggal lagi bukti kwitansi nasabah dari ibu Sholikatin, yang diserahkan pada Bapak Kasat Serse Mulyo Hardono SH, sebagai barang bukti khasus Mariyoso dinyatakan hilang.

Tanggal 4 Desember 2000 jam 10.00 di rumah mendengar kabar telah terjadi peristiwa perampokan di Rumah Mariyoso. Jam 15.00 Babar menelpon kami, menanyakan perkembangannya dan kami jawab beritanya jadi tuduhan perampokan, kami sarankan, Babar supaya cepat menyerahkan diri ke Polisi agar masalahnya jadi jelas.

Tanggal 5 Desember 2000 jam 08.00 pagi, kami ditangkap Polisi di rumah, atas petunjuk Hj. Chusnul Chotimah selaku Pengurus Jama'ah LDII, meminta Penyidik Polisi " Yudha harus masuk penjara, karena merusak bisnis PLN Mariyoso.

Tanggal 5 Desember 2000 jam 17.30 sore, Babar Suprayugo di tangkap polisi di rumah istrinya di Pasuruan. Malam itu juga jam 21.00, kami bersama Babar Suprayugo dimintai keterangan dan di BAP oleh Penyidik Polsek Magersari, Bapak Briptu Heru.

Besoknya tanggal 6 Desember 2000 jam 09.30, Totok di jemput polisi dirumahnya, setelah dimintai keterangan dan di BAP oleh Penyidik Polsek Magersari. jam 13.00 Yudha dan Totok dinyatakan bebas karena tidak terbukti ikut terlibat Babar, lebih-lebih pengakuan Babar di BAP, semua masalahnya tanggung jawab Babar begitu juga semua anggota Banser tidak ikut terlibat.

Sebelum kami dibebaskan, Kapolsek Magersari AKP Ibu Murni Komariah berpesan " Polisi banyak berterima kasih pada Yudha atas segala informasi tentang bisnis kotor Mariyoso dan minta pada Yudha menjaga nama baik Bapak Kapolres, Yudha yang benar, melaporkan kasus Mariyoso ke polres lebih dulu. Justru kamu akan mendapat penghargaan , membantu polisi mengungkapkan kasus besar Mariyoso".

Tanggal 9 Desember 2000, pihak Mariyoso tidak terima mengetahui kami bebas, maka Mujahidin, tawar Muyono, Fauzi, SH dll., mendatangi Polres Mojokerto untuk menemuhi kasat Serse Mojokerto, Bapak Mulyo Hardono, SH dan meminta Yudha bisa dipenjara.

Atas saran Penyidik Polsek Magersari Briptu Heru, supaya perkara Barbar dan Mariyoso bisa diselesaikan ke dalam LDII sendiri, karena antara Babar dan Mariyoso sama-sama warga LDII.

Tanggal 12 Desember 2000, jam 10.00, diadakan pertemuan musyawarah Pengurus LDII di rumah H. Loso, Desa Brangkal Gang 7 Mojokerto yang hadir :

1.	H. Loso	: Kyai LDII Brangkal Mojokerto
2.	K.H Maftukhan	: Ulama sepuh Mojokerto
3.	Drs. H. Hari	: Ketua LDII Mojokerto
4.	Susanto Safi'i	: Pengurus LDII Brangkal Mojokerto
5.	Wanito	: Pengurus LDII Kota Mojokerto
6.	Drs. Gatot Subiyanto	: Pengurus LDII Kota Mojokerto
7.	Bambang	: Pengurus LDII Dinoyo Mojokerto
8.	Kusmiati	: Pengurus LDII Kota Mojokerto
9.	Moh. Yudha	: Ketua PAC LDII Mentikan Mojokerto
10.	H. Mujahidin	: Warga LDII

Hasil Keputusan Pertemuan Musyawarah Antar Pengurus LDII

a. Sebagian besar Pengurus LDII yang ikut musyawarah, setuju masalah Babar dan Mariyoso diselesaikan ke dalam jamaah LDII sendiri.
b. Tapi pihak Mariyoso yang diwakili H.Loso dan Mujahidin tidak menerima penyelesaian masalah Babar dan Mariyoso ke dalam jamaah LDII, karena ini kemenangan bagi Mariyoso.

Pada tanggal 15 Desember 2000 pukul 10.00 WIB, kami mengunjungi saudara Babar ditahanan Polres Mojokerto. Menanyakan kebenaran tuduhan waktu acara gemo, saudara Babar mencuri uang Mariyoso Rp. 200.000.000. babar menjawab, tidak benar dan bersumpah demi allah. Kemudian Babar menulis surat ditujukan Mariyoso.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Kepada
Yth. Sdr. Mariyoso
Di tempat

Saudaraku seiman, Mariyoso supaya mencabut laporan di Polsek Magersari. Setelah itu kita rukun secara baik-baik, seperti sebelumnya. Maafkan tentang kejadian kemaren, anggaplah kita bermain sepak bola pasti ada yang jatuh terluka dan berdarah, Itu masalah kecil. Masalah uang Rp. 200.000.000 itu tidak benar, demi allah ini informasi yang sangat penting buat kamu, masalah kamu lapor Polisi, itu scenario Sutiono SH, Fauzi SH dan H. Mujahiddin yang dipersiapkan sudah lama.

Sengaja mereka membenturkan aku dengan kamu, setelah aku masuk penjara dan sebentar lagi Bisnismu jatuh. Pasti nanti kamu akan dikorbankan sekaligus dihancurkan dan mereka menguasai dan menikmati harta yang berlimpah dengan aman.

Jika kamu tidak mencabut laporanmu, ingat!. Dipenjara aku akan bebas dan tunggu pembalasanku. Kamu sudah merasakan sendiri waktu kejadian kemarin, para pengawalmu tidak ada yang membelamu, malah lari menyelamatkan diri sendiri.

Mojokerto, 15 Desember 2000

(Babar Suprayugo)

Keterangan :
Surat yang asli tulisan tangan
Surat kami kirim lewat Pos

Pada tanggal 17 Desember 2000, sehabis sholat subuh dimasjid Brangkal Pondok LDII Mojokerto, KH. Loso nasehat **"Saya saksikan Moch. Yudha farokol jamaah, orang murtad, karna menentang Bisnis PLN Mariyoso yang menguntungkan jamaah"**. Mengeluarkan kata-kata yang sangat keji (menghukumi, memfonis) sudah biasa diperdengarkan diatas mimbar oleh orang yang kebetulan didapuk sebagai pengurus jamaah LDII.

Tanggal 20 Desember 2000, Muhammad Ulfan, jamaah LDII dari Krian Sidoarjo, dihajar dan dianiaya oleh Sersan Marinir bernama Gunari (baking Mariyoso). Kemudian Ulfan memberi tahu kami untuk minta pertolongan dan kami jawab, maaf kami tidak bias membantu, karena kami sendiri mendapat ancaman dan terror. Menyarankan untuk visum kedokter sebagai barang bukti untuk lapor ke Denpom (Polisi Militer). Besoknya Ulfan didatangi preman bernama Yanto Glangsing, dengan mengancam "jika Ulfan mau selamat jangan mencampuri Bisnis Mariyoso".

Ancaman dan terror terus berlanjut, besoknya KH. Loso menyuruh H. Tamsur, Drs. Gatot Subiyanto dan H. Kusmiadi, semua pengurus jamaah LDII Mojokerto, memanggil kami dan Totok dirumahnya pukul 20.00, intinya menyampaikan perintah dari KH. Loso supaya Yudha dan Totok tidak usah mencampuri masalah Ulfan dan Bisnis Mariyoso.

Pada tanggal 12 April 2001 pukul 20.00 kami dan H. Manaf pegawai kepala Telkom Mojosari bertemu dirumah Kasat Serse Bapak Mulyo Hardono SH. Menanyakan kenapa penanganan laporan kasus Mariyoso berlaurt-larut. Kemudian disarankan oleh Bapak Kaset Serse Mulyo Hardono SH, supaya Yudha membuat laporan tertulis dan bukti lengkap pada Kapolres Mojokerto. Setelah pulang malam itu juga H. Manaf langsung diteror dan diancam oleh pihak Mariyoso, karena mendatangi dan melaporkan masalah Bisnis Mariyoso di rumah Bapak Kaset Serse Polres Mojokerto. Dugaan banyak oknum polisi yang bermain dengan Mariyoso (Koran bidik edisi 62, 63 April 2001)

Pada tanggal 17 April 2001 kami membuat laporan tertulis pada Kapolres Mojokerto dan tembusan ke Kapolda Jawa Timur (laporan kami yang ketiga di Polres Mojokerto).

BIDIK EDISI 62/ 16-22 APRIL 2001

Arisan Berkedok Pembayaran Rekening Listrik Meresahkan

MOJOKERTO - Arisan berantai berkedok pembayaran rekening listrik, akhir-akhir ini meresahkan masyarakat Mojokerto. Betapa tidak? Ternyata sebagian masyarakat mempertanyakan keabsahan arisan yang dikomandani Mariyoso (35), yang beralamat di Jl Pandan 17 Perumnas Wates, Kota Mojokerto.

Arisan yang berkedok rekening listrik tersebut diduga tidak ada. Hal ini sesuai pernyataan Kepala PLN Distribusi Mojokerto, Ir Taufik, saat dikonfirmasi BIDIK di ruang kerjanya, Rabu (4/4), menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan kerja sama dengan Mariyoso. "Kami tidak ada hubungan kerja sama dengan Mariyoso," tandasnya.

Menurut Taufik, kalaupun ada hubungan kerja sama harus ada perjanjian secara tertulis. Dan, pihaknya tidak merasa bekerja sama dengan Mariyoso. "Kami tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan Mariyoso," tegasnya, seraya menambahkan, selama ini apabila ada masyarakat yang ingin melakukan kerja sama dengan PLN, pihaknya hanya memberi keuntungan 2% hingga 3% dari jumlah rekening yang disetor. Sedangkan dana yang dibutuhkan untuk menjamin rekening yang harus dibayar sewilayah Mojokerto sekitar Rp 20 juta, tidak sampai miliaran rupiah.

Investigasi BIDIK mengungkapkan, masyarakat tergiur arisan pembayaran rekening listrik yang dilakukan Mariyoso, karena dijanjikan keuntungan 10%/bulan dari saham yang langsung disetor ke Mariyoso. Jika melalui pihak kedua, maka keuntungan nasabah hanya 2,5% hingga 5%. Sedangkan keuntungan 2,5% diberikan bagi orang yang berhasil mendapatkan nasabah.

Menurut sumber BIDIK, bisnis yang dilakukan Mariyoso yang berkedok pembayaran rekening listrik tersebut diduga didalangi Sutiono SH dan Fauzi SH, oknum karyawan Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto. Untuk memperkuat jaringan dugaan penipuan tersebut, Mariyoso diduga dibantu 2 tokoh agama asal Kec Sooko dan Kec Mojosari.

PLN FIKTIF KERUK MILIARAN UANG RAKYAT

Polres Mojokerto Tutup Mata

MOJOKERTO- Mariyoso (35) dan tiga rekannya, H Loso, Sutiono dan Fauzi SH, diduga kuat telah menjaring dana masyarakat dengan cara ilegal. Praktik ini tak beda jauh dengan yang dilakukan PT Banyumas Mulya Abadi (BMA) dan Yayasan Amal Muslim Indonesia (YAMI) yang kasusnya ditangani polisi. Modusnya, dengan bekal proyek PLN fiktif, Mariyoso mengajukan proposal kepada nasabah, agar nasabah menanamkan modal dengan janji bunga 10 persen. Kasus ini telah dilaporkan Polres Mojokerto, namun anehnya tak ditanggapi.

Pakar Hukum Unair I Wayan Titip Sutalaksana SH MS menilai apa yang dilakukan Maryoso cs itu jelas ilegal. "Dilihat dari segi bunganya saja, kalau ada lembaga yang menjaring dana dengan memberikan bunga diatas SBI, pasti ilegal. Belum lagi soal izin, proyek fiktif dll," kata Wayan saat ditemui BIDIK di kantor UKPBH Jumat (4/5).

Karena itu, tanpa menunggu laporan dan menunggu ada pihak yang dirugikan, aparat kepolisian harus segera bertindak. Karena itu merupakan tindak pidana. Karena cepat atau lambat, Mariyoso cs pasti tak akan bisa mengembalikan dana tersebut utuh, apalagi plus bunga. "Apa menunggu ada BMA kedua," tandas Wayan

Untuk sementara ini, Mariyoso masih dapat memberikan bunga 10 persen secara rutin kepada nasabah, karena dana pokok setoran nasabah masih berada di tangannya. Jumlah dana tersebut masih mengatasi untuk sekedar membayar bunga 10 persen. Jadi untuk sementara ini, praktik ilegal yang dilakukannya belum tercium. Kerugian masyarakat pun belum muncul ke permukaan.

Namun ada nasabah yang telah mencium kecurangan yang dilakukan Mariyoso cs. Ia telah melaporkan masalah ini ke Polres Mojokerto. Nasabah tersebut bernama Moh Yudha. Moh Yudha telah menyetor kepada Maryoso sebesar Rp 2 juta, melalui pengepul bernama Tukiman Jl Perak Barat.

Meski selama ini rutin mendapat bunga 10 persen per bulan, ia melaporkan masalah tersebut ke Polres Mojokerto, karena curiga bahwa apa yang dilakukan Mariyoso cs sama dengan modus penipuan yang dilakukan BMA dan YAMI. Dalam dua lembaga tersebut, karena kehabisan uang akhirnya tidak bisa membayar dana nasabah. Perusahaan tersebut akhirnya disegel dan kasusnya ditangani pihak berwajib. Namun, laporan tersebut belum ditanggapi oleh Polres Mojokerto dengan alasan belum ada yang dirugikan.

Mariyoso, yang mengendalikan usahanya tersebut dari rumahnya, Jl Pandan 17 Perumnas Wates bersama rekannya, H Loso, Sutiono (Brankal) dan Fauzi, menarik dana nasabah, dengan menawarkan proyek miliran, yakni penjaminan tunggakan listrik perusahaan besar, antara lain Tjiwi Kimia dan Ajinomoto, dengan bekerjasama dengan PLN. Dengan adanya proyek tersebut, dalam proposalnya, ia membutuhkan dana miliaran. Karena itu ia mengajak masyarakat untuk menanamkan modal kepadanya sebagai nasabah nantinya akan mendapat bunga 10 persen.

Namun, setelah dicek ke PLN, proyek tersebut ternyata fiktif. "Kami tidak ada hubungan kerjasama dengan Mariyoso cs," kata Ir Taufiq, kepala PLN Distribusi Mojokerto.

Dari pengamatan BIDIK, banyak yang tertarik menanam dana kepada Mariyoso cs. Daerah operasinya meliputi Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek, Madiun, Magetan, Malang, Probolinggo, Jember, Banyuwangi, bahkan sampai ke wilayah Jawa tengah dan Jawa Barat. Setiap daerah ada pengepulnya dan pengepul itu akan setor kepada Mariyoso, H Loso, atau Sutiono.

Salah seorang pengepul yang memberikan pengakuan akan kegiatannya adalah Barbar. Ia mengaku dirinya telah menyetorkan uang kepada Mariyoso Rp 200 juta.

Setelah kami tunggu, belum ada penanganan laporan kasus Mariyoso. Pada tanggal 19 April 2001 pukul 19.00, kami bersama Edi Santoso datang lagi dirumah Dinas Kapolres Mojokerto dan bertemu Bapak Kapolres AKBP Ridha Waseso, langsung kami menanyakan laporan kasus Mariyoso, Bapak Kapolres berjanji akan menangani secepatnya kasus Mariyoso.

Pada tanggal 21 April 2001, surat pengaduan/laporan kami, mendapat tanggapan dari Polres Mojokerto (Surat panggilan dari Polres terlampir).



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT MOJOKERTO
Jl. Bhayangkara No. 25 Mojokerto 61312

Mojokerto, 21 April 2001

No. Pol. : B / 563 / IV / 2001 / Serse
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Bisnis Tunggakan Rekening Listrik.

Kepada

Yth. BAPAK MOH. YUDHA
JL. BRAWIJAYA NO. 103

di

Mojokerto

1. Rujukan Surat Bapak MOH. YUDHA tanggal 17 April 2001, tentang Bisnis Tunggakan Rekening Listrik.

2. Sehubungan dengan Rujukan Surat tersebut diatas, mohon kepada Bapak MOH. YUDHA untuk hadir di Sat Serse Polres Mojokerto besok pada hari Jum'at tanggal 27 April 2001 Pukul 08.00 WIB menghadap Bripka ISKAK guna didengar keterangannya sebagai saksi sehubungan Bisnis Tunggakan Rekening Listrik tersebut.

— 11. mei 2001 08.00 wib hr

3. Demikian untuk menjadikan maklum.



KEPALA KEPOLISIAN RESORT MOJOKERTO
KEPALA SATUAN RESERSE

MULYO HARDONO, SH.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 63050921

Pada tanggal 26 April 2001, surat laporan tembusan ke Polda, kami antar sendiri di Polda Jawa timur. Dan surat itu di terima staf Polda, sekalian memberi saran pada kami, bila laporan di Polres Mojokerto belum ada perkembangan dalam waktu satu Minggu supaya kami datang di Polda untuk menanyakan laporan itu. (Pengaduan/Laporan kami yang pertama di Polda Jatim).

Sutiono SH menyuruh Mat Sawabi mendatangi kami, agar mau menerima uang dari Sutiono Rp.20 juta , dengan syarat tidak ada orang lain yang tahu, supaya Yudha tutup mulut. Pemberian itu kami tolak, yang kami inginkan Bisnis PLN Mariyoso yang berkedok Agama harus dihentikan.

Besoknya kami di panggil H.Loso di rumahnya ,H.Loso minta supaya kami mau menerima uang Rp. 20 juta. Kami katakan orang jamaah LDII yang pro dan kontra Bisnis Mariyoso bisa rukun kembali, jika persoalan di selesaikan lewat Musyawarah. Tapi usulan jalan keluar yang bagus malah di tolak H.Loso dengan berbagai macam alasan.

Karena, situasi di Mojokerto semakin panas dan sangat membahayakan, Bapak Susanto mengatakan supaya Yudha tidak berada di Mojokerto. Karena H.Mujahidin sudah membayar beberapa pembunuh bayaran untuk membunuh. Ternyata benar pada waktu kami di daerah Krian, tiba-tiba kami di kepung 8 orang preman dengan membawa senjata tajam. Kami lolos dan selamat bisa pulang ke Mojokerto . Di antara 8 orang itu jika di pertemukan kami masih ingat wajahnya. Terulang lagi percobaan pembunuhan pada kami 2 kali di pondok Kediri. Alhamdulillah atas pertolongan Allah kami selamat,(foto copy pernyataan Joko Mulyono terlampir).

SURAT PERNYATAAN

yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : JOKO MULYONO
Tmpt/tgl lahir : Mojokerto, 15 Agustus 1962
Agama : Islam
Pekerjaan : swasta
Alamat : Brangkal 7/256 RT 02 /RW 01

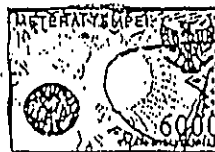
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa H. MUJAHIDIN yang beralamat di Brangkal menyuruh seseorang yang bernama Basuki Sopir Lyn C beralamat di Brangkal untuk mencari seseorang yang Sanggup untuk membunuh M. YUDHA alamat Mentikan.

Demikian pernyataan kami yang sebenar-benarnya dan siap untuk mempertanggungjawabkannya.

Mojokerto, 1 MEI 2001
Yang Menyatakan

SAKSI

SUSANTO SAFII
Pengurus LDII MOJOKERTO



JOKO MULYONO

Karena terlalu takutnya pihak Mariyoso, kalau rahasia bisnisnya terbongkar, H.Mujahidin melakukan teror, ancaman dan percobaan pembunuhan pada Totok Subagiyo (wartawan Bidik) karena banyak mengekpos berita kebejatan bisnis Mariyoso. Atas kejadian itu Totok lapor Polisi, tanda lapor No. Pol/LP/140/V/2001/Polres, tapi tak ada kelanjutan.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
WILAYAH SURABAYA
RESORT MOJOKERTO



SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR

No. Pol : SKTL / // / V / 2001 / Polres

——Pada hari ini, R A B O Tanggal 9 MEI 2001
Jam 20.00 Wib, telah datang seorang,

Nama : TOTO SUBAGIO
Tempat / tanggal lahir : Jombang, 27 Nopember 1960.
Pekerjaan : Wartawan Tabloid BIDIK
Alamat : Ds.Sambiroto, Sooko, Mojokerto.

Berdasarkan laporan Polisi No.Pol. : K / LP/ 140 / V / 2000 / Polres,
Tanggal 9 Mei 2001
Bahwa pada hari RABO tanggal 9 Mei 2001 Jam : 15.15 Wib
Di Ds. Barngkal, Kec.Sooko, Mojokerto (depan rumah H.MUJAHIDIN)

Berupa : Telah terjadi pengancaman terhadap diri korban dengan cara pe maksaan keluar dari mobil dengan menarik tangan dan krah baju

—— Demikian Surat Keterangan Tanda Lapor ini dibuat dengan sebenarnya dan dapa dipergunakan untuk sebagaimana mestinya.

Mojokerto, 9 Mei 2001 2000X
A.N. KEPALA KEPOLISIAN RESORT MOJOKERTC
PERWIRA SAMAPTA

IMAM TAUCHID
IPDA NRP. 62040229.

PELAPOR

TOTO SUBAGIO

Pada tanggal 6 Mei 2001 jam 12:00 siang di sebelah kantor Polres Mojokerto, jalan Bhayangkara saya dan Muhammad Sakri, bertemu kapolsek Magersari AKP Ibu Murni Komariyah, mengatakan "Yudha tidak usah mengurusi bisnis PLN Mariyoso dan lebih baik Mendukung Mariyoso", saya sangat terkejut, dulu ibu Murni Komariyah menyuruh saya membantu polisi, membongkar bisnis Mariyoso dan di janjikan mendapat hadiah penghargaan dari polisi, sekarang di suruh mendukung bisnis Mariyoso.

Pada tanggal 8 Mei 2001 CV. RORI PERSADA di daftarkan di notaris Bertha Saelan Sondak SH, Bergerak dalam bisnis penebusan tunggakan pembayaran rekening listrik PLN dan tabungan haji. Nasabah yang titip Rp. 1.250.000, maka di masukkan pada bisnis penebusan rekening listrik PLN, otomatis dalam 8 tahun jadi Rp. 25.000.000 dan bisa berangkat haji.

Mariyoso sebagai Komisaris Utama, H. Mudjahidin sebagai Direktur Utama dan Tawar Mulyono sebagai Direktur Operasional, sedangkan Sutiono SH, Fauzi SH, Naip Zaenal, Johan Abdillah sebagai perencana dan mengatur strategi dari belakang layar (foto copy surat terlampir).

CV. RORI PERSADA

Jln. Raya Pandan 17 Mojokerto Jawa Timur

SURAT PERINTAH

No : 07 / 06 RP / 354313 / 2001

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MARYOSO MBA.H

   Jabatan : Komisaris Utama

2. Nama : H. MUDJAHIDIN

   Jabatan : Direktur Utama

Dengan ini memberi tugas kepada :

Nama : H. TAWAR MULYONO

Jabatan : Direktur Operasional

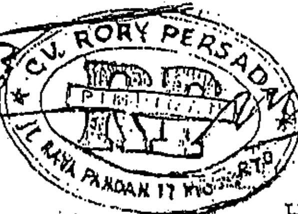
CV. RORY PERSADA untuk membenahi segala hal yang berkaitan dengan usaha CV. RORY PERSADA.

Demikian surat perintah ini di buat dengan benar dan harap jadi maklum.

DI BUAT DI : MOJOKERTO

PADA TANGGAL : 06 - 06 – 2001

Direktur Utama — Komisaris Utama



H. MUDJAHIDIN — HARYOSO MBA.H

EDISI 67/21-27 MEI 2001

16

BERITA MINGGUAN INVESTIGASI
BIDIK
NASIONAL

Polres Tak Serius Tangani Penipuan Rekening Listrik

MOJOKERTO - Mariyoso (38), warga Jl Raya Pandan 17, Wates, Mojokerto, yang diduga telah melakukan penipuan dengan berkedok bisnis pembayaran rekening listrik, ternyata banyak dikeluhkan warga pengikut bisnis tersebut. Kenyataan itu seperti yang pernah dimuat di BIDIK (edisi 62 halaman 6). Beberapa korban yang melaporkan tindakan Mariyoso ke Polres Mojokerto, tidak pernah mendengar penanganan serius. Polres Mojokerto dinilai lamban menangani kasus Mariyoso.

Moch Yudha, Pimpinan Anak Cabang (Ancab) Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII) Desa Mentikan, Kec Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, saat ditemui BIDIK, menyatakan bahwa dalam pertemuan pada 3 Maret 2001 di Aula Pondok LDII di Brangkal-Mojokerto, Mariyoso mengaku telah mendapat dana dari pengikut bisnis berkedok pembayaran rekening listrik sebesar Rp 6 miliar.

"Mariyoso juga mengaku, dana Rp 6 miliar itu digunakan untuk membayar tunggakan rekening listrik PT Tjiwi Kimia sebesar Rp 3 miliar/bulan, PT Ajinomoto Rp 2 miliar/bulan dan Rp 1 miliar tunggakan rekening listrik masyarakat Mojokerto. Keuntungan kerjasama dengan PLN sebesar Rp 25%/bulan, dengan rincian 10% untuk Koperasi PLN Mojokerto, 10% nasabah dan 5% untuk Mariyoso sebagai pengelola," ungkap Yudha.

Namun setelah dicek oleh Yudha, ternyata PT Tjiwi Kimia dan PT Ajinomoto tidak pernah melakukan kerjasama dengan Mariyoso. "Bahkan saat saya cek di kantor PLN Cabang Mojokero, pihak PLN menyatakan tidak pernah kerja sama. Ini jelas penipuan dan aparat harus segera bertindak. Laporan saya 17 April lalu, hingga kini belum ada penanganan serius dari polres," tandas Ketua Ancab LDII ini.

Kasatserse Polres Mojokerto, AKP Mulyo Hardono SH, saat dikonfirmasi BIDIK, Selasa (24/4) siang, membantah jika pihaknya tidak serius menanggapi laporan warga yang mengaku telah ditipu Mariyoso. "Kami tidak bisa menangkap Mariyoso, karena tidak ada yang dirugikan," kata Mulyo.

(ran)

Pada tanggal 8 Agustus 2001 Pimpinan PLN Mojokerto mengeluarkan surat pernyataan yang isinya pihak PLN tidak mengenal dan tidak ada hubungan dengan bisnis yang dikelola Sutiono, Fauzi dan Mariyoso. (foto copy surat pernyataan terlampir).



PT PLN (PERSERO) DIST. JATIM
UNIT PELAYANAN MOJOKERTO
MOJOKERTO

Jl. R.A. Basuni No. 67 - Sooko Mojokerto
Telepon : 0321 - 322705 - 323422
Faximile : 0321 - 322704
E.Mail : kcabmjk@pln-jatim.co.id
Telex :

Nomor : 583 /071/MJK/2001
Lamp :
Sifat :
Perihal : Surat Keterangan.

Mojokerto, 08 Agustus 2001

Kepada Yth.
Sdr.Ketua DPP KOWAPPI
Jl.Yaktpena Raya Blok K8/A2
Jakarta.

Menunjuk surat Saudara No.007 / DPP KO- WAPPI / VIII/ 2001, tgl. 03 Agustus 2001 tentang surat keterangan dari PLN demi kepentingan masyarakat, maka dengan ini kami sampaikan hal hal sebagai berikut :

1. PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Mojokerto dalam hal pelaksanaan penagihan rekening listrik hanya bekerja sama secara resmi dengan Koperasi Unit Desa atau Bank - bank dan tertuang dalam bentuk Perjanjian Kontrak kerja sama.
2. Apabila terjadi tunggakan atas penagihan rekening listrik tersebut, PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Mojokerto tidak pernah memperjual belikan tunggakan rekening listrik kepada siapapun juga.
3. Manajemen PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Mojokerto tidak mengenal dan tidak pernah bekerja sama dengan orang yang bernama Mariyoso Sutiono SH, Fauzi SH dan lain - lain seperti yang tertulis didalam surat Saudara
4. Tidak benar ada tunggakan rekening listrik dari pelanggan - pelanggan besar kami,karena sampai dengan saat ini pelanggan besar kami untuk setiap bulannya tidak pernah menunggak dalam menyelesaikan kewajiban finansilinya.

Demikian harap menjadikan maklum.

Area Manager



DACHMAD TAUFIK HAJI

Tembusan : - General Manager PT.PLN (Persero) UBD Jatim
- Direksi PT PLN (Persero) Pusat.

Tanggal 12 Agustus 2001 jam 10.00 WIB, foto copy surat pernyataan dari pimpinan PLN. Mojokerto, kami berikan pada Bapak Hasan di Brangkal Mojokerto, untuk di laporkan pada H. Loso sebagai kyai Jamaah LDII Mojokerto.

Tanggal 13 Agustus 2001 jam 14.00 WIB, foto copy surat dari PLN, kami berikan pada Bapak Idris di Pondok LDII Kertosono, untuk dilaporkan pada H. Yusuf/H. Muhammad Thohir di Kertosono sebagai Tokoh Jamaah LDII.

Tanggal 14 Agustus 2001 jam 11.00 WIB, foto copy surat dari PLN kami berikan pada Ir. Criswanto Santoso Pimpinan DPD I LDII Jawa Timur di Surabaya sebagai laporan.

Dengan adanya bukti surat pernyataan dari pimpinan PLN Mojokerto, kami, Mohammad Yudha, Pimpinan PAC LDII Desa Mentikan Kota Mojokerto, sesuai dengan AD/ART LDII sudah melaporkan / memberitahukan pada pengurus LDII.

Atas laporan kami, KH. Kasmudi mengatakan " **Saya saksikan sampai hari ini Bisnis Mariyoso belum ada yang dirugikan dan jangan seperti Yudha ,diberi H. Loso Rp. 2000.000,- tiap bulan tidak mau, malah merusak bisnis Mariyoso yang menguntungkan jama'ah.**

Tanggal 19 Agustus 2001 pukul 20.00 WIB, KH. Kasmudi memanggil seluruh pengurus jama'ah LDII Mojokerto, untuk datang di PondokLDII Kertosono. KH. Kasmudi didampingi H. Yusuf emosi dan marah-marah " **Jika tidak suka dengan bisnis Mariyoso supaya diam, bisnis mariyoso dengan PLN itu rahasia".**

Tanggal 25 Agustus 2001, kami bersama Agus Supriadi dan Joko Mulyono, tanam saham bisnis Mariyoso berupa tabungan haji lewat H. Djaelani Guru pondok Gading Mangu Perak, Jombang., diteruskan ke pengepul bernama H. Son Haji, Guruh Pondok LDII Nganjuk Kertosono dan diteruskan ke Mariyoso. Masing-masing Rp. 1.250.000,- dengan perjanjian 8 tahun bisa berangkat Haji, dikembangkan pada Bisnis Tunggakan Pembayaran Rekening Listrik PLN jadi Rp. 25.000.000 (surat bukti Tabungan Haji, memperkuat laporan kami di Polres Mojokerto).

Mulai saat itu H. Loso dan H. Mujahidin sering mengunjungi / membujuk Babar Suprayugo di Lapas Mojokerto untuk merekayasa Yudha masuk penjara.

Menurut kesaksian Mudjiono orang kepercayaan dan pengawal Mariyoso, menyaksikan sendiri. Kapolsek Magersari Ibu Murni Komariyah sering berkunjung di rumah Mariyoso, Jl, Pandan Raya 17 Magersai Mojokerto dan dugaan mendapat hadiah mobil Panther atas nama Mariyoso Nomor Polisi W 2325.....

Tanggal 29 Agustus 2001, Kapolsek Magersai Mojokerto, Ibu Murni Komariyah dan beberapa Polisi lain mengunjungi Babar Suprayugo di Rutan Mojokerto, untuk merayu dan mendesak supaya Muhammad Yudha bisa masuk penjara.

Maka dibuatlah Rekayasa dan kebohongan, saat tulah Babar Suprayugo di BAP sebagai saksi pelapor, dengan keterangan sebagai berikut :

1. Ide untuk melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah Mariyoso tanggal 4 Desember 2000 berasal dari Yudha.
2. M. yudha yang mengatur skenarionya dalam pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Babar Suprayugo dan M. Yudha yang menyiapkan kapak kecil yang digunakan Babar Suprayugo untuk melakukan pemukulan, dan M. Yudha menjanjikan atau memberikan kesejahteraan pada diri Babar Suprayugo dan keluarganya apabila Babar Suprayugo di hukum akibat dari perbuatan yang dilakukan.
3. M. yudha memerintahkan Babar Suprayugo agar mobil dari hasil pencurian di kirim ke Mojokerto untuk di bakar.

Semua kesaksian Babar Suprayugi di BAP tanpa bukti dan saksi dari pelaku yang lain dan Anggota Banser yang ikut Demo di rumah Mariyoso tanggal 4 Desember 2000.

Tanggal 8 September 2001, Penyidik Polres Mojokerto Bripka Iskak, meminta kepada kami, Joko Mulyono dan Agus Supriadi, untuk menyerahkan surat-surat bukti Bisnis PLN Mariyoso. Laporan Polisi . SLP/4/1X/2001/ Polres Mojokerto (Foto copy surat penyerahan Bukti pada Penyidik Polres terlampir).

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT MOJOKERTO

S : 31

PRO JUSTITIA



SURAT TANDA PENERIMAAN

No. Pol. : STP / 41 / IX / 2001/Res Mjk.

Yang bertanda tangan di bawah ini Nama ISKAK Pangkat BRIPKA NRP. 62100555 dalam jabatan sebagai Penyidik/ Penyidik Pembantu pada Kantor Poli tersebut diatas telah menerima penyerahan benda-benda atau surat atau tulisan lain dari pemilik yang menguasai :

Nama : MOHAMMAD YUDHA
Tempat/ Tgl. lahir : Mojokerto, 23 Desember 1967.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tinggal/ kediaman : Jl. Brawijaya No. 103 Mojokerto.

dengan disaksikan oleh :

1. Nama : JOKO MULYONO
   Pekerjaan : Swasta.
   Tempat tinggal : Brangkal G.VII/156, Sooko, Mojokerto.

2. Nama : AGUS SUPRIADY
   Pekerjaan : Swasta.
   Tempat tinggal : Ds.Brangkal Rt.02 Rw.01, Sooko, Mojokerto.

Benda-benda atau surat atau tulisan lain sebagai bukti dalam perkara tersangka MARYOSO. yang diduga melakukan tindak pidana Penipuan dan menghimpun dana dari masyarakat. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP., Pasal 46 UU No.10/1998.

Benda-benda atau surat tulisan lain tersebut adalah sebagai berikut :

1. 1 (Satu) Lembar edaran tabungan haji.
2. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian kerjasama Tabungan Haji Tgl. 25-8-200
3. 4 (empat) Kuitansi Masing-masing Tgl. 1 April 2001 dan 3 April 2001.
4. 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja sama Tgl. 3 April 2001. 1 (satu) [illegible] 3 (tiga) [illegible]
5. H. Moedjahidin

Benda atau surat atau tulisan lain tersebut dicatat menurut berat, jumlah, Jenis ciri-ciri sifat khas masing-masing).

Demikianlah Surat Tanda Terima ini dibuat dengan sebenarnya.

Pemilik/ yang menguasai

(MOHAMMAD YUDHA)

Tanda tangan saksi
1.
2.

Mojokerto, 8 September 2001.
Yang Menerima,
Nama : ISKAK
Pangkat/ Nrp. : BRIPKA / 62100555.
Jabatan : Penyidik pembantu
Tanda Tangan :

CATATAN : *) Daftar benda dapat dibuat lampiran apabila kolom-kolom yang disediakan tidak cukup.

Dengan bukti setoran tabungan haji, penyidik Polres Mojokerto memanggil H. Djaelani dan H. Son Haji di Polres Mojokerto. Dari keterangan H. Djaelani yang sudah di BAP, mengarah tersangka Mariyoso dan kawan-kawan.

H. Yusup bersama H. Loso dan H. Mujahiddin, langsung memanggil H. Djaelani di Pondok LDII Kediri, disertai ancaman "H. Djaelani tinggal pilih, jadi Pro Yudha atau tetap menjadi pengurus dan guru pondok, tapi harus menjabut keterangan di Polres Mojokerto, yang menyangkut Mariyoso.

Tiada perlindungan dari aparat Penegak Hukum dan Organisasi LDII , dengan rasa kecewa dan terpaksa, H. Djaelani akhirnya mencabut keterangan di Polres Mojokerto".

Bulan September 2001, kami mendapat surat panggilan dari Polsek Magersari Mojokerto, dikaitkan dengan kejadian setahun yang lalu (laporan Polisi No. LP/407/XII/2000 Tanggal 04 Desember 2000 pelapor Mariyoso). Dan Polisi yang mengantarkan surat panggilan dirumah, bertemu ibu kami dan berpesan "supaya Yudha untuk sementara, cepat pergi menjauh dari Mojokerto, karena situasi yang tidak memungkinkan.

Hari Jum'at, tanggal 05 Oktober 2001, kami mendapat surat panggilan dari penyidik Polres Mojokerto. Untuk dimintai keterangan sebagai saksi pelaporan kasus bisnis PLN Mariyoso (Fotokopy surat panggilan dari Polres terlampir).

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT MOJOKERTO

S : 9
(Panggilan I / II

PRO JUSTITIA



SURAT PANGGILAN
No. Pol. : S. Pgl / 766 /X/2001/Res Mjk.

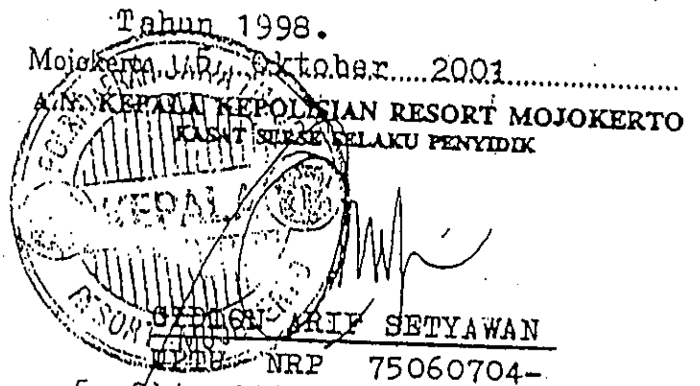
Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.

Dasar :
1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 11 KUHAP
2. Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI.
3. Laporan Polisi No. Pol : LP/140/V/2001 Tgl. 11 Mei 2001. atas nama pelapor MOH YUDHA

MEMANGGIL

Nama : MOH. YUDHA
Umur : 34 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal / kediaman : Jl. Brawijaya No. 103 Mojokerto.

Untuk : Menghadap kepada BRIPKA ISKAK di Kantor Polres Mojokerto Jl. Bhayangkara No. 25 Mojokerto
Hari Senin tanggal 8 Oktober 2001 pukul 08.00 Wib kamar nomor, ... untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara pidana Penipuan dan menghimpun dana dari masyarakat tanpa ijin dari Mentri Keuangan.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, Sub Pasal 46 UU.No.



Pada hari ini ......Jum'at...... tanggal 5 Okt. 2001 ...... 1 (satu) lembar dari Surat Panggilan ini telah diterima oleh ....

Yang menerima,

(........................)

Yang menyerahkan,

(ISKAK)
BRIPKA NRP 62100555

PERHATIAN : barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Banyaknya teror dan ancaman, kami terpaksa mengirim surat pada Penyidik Polres Mojokerto, Bripka Iskak dan tembusan surat pada Kapolres Mojokerto, isi surat laporan lebih kurang demikian.

Kepada
Yth. Bpak Bripka Iskak
Di Polres Mojokerto

Dengan surat ini, kami mohon dengan hormat

- Kami tidak mendatangi panggilan Penyidik Polres Mojokerto, berkaitan laporan kami, No. LP/140/V/2001, karena tidak ada jaminan perlindungan Hukum bagi kami.
- Mohon Polres Mojokerto, menindak lanjuti laporan kami.
- Menindak Oknum Polres Mojokerto, Briptu Imam Maliki, yang mengancam dan meneror kami (Anggota Jamaah LDII dan Beking Mariyoso),.
- Mohon perlindungan Hukum seadil-adilnya bagi kami, yang melaporkan dan sekaligus jadi saksi, untuk membantu Polisi mengungkap kasus besar Bisnis PLN Mariyoso.

Demikian surat dari kami, bila ada kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf.

Tembusan
Bapak Kapolres Mojokerto

Hormat kami

Mohammad Yudha

Tanggal 12 Desember 2001 kami bersama Agus Supriyadi dan Kusnul Abadi dari TNI-AD, mengadukan / melaporkan kasus percobaan pembunuhan dan bisnis PLN Mariyoso di Polda JATIM (pengaduan kami yang kedua di Polda JATIM).

Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
H a l : Laporan / pengaduan

Mojokerto, 11 Desember 2001

Kepada Yth,
Bapak Kapolda JawaTimur
Di
SURABAYA

Dengan Hormat

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Mohamad Yudha
   Umur : 23 Desember 1967
   Pekerjaan : Swasta
   Alamat : Jalan Brawijaya No. 103 Kota Mojokerto

2. Nama : Joko Mulyono
   Umur : 13 Agustus 1962
   Pekerjaan : Swasta
   Alamat : Jalan Brangkal Gg. VIII/156 Kec. Sooko Kabupaten Mojokerto

3. Nama : Agus Supriyadi
   Umur : 04 Desember 1965
   Pekerjaan : Swasta
   Alamat : Desa Brangkal RT. 02/RW. 01 Kec. Sooko Kabupaten Mojokerto

Yang selanjutnya disebut sebagai pelapor/pengaduan.

Dengan ini kami melaporkan nama-nama yang tersebut dibawah ini

1. Nama : Sutiono, SH
   Pekerjaan : Pegawai Pengadilan Negeri Mojokerto
   Alamat : Mojokerto

2. Nama : A. Fauzi, SH
   Pekerjaan : Pegawai Pengadilan Negeri Mojokerto
   Alamat : Mojokerto

3. Nama : H. Loso
   Pekerjaan : Swasta
   Alamat : Mojokerto

4. Nama : Mariyoso / Gombal
   Pekerjaan : Swasta
   Alamat : Mojokerto

5. Nama : H. Mujahidin
   Pekerjaan : Swasta
   Alamat : Mojokerto

6. Nama : Naip Zaenal
   Pekerjaan : Swasta
   Alamat : Mojokerto

Yang selanjutnya disebut sebagai terlapor/teradu.

Adapun duduk permasalahannya/ duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pelapor kenal baik dengan terlapor, karena satu daerah Kecamatan Kabupaten Mojokerto dan satu aliran/agama.
   Akhir dari perhubungan di kala tahun 1998 pelapor diajak dan disuruh mengukuti bisnisnya pelapor, berupa:
   a. Pembayaran rekening listrik
   b. Pembiayaan pemberangkatan haji
   c. Serta bisnis-bisnis yang lain
2. Bahwa tawaran bisnis ini sangat menggiurkan dan sangat menarik selalu menguntungkan seperti halnya :
   a. Kalau kita menanamkan saham/modal sebesar Rp. 1.000.000,- akan menerima uang jasa sebesar 5 % dan ini tidak dibebani resiko apa-apa, modal awal tetap utuh.
   b. Uang jasa yang 5 % akan dibayarkan kepada pemilik saham/modal setiap bulan
   c. Padahal yang memasukkan saham/yang menanamkan modal kepada terlapor jumlah orangnya ribuan orang, dan setiap orang besar modal yang disetor bervariasi, sesuai
3. Bahwa setelah ribuan orang percaya kepada terlapor karena menggunakan pengaruh pimpinan LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) maka dalam waktu 3 tahun mulai dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2001 diperkirakan dana telah terkumpul sejumlah Rp. 540.000.000.000,- (lima ratus empat puluh milyard rupiah)
4. Bahwa setelah pelapor melakukan pengecekan kepada PLN Mojokerto, ternyata PLN Mojokerto memberikan jawaban secara tertulis mengatakan bahwa tidak pernah melakukan kerjasama atau bisnis dengan saudara terlapor (Foto copy surat dari PLN Mojokerto terlampir).
5. Bahwa apa yang direncanakan oleh terlapor ingin mengembangkan modalnya pelapor yang katanya Sisa Hasil Usaha akan digunakan sebagai tabungan haji, ternyata tidak terwujud melainkan bohong belaka (Foto copy perjanjian bersama terlampir)
6. Bahwa dari hasil pengecekan yang ternyata apa yang diprogramkan dan apa yang direncanakan oleh terlapor ternyata hanya penipuan belaka. Mereka terlapor hanya melakukan bisnis kejahatan berkedok Usaha Bersama (UB) LDII
7. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, akhirnya kami memberanikan diri mengadukan kejadian tersebut di POLRES Mojokerto dengan Surat tanda lapor tertanggal 8 September 2001 (Foto copy terlampir), selanjutnya laporan kami tersebut sudah ditanggapi dan POLRES sudah melakukan pemanggilan kepada para saksi-saksi untuk hadir di POLRES Mojokerto (Foto copy terlampir)
8. Bahwa setelah kami menyampaikan pengaduan di POLRES Mojokerto tenyata yang terjadi malah sebaliknya, kami sebagai pelapor akan ditangkap oleh polisi dan orang-orang yang kami laporkan mengancam akan membunuh kami.
9. Bahwa oleh karena kejadian ini tidak hanya melibatkan satu atau sepuluh orang melainkan ratusan orang, maka kami bersama rekan-rekan merasa dirugikan, kami nyatakan laporan kami di POLRES Mojokerto dilimpahkan ke POLDA Jawa Timur untuk segera ditindaklanjuti
10. Bahwa kami yang hidup di desa sebagai pelapor yang setiap saat diancam akan dibunuh, disini kami mohon kepada Bapak Kapolda beserta jajarannya berkenan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan keselamatan atas diri kami masing-masing sebagai pelapor.

Demikian surat pengaduan kami dan kawan-kawan, bila ada kalimat yang kurang berkenan mohon maaf.

Tembusan
Bapak Kapolres Mojokerto

Hormat kami

Mohammad Yudha

Agus Supriyadi

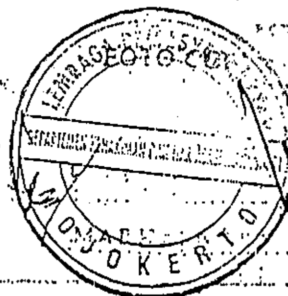
Joko Mulyono

Tanggal 31 Desember 2001 jam 22.00, kami di tangkap polisi dari polres Mojokerto, di Jetis Kulon, Wonokromo Surabaya. Waktu perjalanan dari Surabaya menuju Polres Mojokerto, kami di terror dan dipukuli oleh Briptu Imam Maliki (Jama'ah LDII dan Backing Mariyoso) dengan mengancam "Yudha, beraninya kamu melaporkan saya ke Kapolres, kalau saya backing Mariyoso, ingat ! mulai saat ini, kamu jangan macam – macam, saya mampu membeli dan membunuhmu". (Surat penahanan kami dari Polres Mojokerto terlampir).

POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT MOJOKERTO

PRO JUSTITIA





S : 14

SURAT PERINTAH PENAHANAN

No. Pol. : SP. Han / 359 / XII/2001/Res Mjk.

PERTIMBANGAN : Bahwa untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka perlu dikeluarkan surat perintah ini,

DASAR :
1. Pasal 17 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, pasal 21, pasal 22, Pasal 24 ayat (1) KUHAP
2. Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI
3. Laporan Polisi No. Pol : LP/407/XII/2000 Tgl. : 4 Desember 2000.
4. Surat Perintah Penyidikan No. Pol : Sprin.Dik/ /VIII/2001/Res Mjk.
5. ...

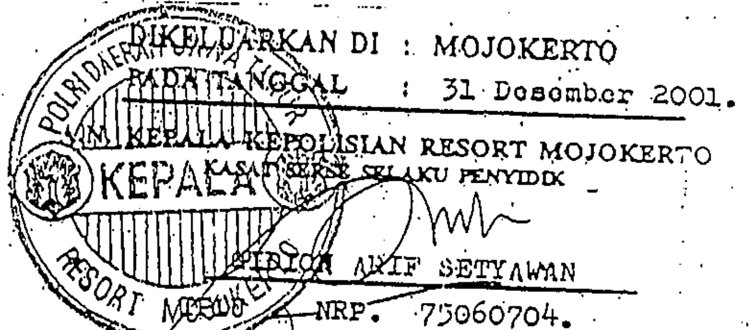
DIPERINTAHKAN

PADA :
1. Nama : RIMUN.
   Pangkat/Nrp : Aipda rp. 54100116.
   Jabatan : Penyidik Pembantu.
2. Nama : SRIYATNO.
   Pangkat/Nrp : Bribka Nrp. 66060181.
   Jabatan : Penyidik Pembantu.

UNTUK :
1. Melakukan penahanan terhadap tersangka :
   Nama : MOCHAMAD YUDHA.
   Jenis Kelamin : Laki-laki.
   Tempat/tanggal lahir : Mojokerto, 23 Desember 1967 (Umur: 34 Th).
   Agama : Islam.
   Pekerjaan : Swasta.
   Kewarganegaraan : Indonesia.

   Tempat tinggal/kediaman : Jl. Brawijoyo No.: 103a. Mojokerto.
   karena diduga telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan atau penadah hasil kejahatan.
   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP Yo.55 KUHP Yo.56 KUHP. Sub.480KUHP
2. Menempatkan tersangka di :
   a. Rumah Tahanan Negara di Rutan Polres Mojokerto.
   b. Rumah tempat tinggal/kediaman tersangka di -
   c. Kota tempat tinggal/kediaman tersangka di -
   Untuk selama 20 hari terhitung mulai tanggal 31 Desember 2001 s/d 19 Januari 2002.
3. Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Penahanan

SELESAI :



...nter Kejahatan/ ...nggaran : No. ....
...nter Tahanan : No. ....
...mu Sidik Jari : ....

...hari ini .Senin....... tanggal ...31-XII-2001 Surat Parintah Penahanan diserahkan kepada tersangka dan ...busannya kepada Keluarganya.

Yang menerima,
Tersangka/keluarga

(MOCH. YUDHA ....)

Yang menyerahkan

(R I M U N ....)
AIPDA NRP. 54100116.

Waktu kami di dalam tahanan Polres Mojokerto, teror dan ancaman belum usai, alhamdulillah ada anggota polisi Briptu Heru. bersimpati dan mendukung perjuangan kami mengatakan " Yudha, banyak bersabar, hati-hati karena banyak oknum polisi Polres yang sudah di beli Mariyoso, saya yang berpangkat kecil tidak bisa membantu dan berbuat apa-apa".

Tanggal 2 Januari 2002, pukul 09.00, kami didatangi Wakapolres Mojokerto Bapak Kompol H. Umar Dani beserta 5 anggota polisi, dan langsung mengancam "Yudha, saya ingatkan! Nanti, masalahmu bisa dirundingkan, yang penting kamu mengakui bersalah, yang benar Mariyoso. Jika kamu menolak, berapa banyak pengacara yang membela, kamu akan dihukum 15 tahun penjara, karena Mariyoso orang dermawan, banyak membantu polisi dan LDII.

Besoknya, pihak Mariyoso memunculkan berita di Radar Jawa Pos Mojokerto, inti berita Yudha orang iri pada keberhasilan Mariyoso, orang yang bersalah dan akan dipenjara 15 tahun. Sengaja membuat opini berita seperti itu, sehingga masyarakat Mojokerto dan khususnya warga Jamaah LDII, jadi lebih percaya pada kebenaran bisnis PLN Mariyoso.

Melihat kami di penjara, justru oknum pengurus jamaah LDII yang dimotori KH Loso dan kawan-kawan mengeluarkan fatwa, **"Selama Muhammad Yudha di penjara, dihukumi Budi Ashor, orang murtad, halal dibunuh, dicopot dari Ketua PAC LDII, tidak boleh dibesuk/dikunjungi, dibantu, difasilitasi dan lain-lain. Praktis, membiarkan kami berjuang sendirian bila perlu mati membusuk di dalam penjara".**

Tanggal 5 Januari 2002 Babar Suprayugo diperiksa tambahan dan di BAP lagi untuk melengkapi keterangan laporan BAP tanggal 29 Agustus 2001. Dan sudah dipastikan keterangan Babar semakin mengada-ada, penuh kebohongan tanpa bukti dan saksi sebagai berikut :

1. Babar Suprayugo melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, karena terpengaruh dengan provokasi Yudha.
2. Kenal Yudha karena hubungan sesama jamaah LDII.
3. Awalnya, Babar mempunyai persoalan dengan Mariyoso , yaitu masalah kerjasama bisnis PLN, sehingga dia mengikuti/ mempunyai modal pada Mariyoso Rp. 100.000.000,- , persoalan ini diceritakan pada Yudha, karena sudah pernah minta uangnya dikembalikan Mariyoso, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya diceritakan pada Yudha, kemudian Yudha mempunyai ide / niat yang mempengaruhi Babar supaya melakukan kekerasan untuk meminta uangnya kembali.
4. Tiga hari sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan Babar diundang Yudha, waktu pertemuan tersebut, Babar sendiri dan diketahui oleh Totok.
5. Cara Yudha untuk mengajakl Babar supaya dilakukan dengn kekerasan pada Mariyoso, bila nanti tertangkap maka yang akan mengurusi Yudha, segala kebutuhan hidup termasuk keluarga Babar. Namun setelah dipenjara , Yudha tidak pernah menemuinya dipenjara. Dan memperdaya keluarga Babar agar memberikan uang Rp. 2.000.000,-.

6. Satu minggu sebelum terjadinya pencurian dengan kekerasan dirumah Mariyoso, tiga hari sebelumnya dia di undang untuk datang dirumah Yudha. Baru pada hari Senin Wage tanggal 4 Desember 2000 jam 06.00 pagi hari, Babar benar – benar mengikuti kehendak Yudha yaitu melakukan kekerasan terhadap Mariyoso. Babar dan beberapa orang lain berangkat lebih dahulu, sementara Yudha berangkat belakangan dengan didampingi Totok. Setelah berhasil Babar ditelepon Yudha dan Yudha menyuruh agar mobil dibawa ke Mojokerto untuk di bakar.
7. Sebelum berangkat Babar mencari kendaraan sewa dekat rumah Yudha, pada waktu berangkat Babar diberi kapak kecil oleh Yudha dan di ketahui Totok. Adapun alat lain berupa pentungan memang sudah ada di kendaraan.

Kemudian kami dipindah ke tahanan Rutan Mojokerto, Terror dan Ancaman masih berlanjut. Okum pengurus LDII/ Kroni Mariyoso menyuruh saudara gendut sebagai Kepala Tamping (pimpinan penghuni di Rutan Mojokerto). Untuk membunuh kami didalam Penjara, tapi digagalkan Allah. Tidak berhasil membunuh, ganti menyuruh saudara Sugeng Preman dari Mojosari untuk membunuh kami didalam Penjara, tapi digagalkan Allah.

Didalam penjara kami masih diberi kekuatan oleh Allah untuk terus berjuang, kami yakin 100 persen kebenaran mengalahkan kebatilan. Waktu penyidik Polres Mojokerto Bipka Iskhak berkunjung di Rutan / Lapas Mojokerto, kami menanyakan tentang kelanjutan laporan kasus Mariyoso. Penyidik Polres Bripka Iskhak, berjanji akan bertindak adil dan cepat menyelesaikan kasus Mariyoso. Untuk menangkap Mariyoso pihak polisi kesulitan, kalau menangkap H. Loso polisi sudah cukup bukti, padahal sudah ada bukti kwitansi Nasabah dari Yudha ke Tukiman diteruskan ke H. Loso dan Mariyoso. Kami sebagai orang kecil dan buta masalah hukum hannya bisa menerima kenyataan.

Kemudian kami kedatangan beberapa orang yang dipimpin Bapak Tegoeh Starianto, S.H, Pimpinan Yayasan Mojopahit Mojokerto dan termasuk tokoh orang Mojokerto, yang akan membantu Yudha. Langsung Bapak Tegoeh Strianto, S.H, mengajak adik kami bernama Ganis Mashuda berangkat ke Jakarta, menemui pimpinan Komnas HAM bernama Asmara Nababan. Menceritakan apa yang terjadi pada Yudha, menurut Bapak Asmara Nababan "ini semua korban rekayasa, Kalau bisa banyak orang yang lapor, supaya jadi kasus Nasional". Sehingga tidak ada penegak hukum yang bermain dan Komnas HAM akan turun ke Mojokerto untuk investigasi.

Tanggal 12 Maret 2002 KOMNAS HAM mengirim surat pada Polres Mojokerto, pihak Mariyoso melalui H. Loso mendatangi keluarga kami, meminta supaya tidak meneruskan laporan ke KOMNAS HAM. Masalah Yudha bisa diselesaikan di jama'ah LDII dan sebentar lagi Yudha akan pulang. Dengan janji yang manis keluarga kami percaya, dan menjadi sorotan berita di surat kabar (tabloid DOR Juni 2002, Radar Jawa Pos Mojokerto Juli 2002, tabloid TAJAM Juli 2002).



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
INDONESIA

JL. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 62 - 21 - 392.5230, Fax.62 - 21 - 392.5227, E-mail : info@komnas.go.id

Jakarta, 12 Maret 2002

Nomor : 4.828/SKPMT/III/02
Lampiran : 1 (satu) surat
Perihal : Mohon perlindungan hukum terhadap Moch. Yudha

Kepada Yth.
Kapolres Mojokerto
di
Mojokerto

Komnas HAM telah menerima pengaduan dari Saudara Fajar Yanin melalui suratnya yang Komnas HAM terima pada tanggal 05 Pebruari 2002 yang mana dijelaskan bahwa proses penahanan terhadap Sdr. Moch. Yudha yang disangkakan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Jo. Pasal 55, 56 dan Pasal 480 KUHP dilakukan dengan proses yang penuh rekayasa dan adanya intimidasi serta

teror terhadap para saksi lainnya. Tersangka menyatakan tidak terlibat dengan pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Babar yang saat ini perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mojokerto. Menurut pengadu, penahanan atas diri Moch. Yudha berkaitan dengan kesaksian yang diberikan mengenai adanya praktek penipuan penggandaan uang berkedok arisan haji dan penagihan rekening listrik PLN yang dilakukan oleh Mariyoso dkk. Untuk jelasnya kami lampirkan copy surat pengaduan dimaksud.

Apabila pengaduan tersebut mengandung kebenaran dan menurut pendapat kami karena permasalahan tersebut masuk lingkup kewenangan Saudara, maka kami mengharapkan bantuan Saudara untuk menyelidiki lebih jauh perkara yang diadukan ini. Hak pengadu atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum dijamin oleh Pasal 3 ayat (2) dan hak untuk memperoleh keadilan dalam proses hukum dijamin oleh Pasal 17 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

A.n. KETUA KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA
Ketua Subkom Pemantauan



B.N. MARBUN, S.H.

Tembusan Yth :
1. Ketua Komnas HAM (sebagai laporan)
2. Sekjen Komnas HAM.
3. Kapolri di Jakarta
4. Kapolda Jawa Timur di Surabaya
5. Sdr. Fajar Yanin
Jl. Brawijaya no. 103-A, Rt. 01/02
Kel. Mentikan, Kec. Prajuritkulon
Mojokerto.
(No. 1 s/d. 5 tanpa lampiran)
6. Arsip.

Beberapa orang mendatangi kami di Lapas Mojokerto, yaitu Totok dari Jombang mengaku sebagai pengawal dari kepercayaan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sujono PM anggota Panpres (Pengawal Presiden), Satrio SH. Pegawai Bapas Kelas I Surabaya, Hartono, SE., MM sebagai Dosen di Universitas Mojokerto, Ganis, Fajar Yanin dan Andri. Maksud kedatangannya diminta Jaksa Tamsul SH. Dari Kejaksaan Mojokerto. Sekalian ingin membantu Yudha dan menuntaskan kasus Mariyosos, menurut kejaksaan banyak Oknum Polres sudah dibeli Mariyoso dan Kejaksaan dijamin bersih dari Mariyoso.

Dengan syarat Yudha menandatangani surat yang isinya melaporkan pada Kejaksaan Negeri Mojokerto masalah kasus Mariyoso, CS, telah menipu, dan menghimpun dana dari masyarakat yang bernilai ratusan milyar dengan mengatasnamakan penebusan pembayaran rekening listrik PLN. Sehingga pihak kejaksaan ada pijakan Hukum membela Yudha. Kami bertanya apakah kami tidak dipermainkan? Serentak mereka menjawab, demi Allah kita tidak ada niat seperti itu, kita tulus dan kami semua disini, berpakaian dinas, tidak main-main percayalah. Lalu dengan berat hati surat laporan itu kami tanda tangani dengan disaksikan wakil Lapas Mojokerto Anang Siswantoro.

Berbekal surat dari laporan dan informasi dari kami, Bapak Tamsul SH, yang menjabat Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Mojokerto, kebetulan menangani kasus PLN Mariyoso. Satrio, SH, pengawal Bapas Surabaya Jawa Timur, bersama Sujono Anggota Polisis Militer, Totok pengawal dan kepercayaan Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid), Andri dan kawan-kawan, langsung bergerak menemui pengurus jamaah LDII yang terlibat bisnis PLN Mariyoso. Yaitu H. Loso, Sutiono, SH, Mujahidin, Tawar Mulyono, Fauzi SH, Naip Zainal, Johan Abdillah dan lain-lain.

Satrio SH dan kawan-kawan, juga mendatangi dan bertemu Polres Mojokerto Bapak AKBP Sebri Effendi, Kasat Serse AKP Bapak Gedion SH, Kapolsek Magersari AKP Ibu Komariyah dan beberapa Penyidik Polisi yang lain. Setelah pertemuan dengan para Pejabat Polres Mojokerto, dan berdasarkan Fakta di lapangan, Satrio SH beserta kawan-kawan dan Bapak Tamsul SH dari

Kejaksaan Negeri Mojokerto. Berkesimpulan "Adanya Rekayasa, Yudha di penjara, yang mana laporan Yudha di Polres Mojokerto tentang Kasus Bisnis PLN Mariyoso, sengaja di ulur-ulur / dibuat mengambang, supaya uang dari Mariyoso terus mengalir.

Pada tanggal 17 Juni 2002, H. Loso ditangkap petugas Kejaksaan Negeri Mojokerto dan dimasukkan penjara, Rutan Mojokerto. Bapak Sukadi Kepala Keamanan Rutan Mojokerto, mempertemukan kami dengan H.Loso, tampak wajah H.Loso pucat, gemetar, dan ketakutan. Melihat kejadian seperti itu, H.Mujahidin dan kawan-kawan tidak terima, dengan uang jutaan rupiah membeli Oknum Pejabat Rutan Mojokerto. H.Loso harus dijamin keamanannya dan Yudha harus masuk **Sel kamar penjara.**

Seketika itu kami dipanggil Kepala Lapas Rohmad Efendi, SH, mengatakan "Yudha lawan kamu Mariyoso, uangnya berkarung-karung, dengan terpaksa kamu harus masuk sel". Seketika itu kami masuk sel selama 3 bulan dengan keadaan kamar yang kotor dan sempit, tidur diatas klosed WC, tanpa ada pembelaan pada kami.

Melihat kejadian itu banyak penghuni Lapas tidak terima dan mau berdemo kepada Kepala Lapas untuk membela kami yang didukung wakil Lapas Anang Siswantoro. Langsung kami cegah dan katakan. "Kami mengerti perasaan kalian, kita harus bersabar. Karena yang kita hadapi para Dajal dengan uang berkarung-karung". Surat penahanan tersangka H. Loso oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto (foto copy terlampir).



MARIYOSO

Jawa Pos Edisi Jombang dan Mojokerto
Senin 1 Juli 2002

30

Kiai Brangkal Ditahan

MOJOKERTO – Kyai kondang asal Brangkal, H Loso atau H Khoirul Huda, kini meringkuk di Rutan (Rumah Tahanan) Jl Taman Siswo. Penangkapan tokoh organisasi Islam yang bermassa besar di Mojokerto ini terkait dugaan penipuan yang bernilai miliaran rupiah.

Kasus itu sebenarnya sudah mencuat sejak pertengahan 2001 lalu. Saat itu, Loso dilaporkan Tukiman, yang mengaku salah satu korban penipuan Loso. Namun, selama dalam proses penyidikan polisi, Loso selalu lolos dalam proses penahanan. Barulah, saat kasus tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari), turun surat penahanan No. 532/0.5.19/Ep/6/2002 tertanggal 17 Juni 2002.

Dalam surat yang ditandatangani Kajari H Abdul Yasier, tersangka pada 3 April 2001 lalu dituduh telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan cara menggunakan bisnis tunggakan rekening listrik. Tindakan tersangka ini melanggar pasal 378 KUHP sub 372 KUHP.

Informasi yang dihimpun *Radar* menyebutkan, selama ini Loso telah menghimpun uang dari masyarakat. Ada dua cara yang dijalankannya. Yaitu, dengan istilah pembayaran rekening listrik dan tabungan haji.

Untuk rekening listrik, kepada nasabahnya (baca korban, *Red*) Loso menjanjikan keuntungan yang menggiurkan. Yaitu, setiap tanggal 20, nasabah menerima bunga sebesar 7,5 persen dari dana yang disetorkan. "Misalnya, saya menyetorkan dana Rp 1 juta pada tanggal 1, *nah* pada tanggal 20 nanti saya berhak mendapatkan 7,5 persen dari Rp 1 juta yang saya setorkan ■

Baca Kiai... Hal 31

Tabungan Haji ala H Loso

Setoran (Rp)	(Dijanjikan) Haji Tahun Ke-
Rp 1,25 juta	8
Rp 1,75 juta	7
Rp 2,25 juta	6
Rp 3,25 juta	5
Rp 4,25 juta	4

*) *Investigasi Radar*

■ KIAI

Sambungan dari hal 25

Sementara itu, uang pokok saya tetap utuh. Ini *kan* menggiurkan masyarakat," ujar Ganis, salah satu santri Loso saat bertandang ke kantor *Radar Mojokerto*.

Sedangkan, untuk tabungan haji, ada beberapa tingkatan yang dijanjikan purnawirawan TNI-AL ini. Terutama berdasarkan jumlah setoran. Untuk setoran Rp 1,25 juta, nasabah dijanjikan naik haji delapan tahun kemudian. Setoran Rp 1,75 juta, nasabah naik haji tujuh tahun kemudian. Setoran Rp 2,25 juta dapat berhaji enam tahun kemudian. Setoran Rp 3,25 juta berhaji lima tahun dari waktu setor dan setoran Rp 4,25 juta berangkat haji empat tahun.

"Apabila, selama waktu yang dijanjikan nasabah tidak berangkat haji, maka uang yang akan dikembalikan sebesar Rp 25 juta atau sesuai dengan biaya naik haji," tambah Drs. Hartono MM, teman Ganis.

Dengan *iming-iming* yang menggiurkan itu, Loso berhasil menarik simpati masyarakat. Apalagi, Loso selama ini dikenal sebagai ulama yang memiliki banyak santri, baik yang mondok di rumahnya Desa Brangkal Kecamatan Sooko maupun yang datang secara rutin di pengajiannya. "Diperkirakan, omzetnya mencapai Rp 4 miliar."

Para nasabah ini umumnya santri. Dengan berbekal kepercayaan kepada sang guru, keluarga santri rela menjual binatang peliharaannya untuk mengikuti bisnis gaya Loso ini. Kepada para nasabah, Loso mengaku, selain bekerja sama dengan pihak PLN, Loso juga mengembangkan bisnis dengan mendirikan CV Barokah Jaya dan Amanah Insani Persada.

Sementara itu, merasa namanya dicatut, pihak PLN sudah mengeluarkan surat keterangan yang tertanggal 8 Agustus 2001. Pernyataan yang dikeluarkan PT PLN Unit Pelayanan Mojokerto yang ditandatangani Achmad Taufik Haji itu disebutkan, manajemen PT PLN Persero unit Bisnis Distribusi Jatim area Mojokerto tidak pernah memperjualbelikan tunggakan rekening listrik kepada siapa pun.

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, jaksa penuntut umum Loso, Tamsul SH tak bisa dihubungi. Sebab, jaksa yang tertimpa isu pemerasan itu tengah dimutasi ke Madura. Sedangkan, saat *Radar* mengecek ke Rutan Jl Taman Siswo, Loso sudah meringkuk di tahanan.

Namun, untuk menemui tersangka, pihak sipir Rutan menolak *Radar*, karena tidak dilengkapi surat izin dari Kejari. Sedangkan, Kepala LP Rachmad Effendi juga belum berhasil dikonfirmasi soal penitipan Loso di LP yang dipimpinnya.

Terkait dengan persoalan ini, pihak polres kemarin juga menangkap Su'ud yang berhubungan kasus H Loso. Selama ini, Su'ud dikenal sebagai anak buah Loso. Hanya saja, status Su'ud hanya sebagai saksi. (in)

Setelah perkara KH Loso, yang berkaitan dengan Bisnis PLN Mariyoso dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Mojokerto, Sutiono SH dan Fauzi SH, pegawai Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto **mengatur skenario**. Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Bapak Herman Allositandi SH, langsung membebaskan terdakwa KH. Loso dari tahanan (foto copy surat pembebasan KH. Loso terlampir). Melihat seperti itu, kami orang kecil sangat kecewa, begitu mudah keadilan dibeli dengan uang.

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	HERMNAN ALLOSITANDI, SH
Alamat	:	PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO
Pekerjaan	:	HAKIM / KEPALA PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO
NIP	:	040044782

Dengan ini menerangkan bahwa :

- Kami adalah Ketua Majelis dalam perkara pidana No. : 385 / Pid.B / 2002 / PN.Mkt terdakwa H. Loso.
- Berkas perkara terdakwa telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto ke Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Senin Tgl. 8 bulan Juli 2002 dengan dilimpahkannya berkas perkara ke Pengadilan Negeri Mojokerto, maka wewenang penahanan Kejaksaan Negeri Mojokerto berakhir.
- Bahwa Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut yang diketuai dengan kami sendiri tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa tersebut, maka "DEMI HUKUM" terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Mojokerto, 09 Juli 2002
Ketua Majelis

HERMAN ALLOSITANDI, SH
NIP. 040044782

Kemudian Bapak Jaksa Tamsul SH, minta pada kami disediakan uang Rp. 500 juta rupiah, karena pihak Mariyoso sudah melobi kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kami jadi terkejut dan kecewa, dulu Bapak Jaksa Tamsul SH akan membela kami dan **membongkar kasus Bisnis PLN Mariyoso**, sekarang malah memeras kami. Dugaan H. Mujahidin memberi **uang suap Rp. 2,5 milyar**. Waktu memberi uang suap jam 20.00 malam di rumah Makam Jimbaran, Jalan Raya Baypas Mojokerto, yang menerima Bapak Tamsul SH, Sudjono anggota Polisi Militer, Andri, Iwan, sopirnya Jaksa Tamsul SH dan Iwan siap jadi saksi.

Waktu memberi uang suap, H. Mujahidin sepakat dengan Jaksa Tamsul SH, untuk membagi uang suap pada penegak Hukum yang lain, supaya tidak ada lagi Aparat Penegak Hukum yang mengusik Bisnis Mariyoso dan sepakat Muhammad Yudha dihukum sangat berat, agar muncul opini di masyarakat Yudha orang bersalah dan orang lain jadi takut mengusik Bisnis Mariyoso.

Waktu sidang kami di Pengadilan Negeri Mojokerto, Hj. Chusnul Chotimah, Pengurus Penerobos Pusat Jamaah LDII, dikawal H. Mujahidin datang dengan memberi kesaksian palsu dibawah sumpah Demi Allah, di depan Majelis Hakim, Yudha orang bersalah dan harus dihukum, karena merintangi Bisnis Mariyoso yang halal dan menguntungkan Jamaah.

Bulan Juli 2002 jam 08.00 pagi saudara Hartono SE, sebagai Dosen di Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto, datang dirumah Andri. Sudah berkumpul Jaksa Tamsul SH, Sujono Anggota Polisi Militer, Iwan sopir pribadi Jaksa Tamsul SH dan Andri, terlihat dengan jelas tumpukan diatas meja banyak uang ratusan ribu berjumlah kurang lebih Rp. 2,5 Miliyar.

Melihat itu, Hartono langsung menanyakan, kalau Bapak Tamsul SH sudah dapat cairan uang dari Mariyoso. Bapak Jaksa Tamsul SH, mengelak dan emosi, sedangkan Sujono, Iwan dan Andri diam, kebingungan dan salah tingkah.

Kemudian Hartono memberi tahu pada Satrio SH, mengenai perkembangan penanganan kasus Meriyoso. Melihat kejadian seperti itu, Satrio SH pasang badan dan siap membela Hartono dari ancaman dan penghianatan Bapak Tamsul SH.

Andri memberi tahu Satrio SH lewat telepon, kalau dapat bagian Rp. 500.000.000, uangnya ada di Bapak Totok. Sehingga antara Satrio SH dan Bapak Totok saling bertengkar dan hampir saling membunuh, kejadiannya dikantor Bapas kelas 1 Medaeng Surabaya dan ramai disaksikan orang banyak.

Tak lama kemudian, Andri pulang kerumahnya Desa Kauman gang 7 Mojokerto, langsung membeli mobil seharga Rp. 300.000.000, rumah dan membagi-bagikan uang ratusan ribu pada para tetangganya, sehingga kampungnya jadi geger (jadi pembicaraan banyak orang) padahal Andri itu pengangguran.

Belum adanya tindak lanjut atas laporan kami dan kami malah terancam dan tersudut, pada tanggal 2 Agustus 2002 Komnas-HAM menyurati pada Polres Mojokerto dan pejabat terkait (fotokopi surat dari Komnas-HAM terlampir).

Maka Mariyoso semakin ketakutan, tak lama kemudian Polres Mojokerto memanggil kedua adik kami yaitu Fajar Yanin dan Ganis Mashuda, meminta supaya tidak usah meneruskan laporan ke Komnas-HAM. Karena kasus Yudha sudah diputus oleh pengadilan, keadaan keluarga kami sebagai orang kecil dan buta masalah hokum, hanya pasrah tidak bisa berbuat apa-apa.



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 48 Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 62 - 21 - 392.5230, Fax.62 - 21 - 392.5227, E-mail : info@komnas.go.id

Jakarta, 02 Agustus 2002

Nomor : 5.302/SKPMT/VIII/02
Lampiran : 1 (satu) surat
Perihal : Permohonan konfirmasi penanganan kasus Sdr. Moch. Yudha

Kepada Yth.
Sdr. Kapolres Mojokerto
di
Mojokerto

Menunjuk surat kami No. 4.828/SKPMT/III/02 tanggal 12 Maret 2002 perihal mohon perlindungan hukum terhadap Moch. Yudha, sampai saat ini kami belum mendapat tanggapan dari Saudara mengenai sejauh mana penanganan atas permasalahan yang diadukan (copy surat No. 4.828/SKPMT/III/02 terlampir).

Mengingat permasalahan ini telah cukup lama dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kami mengharapkan tanggapan Saudara atas surat kami tersebut di atas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat ini. Hak pengadu atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan

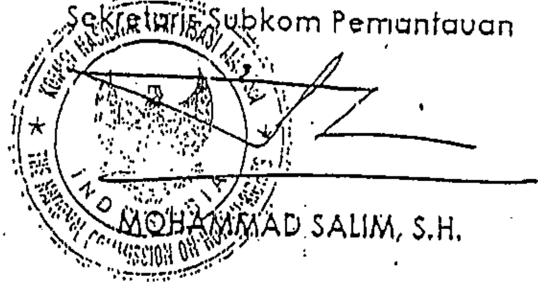
perlakuan yang sama didepan hukum dijamin oleh Pasal 3 ayat (2) dan hak untuk memperoleh keadilan dalam proses hukum dijamin oleh Pasal 17 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih, seraya menunggu kabar penyelesaiannya.

Tembusan Yth :

1. Ketua Komnas HAM (sebagai laporan)
2. Sekjen Komnas HAM.
3. Kapolri di Jakarta
4. Kapolda Jawa Timur di Surabaya
5. Sdr. Fajar Yanin
   Jl. Brawijaya no. 103-A, Rt. 01/02
   Kel. Mentikan, Kec. Prajuritkulon
   Mojokerto.
   (No. 1 s/d. 5 tanpa lampiran)
6. Arsip.

A.n. KETUA KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA
Sekretaris Subkom Pemantauan



MOHAMMAD SALIM, S.H.

Briptu Abdurrahman anggota Polwil Taman Sidoarjo, mendekati keluarga kami dengan mengatakan ini sangat rahasia jangan sampai orang lain tahu, dia ditugaskan oleh pimpinannya di Polwil untuk membantu Yudha dan mengungkap kasus Mariyoso. Sampai kedua adik kami Fajar Yanin dan Ganis Mashuda tidak pernah pulang kerumah, karena terus dimintai keterangan dan bantuan oleh pejabat Polwi Taman Sidoarjo.

Untuk lebih meyakinkan, pejabat Polwil mengatakan didepan kedua adik kami, dihadapan 30 anggota Polisi Polwil Taman Sidoarjo "kalian semua jangan kembali pulang sebelum bisa menangkap Mariyoso dan kaki tangannya, dan minta pada keluarga Yudha jangan sampai mau menerima uang dari Mariyoso, Pejabat Polwil ingin membantu Yudha dan akan memberikan hadiah penghargaan".

Dan setelah H. Loso ditangkap dan ditahan di Polwil, untuk mengeluarkan H. Loso dari tahanan dan kasus Mariyoso tidak di ungkap, dugaan H. Muhajidin mengeluarkan uang 2,5 Miliyar rupiah. Setelah itu Abdurahman dan beberapa Pejabat Polwi tidak kelihatan dan kasus Mariyoso tidak ada kabar beritanya sampai sekarang. Nampak meninggalkan dan mengorbankan pada kami dan keluarga kami.

Setalah kami difonis 8 tahun penjara, Mariyoso beserta kroninya langsung merayakan pesta kemenangan yang mewah dengan mengadakan pertunjukan Wayang Kulit, dalangnya Ki Manteb Sudarsono, biaya 40 juta dan lawak Kirun, biaya 35 juta, puluhan nasi tumpeng, ribuan kue dan tiap orang diberi Rp. 20.000.

Hanya untuk merekayasa supaya Yudha bisa masuk penjara dan perkara bisnis Mariyoso tidak diproses, Sutiono menghabiskan uang sebanyak 5 Miliyar. Uang nasabah dihamburkan untuk foya-foya.

Uang suap tidak dibagi pada penegak hukum yang lain, tapi dinikmati sendiri oleh Jaksa Tamsul SH. H. Loso ditangkap dan ditahan oleh Polwil Taman Sidoarjo, berkaitan dengan kasus Mariyoso. Maka H. Muhajidin ganti melaporkan Jaksa Tamsul di Polwi sebagai pemerasan, kemudian Jaksa Tamsul ditahan di Polwil Taman Sidoarjo, Jabatannya dicopot dan Jaksa Tamsul dumutasi.

Nasib kami yang akhirnya hanya menjadi korban, tumbal Mafia para pengak hukum dan kasus Mariyoso semakin aman dan tak tersentuh hukum. Menjadi bahan pembicaraan masyarakat Mojokerto dan jadi sorotan pemberitaan banyak surat kabar.

Begitu juga, Kepala Pengadilan Mojokerto Herman Alositandi SH yang memfonis kami 8 tahun penjara dan memfonis H. Loso bebas. Belum puas menghukum kami 8 tahun penjara masih tega-teganya melaporkan pada kedua adik kami Fajar Yanin dan Ganis Mashuda yang masih lugu dan buta masalah hukum dilaporkan di Polres Mojokerto dengan tuduhan memfitnah Pejabat dan pencemaran nama baik.

Laporan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Bapak Herman Alositandi SH di Polres Mojokerto, akhirnya jadi pergunjingan Masyarakat Mojokerto dan sorotan berita disurat kabar (Tabloid Tajam Edisi Agustus 2002). Akhirnya perkara itu dihentikan.

Kemudian Bapak Herman Alositandi SH dipindah (naik pangkat dan kedudukan). Jadi Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tak berapa lama Bapak Herman Alositandi SH tersandung masalah, kasus penyuapan dana Jamsostek bernilai Miliyaran rupiah, Bapak Herman Alositandi SH divonis 2,5 tahun penjara dan dicopot jabatannya.

JURNAL UTAMA Edisi 9 Tahun I 23 Agustus - 30 Agustus 2002 M

"Kabut Hitam" di PN dan Kejaksaan Mojokerto

LEMBAGA penegak hukum Pengadilan dan Kejaksaan Negeri Mojokerto dirudung "kabut hitam". Dalam penanganan kasus tuduhan perampokan Babar Suprayogi Cs terhadap orang kaya baru Mariyoso alias Mbah Gombel di Pengadilan Negeri Mojokerto, Ketua Majelis Hakim Herman Allositandi, SH beserta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tamsul, SH dilaporkan menerima uang suap ratusan juta rupiah. Tuduhan itu dilontarkan Ganis Mashuda dan Fajar Yanin melalui surat setebal 16 halaman yang ditujukan ke pers serta Kejagung, Polri, Depkeh dan HAM serta KPKPN.

Dalam surat itu ditulis bahwa Ketua Majelis Hakim Herman Allositandi telah menerima uang suap senilai Rp 250 juta serta sebuah rumah yang terletak di Malang. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum Tamsul SH, juga dilaporkan telah menerima uang suap senilai Rp 500 juta dari penggugat Mariyoso alias Mbah Gombel. Maksud tuduhan dugaan penerimaan uang suap tersebut untuk memperberat hukuman terhadap terdakwa Mochamad Yudha rekan Babar yang dikenai pasal 365 (1) dan (2) ke 2e KUHP dan pasal 480 ke 1c KUHP.

Ketua Majelis Hakim Herman Allositandi SH ditemui Sugiyanto dari JTI diruang kerjanya mengatakan, tuduhan itu tidak benar serta fitnah. Bahkan, tuduhan bahwa dirinya telah menerima suap berupa uang senilai Rp 250 juta serta sebuah rumah itu terkesan dibuat-buat untuk menjatuhkan kredibilitasnya. Untuk itu, pihaknya telah melaporkannya balik ke Polres Mojokerto. Dengan surat laporan no.Pol : SKTI/73/VIII/2002/Res.Mjk, kedua orang yang menuduhnya itu (Ganis Mashuda dan Fajar Yanin) dilaporkan balik telah melakukan pencemaran nama baik sesuai pasal 311 KUHP. "Tuduhan itu tidak benar dan fitnah," tukas Herman. Di lain pihak, Kejari Mojokerto H Abdul Yasier SH ketika ditanya seputar rumor penerimaan uang suap oleh salah seorang personilnya, mengatakan tidak tahu-menahu. "Lebih jelasnya, Anda tanya saja ke yang bersangkutan," jawab Kajari. Sayangnya, Jaksa Tamsul SH saat ingin ditemui di ruang kerjanya sedang tidak berada ditempat. "Pak Tamsul sedang keluar Mas," kata seorang staff Kejaksaan. Sementara itu, Ganis Mashuda bersama Fajar Yanin ketika ditemui di kediamannya mengatakan, bahwa apa yang telah dituduhkannya melalui surat itu memang benar. Ketika ditanya seputar pengaduan balik oleh Majelis Hakim Herman Allositandi SH ke Polisi, Fajar Yanin hanya tersenyum. (*)

Tanggal 8 Agustus 2002, waktu sidang di Pengadilan Negeri Mojokerto, saya bacakan surat pembelaan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Herman Allositandi SH, Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto (surat pembelaan terlampir).

Kepada Yth.

Bapak Majelis Hakim, perkara No. 165/Pid.B/2002/Pn.Mkt

Pengadilan Negeri Mojokerto.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama	:	Mohamad Yudha
Tempat/Tgl Lahir	:	Mojokerto, 23 Desember 1967
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Alamat	:	Jl. Brawijaya No. 103 Mojokerto

Terdakwa yang didakwa melakukan pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang dimaksud dalam perkara pidana nomor. 165/Pid.B/2002/Pn.Mkt, ijinkan saya menyampaikan pembelaan atas tuduhan yang didakwakan kepada saya.

Adapun pembelaan saya sebagai berikut :

Bahwa saya Mariyoso, Chusnul Khotimah, H Loso, Totok Subagyo, Babar adalah satu Jamaah LDII. Dalam jamaah tersebut dituntut untuk mengamalkan ajaran agama yang wajib melakukan Ma'aruf Nahi Mungkar.

Dalam rangka menjalankan ibadah yang memerangi kejahatan, bersama dua teman saya, yaitu Joko Mulyono dan Agus Supriyadi telah melaporkan adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan dalih kerjasama bisnis dengan PIN Mojokerto yang dilakukan oleh Mariyoso dan kawan-kawannya.

Setelah kami melaporkan adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut, justru kami mendapatkan teror yang mengancam nyawa saya secara bertubi-tubi.

Bapak-bapak hakim yang terhormat, akibat dari laporan saya tersebut saat ini saya harus menghadapi dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Bapak Tamsul SH) yang makna saya didakwa ikut terlibat tindak pidana merampok di rumah Mariyoso, padahal saya betul-betul tidak terlibat dengan peristiwa tersebut. Meskipun saya banyak mendengar informasi dikalangan Jamaah LDII bahwa niat Babar dan kawan-kawannya tersebut untuk menagih uang bisnis PIN yang dibawah Mariyoso (Gombil), oleh karenanya kami bersimpati atas peristiwa itu.

Setelah terjadi peristiwa di rumah Mariyoso, saya ditangkap oleh Polisi (Ibu Murni Komariah), dan saya diperiksa dan akhirnya saya dilepas karena tidak ada bukti terlibat tindak pidana perampokan yang memang tidak saya lakukan. Apalagi dituduh sebagai otak perampokan tersebut. Oleh karenanya saya bersedia diajak kerjasama oleh pihak Polisi untuk membongkar kejahatan yang dilakukan oleh grupnya Mariyoso.

Alangkah terkejutnya, saya setelah waktu satu tahun dan Babar sudah divonis, saya ditangkap lagi dan didakwa terlibat perampokan di rumah Mariyoso.

Kalangan Jamaah LDII yang sepaham dengan kami juga mengatakan bahwa orang-orang yang saya laporkan, keberadaan saya menghalang-halangi bisnis PIN Mariyoso tersebut, maka dari itu keberadaan saya harus dilenyapkan. Salah satunya dengan membuat skenario seakan-akan saya terlibat perampokan tersebut.

Waktu saksi Mariyoso dipanggil di persidangan, yang bersangkutan tidak hadir, padahal kehadiran Mariyoso sangat saya nantikan, mengingat Mariyoso adalah or anmg yang secara pasti mengetahui permasalahan ini yang sesungguhnya. Kenapa Mariyoso tidak dipaksa hadir? Bukankah hl tersebut diatur oleh undang-undang? Ada apa sebenarnya dibalik ini semua?

Alangkah terkejutnya saya, anak istri saya, saudara-saudara saya dan Jamaah LDII yang sepaham dengan kami, ketika Pak Jaksa menuntut hukuman Penjara selama 8 tahun. Apakah seberat itu hukuman yang harus saya terima gara-gara saya dan kawan-kawan melaporkan adanya dugaan tindak pidana penipuan.

Apakah dengan cara seperti itu saya harus dilenyapkan, setelah percobaan pembunuhan terhadap diri saya gagal dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak saya kenal. Bapak-bapak Hakim yang mulia, saya tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi tuntutan ini, sebab alasan-alasan yang saya kemukakan di persidangan dianggap tidak ada artinya dan saya dianggap.

Akhirnya saya dan beserta keluarga, Jamaah LDII yang sepaham dengan saya, mohon kepada bapak-bapak Hakim yang mengadili perkara saya ini, berkenan memahami dan mengerti dengan kondisi saya. Haruskah saya menjalani hukuman atas perbuatan pidana yang tidak saya perbuat ? saya tidak terlibat perampokan di rumah Mariyoso, saya juga tidak ikut menikmati hasilnya.

Dengan kejadian yang menimpa diri saya, maka saat ini banyak orang-orang yang tidak berani melaporkan kejahatan penipuan yang dilakukan oleh grupnya Mariyoso, sebab mereka takut akan menerima resiko seperti yang saya alami.

Semua akan kami serahkan kepada Tuhan yang selalu melindungi umatnya yang tidak bersalah, kemana saya harus mengadu dan mencari perlindungan atas diri saya dan keluarga saya.

Kalaupun saya dianggap salah, dimana letak kesalahan saya dan kami mohon ampun dan hukuman seringan-ringannya.

Atas perhatian Bapak hakim, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mojokerto, 8 Agustus 2002

Hormat kami

Mohammad Yudha



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 62 - 21 - 392.5230, Fax.62 - 21 - 392.5227, E-mail : info@komnas.go.id

Jakarta, 6 September 2002

Nomor : 5.434/SKPMT/IX/02
Lampiran : ------
Perihal : Penjelasan atas penanganan Kasus Sdr. Moch. Yudha

Kepada Yth.
Sdr. Fajar Yanin
Jl. Brawijaya No. 103-A,
Rt: 01/Rw.02, Kel. Mentikan,
Kec. Prajuritkulon, Mojokerto.

Komnas HAM telah menerima surat tanggapan dari Kapolres Mojokerto No. R/98/VIII/2002/Serse tanggal 16 Agustus 2002 perihal Penanganan kasus Sdr. Moch. Yudha. Pada pokoknya dijelaskan bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. Barbar dkk pada tanggal 4 Desember 2000, dimana terhadap terdakwa telah divonis oleh Pengadilan Negeri Mojokerto dan saat ini masih menjalani hukuman di LP Mojokerto. Sedangkan dugaan keterlibatan Sdr. Moch. Yudha dengan tindak pidana pencurian tersebut adalah berdasarkan kesaksian Sdr. Barbar di muka pengadilan dan untuk itu telah dilakukan penyelidikan lanjutan oleh pihak Kepolisian terhadap Sdr. Barbar maupun saksi-saksi lain. Berdasarkan hasil penyelidikan diduga kuat bahwa Sdr. Moch. Yudha setidak-tidaknya telah turut serta dan atau telah membantu memberikan kesempatan untuk melakukan tindak pidana atau pertolongan jahat terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di rumah Sdr. Maryoso. Dengan dasar itulah kemudian pihak Kepolisian melakukan pemanggilan kepada Sdr. Moch. Yudha sebanyak 3 (tiga) kali yang tidak pernah dipenuhi, sehingga kemudian pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Moch. Yudha. Berdasarkan hasil penyidikan disimpulkan bahwa terhadap tersangka kuat untuk dilakukan penahanan dalam proses penyidikan dan kemudian disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan saat ini sudah divonis 8 (delapan) tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dengan Penetapan No. 165/Pid.B/2002/PN. Mjk. Pada tanggal 8 Agustus 2002.

Sedangkan laporan Sdr. Moch. Yudha mengenai adanya tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh Sdr. Maryoso dengan Laporan Polisi No. Pol. LP/140/V/2001/Serse tanggal 11 Mei 2001, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 23 (dua puluh tiga) orang saksi termasuk pelapor dan tersangka. Untuk itu saat ini telah dibentuk tim penyidikan dari Polres Mojokerto dan Polwil Surabaya untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Ternyata hasil penyidikan telah menemukan tersangka lain yaitu Sdr. H. Loso yang telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dan perkaranya saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Mojokerto. Dijelaskan pula bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. Barbar dkk yang melibatkan Moch. Yudha adalah tidak terkait dengan tindak pidana penipuan dan atau menghimpun dana dari masyarakat tanpa seijin Bank Indonesia yang diduga dilakukan oleh Sdr. Maryoso. Sedangkan terhadap bisnis dari Sdr. Maryoso yang diduga menghimpun dana dari masyarakat tanpa seijin dari Bank Indonesia masih terus dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Tim yang telah dibentuk.

Sehubungan dengan hal tersebut, permasalahan yang Saudara adukan telah memperoleh tanggapan dan penanganan dari instansi yang berwenang, sehingga apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan atau hal lain yang Saudara sampaikan, maka kami menganggap kasus ini telah selesai.

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

A.n. KETUA KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA
Ketua Subkom Pemantauan



M.B.N. MARBUN, S.H.

Tembusan Yth :
1. Ketua Komnas HAM (sebagai laporan)
2. Sekjen Komnas HAM.
3. Kapolri di Jakarta
4. Kapolda Jawa Timur di Surabaya
5. Kapolres Mojokerto di Mojokerto
6. Arsip.

Menanggapi surat dari Komnas-HAM No. 5.302/SKPMT/VIII/02, perihal penanganan perkara yang menimpa Moch. Yudha. Bapak Kapolres Mojokerto menerangkan, Moch. Yudha tersangkut perkara pencurian dan kekerasan dengan kurban Mariyoso, atas pengakuan Babar Suprayugo waktu sidang di Pengadilan Negeri Mojokerto, jelas mengada-ngada untuk menutupi adanya **Rekayasa.**

Berdasar fakta, sesudah Babar Suprayugo di vonis oleh Pengadilan Negeri Mojokerto. Tanggal 29 Agustus 2001, Kapolsek Magersari Mojokerto Ibu Murni Komariyah bersama Polisi yang lain, mendatangi sekaligus mendesak, membujuk Babar Suprayugo di dalam Penjara Mojokerto, bagaimana Muhammad Yudha bisa masuk Penjara. Maka terjadilah keterangan Rekayasa di BAP, lebih jelasnya surat pernyataan Babar Suprayugo bermaterai, tanggal 15 Januari 2011, (foto copy surat pernyataan Babar terlampir).

Menanggapi surat Komnas Ham Nomor 5.434/SKPMT/IX/02, Tanggal 5 Oktober 2002, Adik kami, Fajar Yanin mengirim surat pengaduhan ke Komnas Ham, untuk keadilan dan perlindungan Hukum, karena banyaknya kejanggalan dan rekayasa dalam penanganan perkara yang menimpa Muhammad Yudha (foto copi surat pengaduan ke Komnas Ham terlampir).

Mojokerto, 5 Oktober 2002

Perihal: Tanggapan atas penanganan
Kasus Sdr.Moch.Yudha

Kepada Yth:
Bp. B.N.Marbun,S.H.
Ketua Subkom Pemantauan
KOMNAS HAM Indonesia
Di
JAKARTA

Seterimanya surat dari Komnas Ham No 5.434/SKPMT/IX/02 Perihal Penjelasan atas penanganan Sdr.Moch.Yudha ,kami sebagai keluarga terdakwa Moch. Yudha merasa keberatan dengan penanganan kasusnya Moch.Yudha yang mana unsur politiknya lebih kental daripada unsur keadilan,kejujuran dan pengungkapan fakta hukum.Hukuman yang di terima sekarang ini yang dalam prosesnya sangat aneh sekali hanya berdasar "*dugaan*" keterlibatan M.Yudha berdasarkan kesaksian Babar di persidangan yang mana dalam sidang Babar terdahulu Babar tidak mengungkapkan keterlibatan Sdr.Moch.Yudha umpama waktu persidangan Babar terdahulu itu Sdr.Moch Yudha diduga terlibat seharusnya pada waktu persidangan itu juga Sdr. Moch Yudha di tangkap bahkan seharusnya teman-teman Babar yang berjumlah±10 orang dari Banser dan juga Totok Subagyo yang mengajak dan menjemput Sdr.Moch Yudha harus di tangkap juga yang mana pada waktu kejadian "perampokan"dirumah Maryoso itu ±10 orang banser tadi berangkat bersama-sama Babar dan ikut masuk dengan memakai seragam banser ke rumah Mariyoso kalau memang kejadian itu murni perampokan seperti yang di ungkapkan penyidik bahkan dalam sidang kasusnya Sdr.Moch.Yudha salah seorang pimpinan banser tadi menjadi saksi Adchart yang menyatakan ketidakterlibatannya Sdr.Moch.Yudha bahkan Totok Subagyo yang mengajak dan menjemput Yudha untuk meliput demo para Banser tadi cuma sebagai saksi belaka.

Dalam kejadian "perampokan" di rumah Maryoso tadi yang di tangkap dan diproses hanya 2 orang yaitu Babar dan Kusmiadi,Babar divonis 8 tahun dan Kusmiadi 4 tahun (putusan hukuman Kusmiadi terlampir) sedangkan Sdr.Moch Yudha di tangkap ±1tahun sesudah Babar meringkuk dalam LP Mojokerto atas pengakuan Babar terbaru dalam kurun waktu setelah laporannya Sdr.Moch Yudha masalah bisnis fiktif Mariyoso ke POLDA JATIM,entah meknismenya bagaimana sampai Babar bisa ngaku ke aparat kalau Sdr.Moch Yudha terlibat sedangkan Babar dalam tahanan? di sebutkan lagi oleh aparat Yudha mengakui kapak yang di pakai Babar "merampok" itu miliknya padahal dalam BAP-nya Sdr.Moch Yudha tidak ada pernyataan seperti itu dan Yudha tidak pernah mengatakan seperti itu kemudian dalam persidangnya Sdr.Moch.yudha tidak ada alat bukti sama sekali seperti yang di tuduhkan dengan alasan sudah "hangus" bahkan saksi pertama sekaligus korban pelapor yakni Mariyoso tidak pernah hadir dalam persidangan padahal sudah di panggil berkali-kali hanya pernah kesaksiannya di bacakan secara tertulis tapi ditolak oleh Jaksa yang isinya kurang lebih tidak tahu menahu masalah keterlibatan Sdr.Moch.Yudha pada waktu kejadian "perampokan " dirumahnya, apakah "bukti masih kurang kuat" padahal bukti kwitansi dan pernyataan PLN serta nasabah sudah ada padahal ini bukan perkara delik aduan dimana disitu ada unsur tindak kejahatan atau penipuan segera di tindak tidak perlu menunggu korban lebih banyak lagi,sementara itu orang-orang Mariyoso sampai sekarang masih terus mencari dan menghimpun dana dari para nasabah sehingga korban semakin banyak padahal kasus ini lebih besar dari pada kasus QSAR ataupun YAMISA.

Demikian penjelasan singkat kami tentang keberatan kami atas keputusan yang di terima saudara kami dan sebelumnya juga kami pernah menanyakan pada Bp.Asmara Nababan pada waktu seminar di Hotel Sativa Pacet Mojokerto Jawa Timur tentang masalah ini yang oleh beliau kami di mohon segera mengirim surat tentang kasusnya Yudha.Dan kami yakin KOMNAS HAM INDONESIA akan bisa mengembalikan hak-hak asasi Sdr.Moch.Yudha untuk mendapatkan keadialan sekian dari kami atas bantuannya kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Kriminalitas


Tamsul, SH.

Jaksa Tamsul, SH. Raja Pemeras

Sekilas bila mengamati penampilannya, semua orang pasti tidak begitu yakin kalau jaksa Tamsul yang bertugas sebagai Kasi Pidsus di Kejari Mojokerto ini disebut sebagai manusia *rakus*. Apalagi, hampir dalam setiap pembicaraan yang terlontar dari bibirnya selalu mengandung sumpah "demi Allah". Namun dibalik wajah kepolosannya tersimpan suatu kekuatan dan ambisi untuk menaklukkan sebuah keadaan yang pada akhirnya bisa menghasilkan keuntungan besar baginya.

Disamping itu, sesuai dengan keterangan dan pengakuan dari salah satu orang dekat H. Mariyoso yang tidak bersedia disebut jati dirinya mengatakan, bahwa jaksa Tamsul pernah memeriksa kasus tagihan tunggakan rekening listrik fiktif. Dimana beberapa korban dan pengepulnya sudah diperiksa, namun ketika akan menindak lanjutinya, kepada sang bandar, kasus itupun berhenti. Berhentinya penanganan kasus ini bukan gara-gara tidak cukup bukti atau karena alasan diluar kewenangan kejaksaan, tapi saat itu Tamsul sudah mendapat suguhan Rp 300 juta, aku orang yang turut menyerahkan uang tersebut.

Dalam menyikapi semua tudingan ini, Tamsul dengan gaya low profilnya mengatakan, bahwa semua itu tidak benar. "Saya tidak tahu menahu akan hal itu. Semuanya tidak benar dan itu hanyalah omongannya orang-orang yang tidak senang pada saya. Dan kalau mengenai keterangan kepada pers saya tidak punya wewenang, silahkan tanya saja kepada Kajari atau Kajati," komentarnya kepada wartawan "DOR" seusai sidang di PN Mojokerto, seraya mengatakan, dirinya tidak benar punya wanita idaman lain (WIL).

Belum lagi bentuk kerakusannya yang lain. Seperti keterangan dari keluarga Yudha, bahwa sebelum vonis dijatuhkan. Tamsul menjajikan, H. Mariyoso dan H. Loso bisa dimasukkan ke dalam bui, dengan catatan keluarga Yudha harus bisa menyiapkan uang sebanyak Rp 300 juta. Tapi keluarga Yudha tidak mampu. Vonis 8 tahun penjara yang dijatuhkan pada Yudha, diduga merupakan hasil persekongkolan karena jaksa Tamsul, SH telah menerima suap sebesar Rp 500 juta dari pelapor, aku anggota keluarga Yudha tersebut.

Mungkin benar kata orang tua-tua dulu, bila seseorang sudah mendewakan uang maka demi uang orang tersebut akan menghalalkan segala cara. Jangankan membohongi sesama manusia, sekalipun membohongi Tuhan akan ia lakukan. Apakah gambaran Tamsul sudah separah itu? Hanya Tuhan juga yang tahu. Tapi yang jelas, kerakusan Tamsul makin menjadi-jadi. Informasi terakhir ia bakal jadi tersangka terkait kasus dana siluman sebesar Rp 2,5 miliar, hal ini juga dibenarkan Kabag Serse Polwil Surabaya, Kompol A. Ansori.

Bila melihat jumlah angka-angka nominal yang berhasil dikeruk Tamsul dari beberapa kasus yang ditanganinya, tentu timbul pertanyaan. Benarkah tudingan sebagian orang, bahwa uang sebanyak itu dibuat berpoya-poya dengan WIL-nya yang berinisial Eis; atau memang sebagian besar disetorkan kepada atasannya, agar ia bisa bebas melakukan aksi pemerasan dalam setiap kasus yang ditanganinya? Untuk itu, banyak anggota masyarakat menginginkan supaya Kajati atau instansi terkait memeriksa jaksa Tamsul dan mengaudit harta kekayaan pemilik NIP: 230014092 ini. **edo simbolon**

Jawa Pos, Selasa 8 Oktober 2002

Haji Loso Divonis Bebas

MOJOKERTO – Seperti diduga sebelumnya, H Loso alias H Choirul Huda, terdakwa kasus penggelapan uang jutaan rupiah, akhirnya divonis bebas oleh majelis hakim yang diketuai langsung Ketua PN Herman Allositandi SH. Majelis hakim menilai, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Soecipto SH, yang menjerat tokoh LDII H Loso dengan pasal 372 KUHP tentang pengelapan tidak terbukti.

"Kami menilai, tidak ada yang dirugikan. Keterangan saksi Tukiman menyatakan, uang yang diakui milik M Yuda yang sekaligus sebagai pelapor kasus H Loso yang diduga terkait dengan jaringan bank gelap Marioso alias Mbah Gombel itu tidak benar," terang Herman.

Vonis bebas murni tersebut tentu saja disambut gembira kuasa hukum H Loso M Osin SH cs. "Saya kira putusan majelis itu sudah adil karena sudah memenuhi pertimbangan hukum," ungkap Osin SH.



DIDIK/RM

Herman Allositandi

Bahkan, melalui kuasa hukumnya dalam waktu dekat akan menggugat balik Kejaksaan Negeri Mojokerto dan M Yudha pelapor yang dinilai telah mencemarkan nama baiknya. "Dalam waktu dekat ini kami akan mengajukan gugatan ganti rugi terhadap kejaksaan. Lebih-lebih kepada M Yudha karena telah mencemarkan nama baik klien kami," tukas Osin didampingi dua rekan pengacara lain, Lutfi dan Haryono ■

▸ Baca Haji... Hal 31

■ **HAJI...**

Sambungan dari hal 25

Di sisi lain, pihak jaksa masih belum bisa menerima putusan tersebut. Untuk itu, Soecipto SH yang sebelumnya menuntut H Loso dipidana tiga bulan akan mengajukan kasasi.

Sebagian besar pengunjung yang memantau sidang mengaku kecewa atas putusan majelis hakim tersebut. "Saya kecewa Mas. Saya curiga ada sesuatu yang *gngak* sehat di balik ini semua!" tegas seorang pengunjung yang mengaku pernah menjadi korban H Loso. (yus/ziz)

RADAR MOJOKERTO

Jawa Pos, Jumat 20 Desember 2002

Penegak Hukum "Diaudit"

MOJOKERTO – Dua pejabat Departemen Kehakiman dan HAM, Rabu siang (18/12) datang ke Mojokerto. Mereka adalah, I Wayan Waspada SH, auditor ahli madya, dan HM. Arsani SH, inspektur wilayah VII. Mereka berdua datang untuk memeriksa beberapa oknum penegak hukum didaerah ini karena dilaporkan telah terbeli oleh seseorang.

Dua pejabat Depkeh dan HAM itu tiba pukul 08.00. Mereka langsung datang ke Kantor Pengadilan Negeri (PN), Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Mapolres Mojokerto untuk menemui beberapa orang yang dimaksud.

Orang-orang yang ditemui itu antara lain, ketua PN Herman Allositandi SH, Kajari H Abdul Yasier SH, dan Kasatserse Iptu Gidion Arif Setyawan SH. Dikabarkan, mereka berdua mengorek informasi jaringan Maryoso yang santer dikabarkan telah " membeli" aparat penegak hukum.

Sayang, informasi lebih jelas belum berhasil terungkap dari mereka yang ditemui dua pejabat Depkeh dan HAM itu. Herman tidak ada di kantornya.

Beberapa staf PN mengatakan ketua PN dan semua hakim menghadiri acara halal bihalal di Surabaya. Sementara itu, Kasatserse seharian kemarin tidak bisa ditemui, karena sibuk memeriksa kasus tragedi Pacet.

Sedangkan Kajari mengatakan, dua orang pejabat Depkeh dan HAM itu tidak bicara banyak kepada dirinya. "Mereka berdua hanya lima menit berada disini. Sebab, yang mereka cari bukan saya, tapi Pak Tamsul (mantan Kasi Pidum, Red), "ungkap Yasier kemarin.

Kedatangan dua pejabat Depkeh dan HAM itu merupakan respons atas surat warga Kota Mojokerto bernama Ganis. Alasannya, dia sebelumnya pernah kirim surat kepada lembaga-lembaga tinggi Negara di Jakarta (Salah satunya Depkeh dan HAM, Red) yang intinya melaporkan adanya indikasi ketidakberesan dalam persidangan kasus Yudha yang ada kaitannya jaringan Maryoso. (dr)

Tanggal 3 April 2003, Waktu kami tinggal dalam penjara, anak kami yang masih kecil, tak berdosa dan berumur 8 tahun bernama Yusi Nur Irmalia. Menulis surat tangisan jeritan menyayat hati yang paling dalam dari seorang anak (surat terlampir).

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ayah maafkan Yusi... jujurlah Ayah apakah Ayah kerja di mana... dan kenapa Ayah kok nggak pulang-pulang. Yusi setiap hari terus berdoa tapi belum di kabulkan oleh Alloh... setiap malam Yusi menangis kangen sama Ayah... Yusi kangen.

Sekian suratnya minta di balas.

Surabaya, 3 April 2003

Yusi Nur Irmalia

<u>Catatan:</u>

- Setelah membaca surat ini, kami menangis dan dada terasa sesak... Allohu Akbar.
- Surat yang asli tulisan tangan.

Mariyoso, Istri, Anaknya ditangkap dan diamankan kemudian dilepas oleh Oknum Jamaah LDII

pada bulan April tahun 2003, atas petunjuk Sdr. Mudjiono dan Sdr. Ponadi, Mariyoso, istri, dan anaknya ditangkap di Rampal Malang Jawa Timur oleh Tim yang di Komandani Bapak Amang Mulya SH, mantan Jaksa di Surabaya, AKP HLM (Inisial), Briptu Sulis, Wahyu dan Oni Pambudi. Kemudian Mariyoso, istri dan anaknya dibawah ke Pondok LDII Kediri Jawa Timur, untuk diselesaikan kedalam jamaah LDII sendiri.

Alhamdulillah Mariyoso sudah mengaku semuanya yaitu, **kasus KH Loso yang berkaitan dengan Bisnis PLN Mariyoso, pada bulan Juli 2002 yang akhirnya KH Loso diputus bebas, Moch. Yudha direkayasa divonis 8 tahun penjara dan perkara Bisnis PLN Mariyoso ditutup, pihak Mariyoso habis Rp. 5 Miliyar.**

Sedangkan masalah **harta dan asset kebanyakan dikelola dan dikuasai oleh Sutiono SH, Fauzi SH, Naib Zainal, Johan Abdillah Ketua LDII Mojosari Mojokerto, Tawar Mulyono, H. Mujahidin yang punya showroom mobil di Bali dan keterlibatan KH Kasmudi sebagai tokoh dan ulama jamaah LDII, jadi waktu itu masalah Mariyoso sudah hampir selesai.**

Tiba-tiba H. Yusuf / H. Moch. Thohir sebagai pengurus dan tokoh jamaah LDII, melalui Bapak Ir. Criswanto Ketua DPD LDII Jawa Timur, memerintahkan kepada Bapak Amang Mulya SH untuk melepaskan dan kemudian menyerahkan Mariyoso, Istri dan anaknya kepada Bapak AKBP SRN (Inisial) yang berdinas di Mabes Polri dan dr. Bambang bertempat tinggal di Cinere Jakarta Selatan. Bapak Amang Mulya SH bersama Tim awalnya merasa berat, tapi karna perintah pengurus jamaah LDII yang harus ditaati, akhirnya Bapak Amng Mulya SH bersama Tim menyerahkan Mariyoso, istri dan anaknya kepada Bapak AKBP SRN dan dr. Bambang, disertai berita acara peyerahan yang ditandatangani oleh Bapak Amang Mulya SH dan kawan-kawan sebagai saksi di Bandara Juanda Surabaya.

Setelah sampai di Jakarta, istri dan anak Mariyoso dilepas dan ditempatkan di Bitung Tangerang dengn alasan tidak ikut terlibat penipuan yang dilakukan Mariyoso, berdasar fakta dari awal istri Mariyoso ikut terlibat. Kemudian Mariyoso dibawah ke Mabes Polri oleh Bapak AKBP SRN dan dr. Bambang untuk disidik dan dimintai keterangan perihal **khasus penipuan Bisnis Tunggakan Pembayaran Rekening Listrik PLN, melalui CV Rory Persada.**

Pada hari kamis bulan April 2003 pukul 20.00 WIB, dari Mabes Polri Bapak AKBP SRN dan dr. Bambang menyuruh Sdr. Abas, untuk mengantarkan seorang tamu dari pusat Pondok LDII Kediri bernama Pak Man (Mariyoso). Diantarkan kerumah dr. Bambang di Cinere Jakarta Selatan, karena dr. Bambang mau berangkat ke Singapura. Bapak AKBP SRN dan dr. Bambang minta pada Sdr. Abas, supaya Pak Man (Mariyoso) tamu dari pusat dihormati, dilayani dan diantarkan jika Pak Man (Mariyoso) mau pergi kemana.

Besoknya hari jumat bulan April 2003 pukul 08.00 WIB, Pak Man (Mariyoso) minta pada Sdr. Abas, supaya diantarkan dengan dibonceng sepeda motor untuk sholat jum'at di Masjid LDII Rempoah Jakarta Selatan. Pukul 10.00 WIB Pak Man (Mariyoso) dan Sdr. Abas sudah sampai di Masjid LDII Rempoah Jakarta Selatan. Kemudian Pak Man (Mariyoso) pinjam HP milik Sdr. Abas dan pamit keluar sebentar untuk beli pulsa. Setelah ditunggu cukup lama dari sebelum sholat jumat sampai sesudah sholat jumat, Pak Man (Mariyoso) belum juga kembali. Sdr. Abas mau telfon menghubungi Bapak AKBP SRNdan dr. Bambang, tidak bisa karena HP milik Abas di bawah Pak Man (Mariyoso).

Hari jumat bulan April 2003 pukul 20.00 WIB dr. Bambang sudah kembali dirumah Cinere Jakarta Selatan, Sdr. Abas mulai merasa ada kejanggalan, kemarin Bapak dr. Bambang pamit pergi ke Singapura dan sekarang, sudah kembali dirumah, sangat aneh dan cepat sekali.

Bapak AKBP SRN dan dr. Bambang mengatakan pada Sdr. Abas, kalau tamu yang melarikan diri bernama Mariyoso, Bapak AKBP SRN dan dr. Bambang langsung menyalakan dan menuduh Sdr. Abas telah bersekongkol melarikan Mariyoso. Merasa tidak bersalah, Sdr. Abas menjawab dengan jujur "kalau tamu itu bernama Pak Man dari pusat Pondok LDII Kediri, Bapak mengatakan Mariyoso, setelah tamu itu melarikan diri". Bapak AKBP SRN dan dr. Bambang tetap tidak percaya keterangan dan pengakuan Sdr. Abas.

Kemudian Sdr. Abas dibawah ke Mabes Polri oleh Bapak AKBP SRN dan dr. Bambang, untuk disidik dan di BAP, masalah lepasnya Mariyoso dan hilangnya hape milik Sdr. Abas. Di Mabes Polri Sdr. Abas tetap pada pengakuan seperti semula, yaitu tamu itu bernama Pak Man dari pusat Pondok LDII Kediri dan bukan Mariyoso. Bahkan Bapak AKBP SRN dan dr. Bambang menyuruh untuk menghormati, melayani dan mengantarkan keperluan Pak Man (Mariyoso), tidak untuk menjaga dan mengamankan Mariyoso. Kalau Bapak AKBP SRN dan dr. Bambang masih tidak percaya keterangan saya sebagai orang iman… silahkan Bapak menembak saya.

Setelah itu hampir setiap hari Sdr. Abas diajak oleh Bapak AKBP SRN dan dr. Bambang berkeliling muter-muter Jakarta untuk mencari Mariyoso, sampai Sdr. Abas menjadi **bingung, stress, trauma.**

Setelah Mariyoso lepas melarikan diri, Bapak Amang Mulya SH menanyakan kepada Bapak Ir. Criswanto, siapa sebenarnya yang menyuruh melepaskan Mariyoso?... Bapak Ir. Criswanto menjawab, **yang menyuruh melepaskan Mariyoso itu perintah Bapak H. Yusuf.**

Lepasnya Mariyoso atas perintah Bapak H. Yusuf dan yang membawa lari Mariyoso ke Singapura Sdr. Gatot Koco anak H. Yusuf, dugaan lepasnya Mariyoso, pihak Mariyoso membayar kepada Bapak H. Yusuf Rp. 45 Miliyar saksi KH Maftukhan , KH Loso, Krw (Inisial).

Sdr. Abas adalah pemuda lugu asal Sragen Jawa Tengah, bekerja sebagai sopir pribadi dr. Bambang Sdr. Abas sering menyaksikan sendiri Sdr. Gatot Koco dan Moch. Ontorejo (O'ong) anak H. Yusuf sering berkunjung dirumah dr. Bambang di Cinere Jakarta Selatan. Sdr. Abas sengaja dikorbankan sebagai **kambing hitam**, sampai hari ini warga jamaah LDII masih percaya Sdr. Abas telah berkhianat bersekongkol melarikan Mariyoso.

Dari hasil **Investigasi para korban Mariyoso**, lepasnya Mariyoso adanya **Rekayasa** yang sudah dipersiapkan, antara lain :

1. Istri dan anak Mariyoso dilepas dahulu dan ditempatkan di Bitung Tangerang.
2. Nama Mariyoso diganti Pak Man, tamu dari pusat Pondok LDII Kediri yang harus dihormati dan dilayani.
3. Mariyoso penipu kelas berat Triliunan rupiah, sengaja dibiarkan tanpa ada **pengawalan dan pengamanan**
4. Lepasnya Mariyoso demi keuntungan pribadi, mengorbankan para korban

Keterangan :

Sumber Informasi lepasnya Mariyoso dari AKP HLM (Inisial), Mudjiono, Abas, Didik Kristanto dan disaksikan KH Suharyanto, Moch. Yudha, H. Moch. Sholeh, H. Ali Husen, Jarir Abdillah.

47A

RADAR MINGGU
Edisi XIV, Minggu ke -1 April 2003

LDII BAGAI DIGUNCANG BADAI



Masjid Luhur LDII di Gadingmangu Perak, Termegang di Jombang. Foto: Radar Minggu

Ibarat pohon, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) saat ini bagai digoncang badai. Pasalnya, ummat di tingkat bawah sampai tokohnya, diduga terlibat kasus penipuan berkedok investasi yang jumlahnya mencapai trilyunan rupiah. Berikut ini hasil investigasi Radar Minggu yang akan diturunkan dalam beberapa tulisan bersambung.

Korban "penipuan" berkedok investasi di lingkungan LDII mulai menyeruak resah. Pasalnya, sejumlah modal yang ditanamkan berikut jasa bunga, sudah sekitar tujuh bulan terakhir ini diurus, semakin tak kunjung ada harapan penyelesaian. Mereka bagai *"dipingpong"*, tak jelas ujung pengembaliannya.

Namun demikian, para korban masih enggan melaporkan kasus ini kepada Polisi. Alasannya macam- macam. Bagi korban di luar anggota jamaah LDII, proses hukum di kepolisian dikhawatirkan malah *"mempersulit"* proses pengem- balian uangnya. Banyak yang trauma dengan munculnya istilah *"Gudel ilang", kebo nyusul"*.

Sedang bagi korban dari anggota jamaah LDII, alasannya cuma takut dituduh meng -hancurkan citra organisasi sendiri. Karena itu, kelompok korban ini masih banyak yang menutup diri. Mereka takut dicap *"murtad"* dan dikucilkan dari tata pergaulan berjamaah. Usaha semacam konsorsium ini

bersambung ke hal. 15

LDII ....

Sambungan dari hal. 1

Namun mereka tetap berharap, dana investasi yang sudah terlanjur disetor kepada kelompok atasannya, dapat segera terkembalikan.

"Demi citra organisasi, sebenarnya harus ada langkah penyelesaian kasus ini", tukas salah seorang korban, tinggal di Surabaya yang mengaku titip sekitar Rp.2,8 milyar. Sebab katanya, secara hukum bisa saja organisasi *"melepas tangan"*, tapi bila kasus ini dibiarkan secara liar, citra organisasi bisa lebih hancur karenanya. "Para pemegang kekua -saan di tingkat pucuk pimpinan organisasi perlu segera mengambil langkah penyelesaian", tambahnya.

Terlepas mau lapor polisi atau tidak, kasus dugaan penipuan berkedok investasi ini sudah merebak luas, khususnya di lingkungan warga LDII. Ceritanya, kasus ini bermula dari gagasan pendirian Usaha Bersama (UB) yang dikelola para petinggi LDII. Usaha semacam konsorsium ini disosialisasikan secara gencar oleh para petinggi organisasi melalui berbagai pertemuan rutin maupun insidental.

Intinya, para tokoh LDII ini mengajak warganya ikut serta menangkap peluang investasi tersebut. Tawaran yang dijanjikan cukup sederhana. Barang siapa yang mau menanamkan modalnya, dijanjikan keuntungan sekitar 5 persen yang dapat dinikmati setiap bulan. Modal yang ditanamkan juga dapat diambil sewaktu-waktu bilamana diperlukan.

Tak ayal, warga LDII yang terkenal *"amat sangat"* patuh nyambutnya tanpa pikir panjang. *"Seruan"* para tokoh LDII ini ditelan mentah - mentah. Bahkan, mereka rela berkorban untuk mematuhi ajakan pemimpinnya. Sebagai contoh, seperti yang di -lakukan seorang janda di Desa Jajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri rela menjual sawah 200 ru, satu - satunya sumber mata pencaharianriya. Begitu juga yang dialami Pak Ludin di Kedjri yang menjual rumah milik satu-satunya senilai Rp.500 juta. Kini, Pak Ludin tinggal di sebuah rumah kontrakan bersama keluarganya.

Kasus ini mulai menyeruak ke permukaan sekitar bulan Januari 2003. Waktu itu ada salah seorang korban yang berhasil menarik kembali uangnya dari H. Iwan, Pimpinan Ponpes Burengan, Kediri. Korban ini, seorang dokter, tinggal di Surabaya dan bukan anggota LDII.

Ceritanya, pada bulan Mei-Juni 2002, dokter ini sepakat menanam modal melalui H. Masyhudi (49), Desa Tawang, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, sebanyak Rp.600 juta. Kesepakatannya, H.Masyhudi menjanjikan keuntungan 5 persen yang akan diterimakan setiap bulan. Setelah dua bulan berjalan lancar, ternyata janji pemberian keuntungan bulanan, diingkari.

Tentu korban mulai curiga. Sekitar bulan September 2002, korban mulai berusaha melacaknya. Yang diurus bukan cuma bagi hasil keuntungan yang macet, tapi berusaha menarik kembali modalnya. Korban "men -cium" gelagat tidak beres dalam "proyek" investasi ini. Akhirnya, pada 29 Nopember 2002, H. Masyhudi membuat pernyataan sanggup mengembalikan uang korban Rp.600 juta pada Januari 2003.

Namun, pada bulan yang dijanjikan tersebut, tidak ada realisasi. Bahkan Masyhudi mengungkapkan uang tersebut masih "mbulet" di tangan atasannya, H.Eryanto Sulistiawan, SH, setelah diurus berkali-kali ke Ponpes Burengan, akhirnya H. Iwan, panggilan akrab Eryanto Sulistiawan, menyerahkan mobil Toyota Altis senilai Rp. 250 juta kepada korban. H. Masyhudi juga menyerahkan sebidang tanah pekarangan bernilai sekitar Rp. 270 juta. Kekurangan pengembalian modal tersebut dijanjikan Masyhudi akan dibayar paling akhir bulan Oktober 2003.

Lain Masyhudi, lain pula cerita tentang H. Tawar Mulyono, Kades Lesbanisuko, Ringin Anom, Kabupaten Gresik ini juga dikenal sebagai "*pengepul*" dana investasi. Sejak Pebruari 2003 pengusaha yang juga Pemimpin Umum Tabloid "*Suara Baru*" ini juga "*diburu*" para korbannya. Ada kabar, H. Koentjoro, mantan Kades Tengger, Kecamatan Kunjang, Kediri yang kini pengurus Ponpes LDII Burengan berjanji akan mempertemukan H. Tawar Mulyono dengan sejumlah korban pada Hari Ahad, 23 Maret 2003. Namun, pertemuan di Ponpes Burengan tersebut gagal, lantaran H. Tawar Mulyono tidak muncul.

Para korban juga "*mengejar*" Tawar Mulyono di rumahnya, Lebanisuko. Namun, pencarian terakhir ini sulit ketemu. Yang ada cuma istrinya, yang saat itu lagi hamil tua. Kata istrinya, Tawar Mulyono lagi ngurus uang- uang tersebut. Disebutkan, dari sekitar Rp.20 milyar yang menjadi tanggungjawab H. Tawar Mulyono, sudah terselesaikan sekitar separohya.

Dari sini Tawar Mulyono terkesan bingung. Untuk mengatasi ke - bingungan sekaligus upaya meredam keresahan para korban. Tawar Mulyono menyebarkan surat yang disebutnya surat pernyataan sikap tim pusat. Surat yang ditanda tangani H. Tawar Mulyono itu intinya berharap para korban untuk bersabar, sebab kasus tersebut sudah ditangani tim pusat. Para korban juga diharap untuk berdo'a kepada Allah. "Semoga uang saudara – saudara sekalian dikembalikan oleh Allah lewat para perantara, team-team yang ada dipusat",tulis Tawar Mulyono.

"*Bisnis*" dengan dalih investasi ini diduga berawal dari Mojokerto. Ceritanya, pada tanggal 3 Maret 2000, sebanyak 15 tokoh LDII berkumpul di rumah H. Loso, Desa Brangkal. Intinya, membahas bisnis tagihan rekening listrik bekerjasama dengan PLN Mojokerto. Untuk itu dibutuhkan dana dari masyarakat agar bisnis tersebut dapat meluas ke seluruh Jawa Timur. Terakhir, bisnis jaringan investasi ini bukan cuma berdalih untuk listrik tapi beraneka macam.

Bagaimana liku-liku "*penipuan*" investasi ini, agaknya masih banyak yang harus disibak. Diantaranya, korban "*bisnis*" ini bukan cuma uang tapi ada pula korban malah diteror, bahkan dipenjarakan di Mojokerto. Diduga ada persekongkolan antara boss "*mafia*" ini dengan oknum penegak hukum. Menarik pula untuk dikuak, bahwa korban penipuan ini bukan cuma masyarakat "*awam*" tapi banyak pula dari kalangan pejabat tinggi di daerah dan pusat. Radar Minggu akan menurunkan laporannya pada edisi mendatang. *(nhk)*

LAPORAN KHUSUS

Surat Yuda Dari Penjara

Kasus bisnis berkedok investasi yang mengguncang LDII ini, ternyata awalnya muncul dari Mojokerto sekitar tahun 2000. Sejak awal sudah ada yang pro dan kontra. Tragisnya, yang kontra diusahakan untuk "dihabisi". Salah satu korbanya adalah Moh. Yudha, Ketua PAC LDII Mentikan, Mojokerto. Kini, Moh. Yudha, menjalani hukuman 8 tahun di LP Mojokerto lantaran menentang bisnis "kotor" para petinggi organisasinya. Bagaimana kisah Moh. Yudha sampai meringkuk di penjara, Insya Allah dapat disimak di Radar Minggu, edisi depan. Kali ini, Cuma surat Moh. Yudha dari penjara yang bisa tersaji secara lengkap. Inilah selengkapnya surat Moh. Yudha yang ditujukan kepada "petinggi" LDII.



Moh. Yudha

Assalammualaikum. Wr. Wb.

Alhamdulillah sampai hari ini kami tetap iman, sehat, seger, waras dan tak lupa kami panjatkan syukur kepada Allah. Dan syukur saya kepada *dulur-dulur* Jama'ah atas bantuan, dukungan moral dalam perjuangan kami untuk amal sholih membongkar "BISNIS MARIYOSO" yang berkedok Agama dan UB LDII baik dari para pengurus Jama'ah atau orang Jama'ah sendiri dan juga bantuan, dukungan dari luar Jama'ah terutama kepada Kepala RUTAN Mojokerto Bpk. H. Rohmat Efendi, SH. Juga Tokoh-tokoh Agama dan Masyarakat lainnya.

Kami yakin 100% demi Allah kebenaran mengalahkan kebatilan. Dengan segala daya upaya agar bisa memenjarakan Moh. Yudha : H. Loso Cs. Menghabiskan uang milyaran rupiah, supaya persengkongkolan dengan oknum Polisi, Jaksa dan Hakim berjalan dengan mulus. Sesuai rencana jahatnya

... Alkhamdulillah Allah sudah membuka barang kebenaran "BISNIS MARIYOSO" mulai tampak jatuh dan hancur Allahu Akbar...3x

Dari sinilah Allah mungkin akan memfilterisasi (menyaring) orang-orang Jama'ah, apakah kita ini orang Jama'ah perjuangan, Jama'ah pengecut, Jama'ah yang gila harta ataukah Jama'ah Opurtunis (Bunglon)... Sungguh sangat disayangkan yang terlibat "BISNIS MARIYOSO" banyak para pengurus. Jama'ah dan pengurus organisasi LDII yang semestinya jadi pengayom dan panutan Jama'ah. Melihat perkembangan banyak orang Jama'ah yang memanfaatkan situasi (cari keuntungan) dengan cara meminta atau meminjam harta benda pada Mariyoso sambil berharap nanti kalau bisnis Mariyoso dibubarkan lumayan tidak usah mengembalikan.

Dan kenyataannya sekarang H. Mariyoso beserta anak istrinya lari jadi buronan Polisi dan Kejaksaan sedangkan Jaksa Tamsul, SH (yang menuntut saya 8 tahun penjara) sekarang ditahan di Surabaya karena kasus suap dari orang Mariyoso (H. MUJAHIDIN dan H. LOSO) Rp. 2,5 Milyar supaya Yudha dijebloskan dalam tahanan 8 tahun dan H. LOSO bebas demi hukum sedangkan pengawal Jaksa Tamsul, SH melarikan diri takut tersangkut dengan kasus suap-menyuap ini... sangatlah kejam menghalalkan segala cara.

Setelah saya amati barulah saya tulis sekaligus sebagai laporan kepada Bapak ... tentang sepak terjang beberapa warga Jama'ah yang memang kebetulan menangani kasus ini baik dari unsur kepolisian ataupun unsur yang lain yang memang mendapat amanat menyelesaikan kasus ini ternyata hanya menambah kerancuan karena mereka berjalan tanpa ada kontrol dari organisasi atau para Kyai yang benar-benar netral atau bersih dari bisnis Mariyoso sehingga mereka ini dianggap oleh sebagian Jama'ah sebagai Opurtunis yang dalam lapangan mereka juga bukan orang yang bersih dari bisnis PLN Mariyoso tersebut baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung / lewat sanak familinya termasuk juga ikut mengamankan harta benda yang pernah diberikan oleh Mariyoso kepada sanak

familinya yang mana suatu saat nanti apabila bisnis PLN Mariyoso hancur lumayan sudah dapat harta benda (seolah-olah harta Mariyoso Cs seperti harta jarahan).

Dengan perkembangan ini kami dan dulur - dulur Jama'ah jadi ingat ucapan seorang pengurus Desa pada waktu Musyawarah Pengurus di Daerah Brangkal Mojokerto dengan keras beliau ini mengatakan "Orang yang tidak senang dengan Bisnis Mariyoso sama dengan binatang Serigala berbulu Domba", kata-kata keji seolah sudah biasa di umbar di depan podium kebohongan demi kebohongan seakan sudah menjadi kebiasaan, memvonis atau mengecap seseorang dengan ucapan munafik, khawarij, khorijal minal jamaah, darahnya khalal untuk dibunuh kata-kata seperti itu begitu sering diperdendangkan orang-orang yang kebetulan memiliki pengaruh / dapukan dalam Jama'ah LDII.

Dengan kejadian diatas cukup sudah kami tidak akan lupa dan mema'afkan perkara ini sampai mati kami... kita sudah mengaji Al Qur'an dan Al Hadist mengerti mana pahala dan dosa.

Bersama ini kami Bukakan Rentetan Peristiwa Badai Fitnah yang sangat menyakitkan yang dilakukan oleh orang yang di dapuk sebagai ahli hukum dalam Jama'ah LDII.

Beberapa Hadist Nabi (Himpunan Hadist Kanzil Umal) dan sabda Nabi yang artinya tanda-tanda Rusaknya ama'ah jika para Ahli Hukum dalam menghukumi suatu perkara mengambil hartanya dan meletakkan Al Qur'an dan Hadist serta memenangkan orang yang punya harta banyak ...Astaghfirullah.

Di riwayatkan juga dari khakim oleh Jabir dalam himpunan Kanzil umal hal 70 nomor hadist 14888 "Barang siapa yang berusaha mendukung/ menyenangkan/membuat supaya Ulama tersebut senang/ gembira dengan sesuatu atau barang yang barang tersebut bisa membuat atau menyebabkan Allah murka (maksudnya barang tersebut barang Kharom) maka orang tersebut telah keluar dari Agamanya Allah.

1. Pada waktu bulan puasa tahun 2000 sehabis Sholat Subuh di Masjid Brangkal. H. LOSO Nasikhat "Bahwa Yudha dan Totok itu Farokoh Jama'ah"
2. Drs. TOYIBUN (penerobos pusat) Yudha itu di halalkan untuk di bunuh
3. Hj. CHUSNUL CHOTIMAH (penerobos pusat) bisnis Mariyoso itu dihukumi Halal dan Yudha itu Iri
4. KH. KASMUDI Bisnis Mariyoso itu Halal dan menguntungkan orang Jama'ah dan yang tidak suka bisnis Mariyoso itu orang Iri, seperti Yudha diberi H. LOSO uang tidak mau malah perampok.
5. H. MUJAHIDIN menyuruh JOKO MULYONO untuk membunuh Moh. Yudha tanpa jejak dan disaksikan pak Santo Safi'i Pengurus Daerah Brangkal.
6. Di hajarnya Moh. Ulfan Jama'ah dari Krian pendamping KH. Bustami Madura oleh tukang pukul serka marinir Gunari (Adik Pak Naip Bangsal) sampai ke rumah sakit dan di ancam akan dibunuh jika mencampuri BISNIS MARIYOSO dan lapor ke pengurus Jama'ah di suruh sabar.
7. Imam Maliki oknum Polisi Polres Mojokerto (orang Jama'ah) Beking Mariyoso, pada waktu menangkap saya, memukul kepala saya dari belakang dan mengancam "Yudha kamu melaporkan saya kalau saya beking Mariyoso di Polres Mojokerto aku mampu membunuhmu dan membeli kamu..."
8. Perintah H. LOSO dari pusat lewat H. Bambang dari Desa Brangkal datang pada keluarga kami supaya Yudha di copot dari ketua PAC LDII Mojokerto ...

... dengan kejadian ini tak satupun pengurus Jama'ah/pengurus organisasi LDII meminta ma'af... diam seribu bahasa.

Beberapa kejadian di atas apa bukti kurang kuat ? ... apa tindakan para pengurus jama'ah dan para pengurus organisasi LDII?... diam dan sembunyi.

Kepada bapak yang kami cintai Amal sholih mengambil tindakan dengan cepat dan tegas pada Mariyoso dan kroni-kroninya perkara ini sangat besar. Uang orang LDII dan uang orang luar LDII berjumlah ratusan milyard.

Kami takutkan bagaimana tanggungjawab Bapak yang kami cintai di depan Allah nanti dalam perkara ini.... Berat sangatlah berat.

Sekian dulu jeritan hati kami bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon ma'af sebesar-besarnya, Alhamdulillah Jaza Kumullohikhoiro.

Kepada Istriku Siswanti sabar dan banyaklah berdo'a Inilah cobaan dalam Agama Demi Allah, Allah akan menghancurkan kebathilan dan memenangkan kebenaran.

Hormat Kami

(Moh. Yudha)

RADAR MINGGU, Edisi XIX, Medio Juni 2003

Jeritan Korban Investasi LDII Di Kediri

Seperti yang dialami oleh Dullah Hasyim, warga Kediri. Uang pensiunan Gudang Garam sebesar Rp.90.000.000,- dikemplang oleh oknum LDII Heru Darsan, karyawan Gudang Garam Kediri. Mulai bulan Juli 2002, Hasyim tidak pernah menerima apa-apa dari Heru Darsan. Setiap diminta uangnya hasyim selalu pulang membawa janji kebohongan belaka. Hasyim saat ini dalam keadaan terjepit, kehidupan sehari-harinya ditopang oleh saudara-saudaranya di Nganjuk. Selain itu, Hasyim juga telah mempunyai tanggungan hutang pada rekan dan sejawatnya hanya untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari bersama keluarganya.

Hal serupa juga dialami oleh sejumlah PNS di Kab./ Kodia Kediri. Mereka sejak bulan September 2002, tidak pernah menerima gaji. Menurut pengakuanya, mereka tidak akan bisa menerima gaji selama 2 tahun mendatang, karena habis dipotong oleh pinjaman dari Bank Jatim dan Koperasi kantornya. Seandainya permasalahan investasi LDII yang di *"glembuk"* oleh salah satu bendahara kantornya tidak cepat teselesaikan, mereka tidak tahu, apakah akan dipecat atau diapakan oleh atasanya, karena tidak bisa membayar bunga bank serta mengangsur angsuran koperasinya.

Keadaan salah satu karyawan Dinas Kehewanan Kabupaten Kediri yang menyerahkan uang pinjaman berjumlah Rp. 30.000.000,- membuat *trenyuh* Radar Minggu adalah MR. X, (karena tidak mau disebutkan namanya). Pada awalnya, Mr.X sama sekali tidak percaya sama sekali dengan janji rekan sekantornya yang kebetulan sebagai jamaah LDII. Dengan rayuan dan janji yang muluk-muluk Ia meyarankan pada *"Mr. X"* agar meminjam uang di bank dan koperasi, untuk diinvestasikan padanya. Sebelum surat rekomendasi pinjaman itu ditanda tangani oleh atasanya, Mr. X yang didampingi pengepul yang lapar ingin *"memangsa"* rekanya, dengan secara meyakinkan menjelaskan pada atasanya bahwa Mr.X pasti akan mampu mengangsur pinjaman tersebut, setelah SHU diterimakan. Maka percayalah sang atasan, dan akhirnyac cairlah pinjaman itu. Setelah rekomendasi pinjaman didapat, bendahara kantornyapun dengan antusias, mengantar Mr.X ke bank untuk mengambil uang, di dalam bank, Mr.X sedikitpun tidak memegang uang, karena yang menghitung dan yang menerima sang bendahara kantor itu.

Tapi kenyataanya, lebih dari satu tahun, Mr. X tidak pernah menerima uang yang dijanjikan oleh bendahara kantornya. Dan yang lebih menyesakan dada lagi, Mr.X tidak pernah menerima gaji bulanan selayaknya pegawai negeri lain. Malah setiap bulan, Mr. X juga harus dibebani kewajiban membayar bunga bank dan cicilan koperasi di kantornya, padahal selama dua tahun mendatang, dia tidak akan pernah menerima gaji sepeserpun, karena gajinya habis dipotong oleh bank. Dengan terbata-bata Mr. X menuturkan pada Radar Minggu, "Uang darimana, untuk membayar kekurangan tersebut pak, untuk makan saja saya sekeluarga harus membanting tulang exstra keras, kadang menjadi buruh tani, kadang jadi buruh kuli bangunan, dan istriku menjadi tukang cuci tetangga sebelah" ratapnya.

Dari sini kita bisa, lihat betapa sengsaranya nasib yang menimpa korban investasi LDII, dan ratapan ini bukanlah mengada-ada, tapi satu kenyataan yang harus dialami oleh salah satu dari sekian korban yang tak berdaya, tentu saja masih banyak lagi rintihan korban yang lebih dari Mr. X yang belum terexspos. Hal serupa juga dialami oleh Mujianto, Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Gampengrejo kediri, dia sampai mengidap penyakit struk, gara-gara uangnya dikemplang oleh H. Agus Salam pengusaha olie di wilayah Desa paron Kediri. Agus selalu berjanji akan mengembalikan uang investasi yang dikelolanya, setelah tanah miliknya di Batu Malang laku dijual, tetapi kenyataanya, sampai saat ini janji itu hanya berbuah kebohongan belaka.

Raungan para korban yang sudah *"serak"* suaranya ini, nampaknya harus diperhatikan oleh semua fihak. Bukan untuk dikasihani, tetapi kita harus segera mengambil sikap yang bijak atas kasus yang banar-benar telah menyengsarakan rakyat kecil ini. Apakah kita tidak terketuk nurani kita, jika saja melihat saudara kita tertimpa musibah sebesar ini, jawabnya ada di nurani kita masing. (mud)

LIPUTAN KHUSUS

Nasabah LDII Kediri bergolak

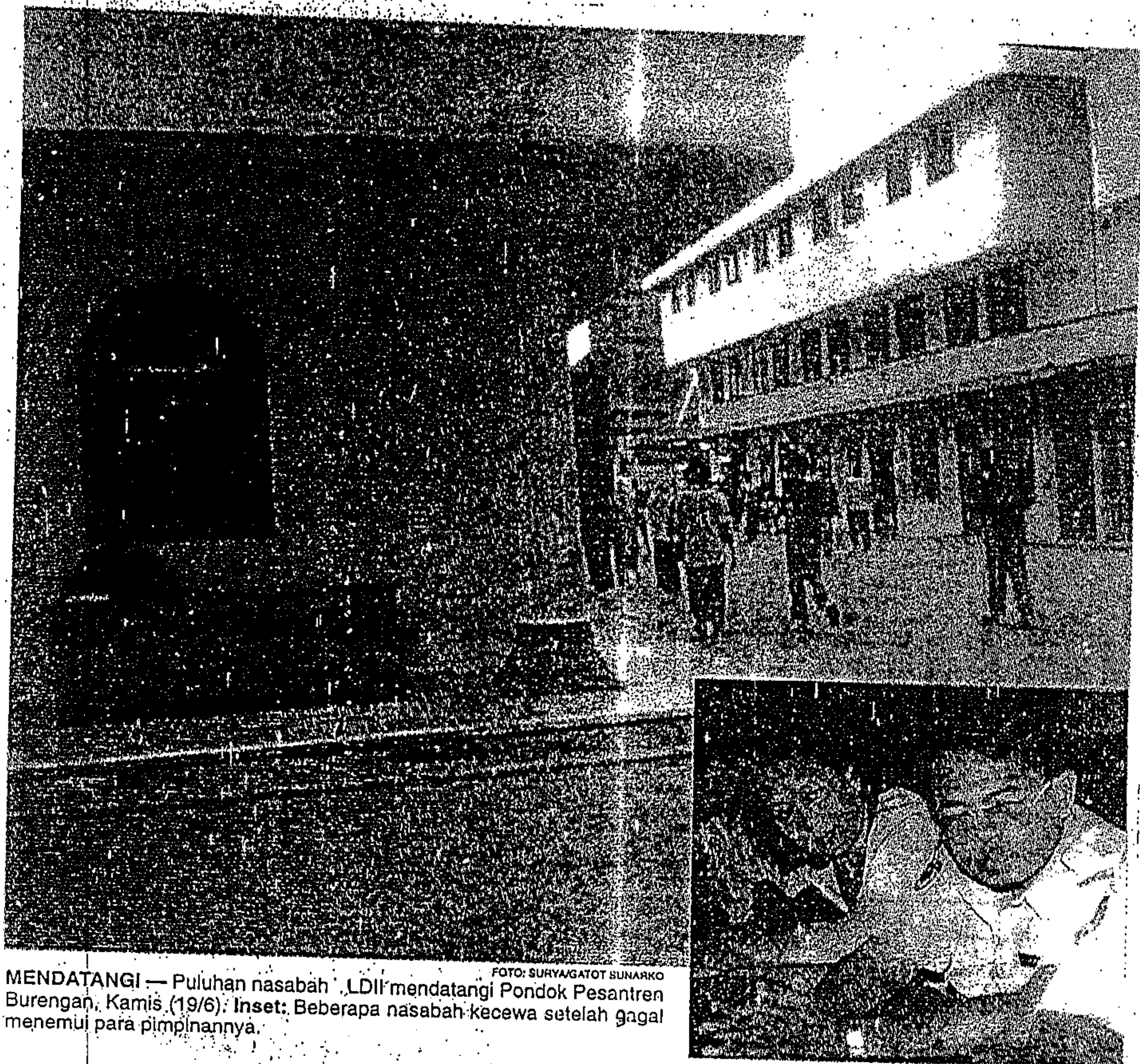


FOTO: SURYA/GATOT SUNARKO

MENDATANGI — Puluhan nasabah LDII mendatangi Pondok Pesantren Burengan, Kamis (19/6). **Inset:** Beberapa nasabah kecewa setelah gagal menemui para pimpinannya.

Pelipatgandaan uang ala Pomas ini di Kediri mampu mengeruk uang nasabah sekitar Rp 890 miliar

BUDAYA popular serba instan, kini membawa bencana di bumi Kediri. Bukan bencana fisik memang, tapi ribuan warga Kediri kelimpungan karena kehilangan uang jutaan secara instan.

Manusia memang cenderung ingin serba mudah, serba instan. Termasuk dalam mendapatkan uang, setiap orang ingin jalan cepat, meski tahu usaha yang dilakukan di luar kewajaran.

Meski sudah banyak kejadian, terakhir kasus PT Pohon Mas Sejahtera (Pomas) di Malang, masih banyak orang *kepincut* usaha bagi hasil dengan keuntungan yang tak masuk akal.

Kali ini penyelenggara penggandaan uang yang dikemas dalam usaha bersama itu Yayasan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang menawarkan keuntungan bagi hasil dari kerja sama usaha dengan PT PLN (Persero).

Bak api dalam sekam, ribuan penanam modal— baca nasabah— dengan besaran rupiah beragam dari Kediri dan kota-kota sekitarnya mulai resah. Sejak Januari 2003, mereka tak lagi mendapatkan janji bagi hasil usaha, 5-8 persen dari modal.

Para nasabah yang memendam keresahan sejak enam bulan lalu, tak tahan lagi. Memang mereka belum lapor polisi, namun lambat tapi pasti hal itu akan terjadi.

Sebanyak enam nasabah yang mewakili kurang lebih 30 orang dengan nilai total modal sekitar Rp 800 juta, Kamis (19/6), datang ke Pesantren Burengan, Kota Kediri, yang menjadi Kantor DPP LDII.

Di antara para nasabah itu ada yang datang dari Surabaya, minta uang mereka dikembalikan beserta hak bagi hasil yang mulai tak lancar mulai enam bulan lalu.

"Sejak Januari 2003, hak bagi hasil sebesar 4 persen dari modal tak pernah diberikan. Saya sudah sering menanyakan, tapi tak pernah ada kepastian," ujar Dullah Hasyim, nasabah yang bertempat tinggal di Perum Bumi Asri Kota Kediri.

Kasus ini bagaikan bola salju, menggelinding dan membesar. Dari informasi yang dihimpun *Surya*, jumlah nasabah di Kediri mencapai sekitar 3.000 orang dengan modal tertanam hampir Rp 890 miliar.

Kerja sama PLN?

Jumlah itu bisa lebih besar, mengingat ada pemodal-pemodal dari luar kota. Seperti tiga pemodal dari Surabaya yang ikut datang, kemarin.

Ketiga nasabah itu mengaku staf administrasi Perpustakaan Unair Surabaya. Bersama lima rekan seruangan, mereka mengaku menanamkan modal total Rp 200 juta.

"Saya tertarik karena dikatakan kerja sama dengan PLN. Sudah hampir setahun ikut usaha bersama dengan LDII dengan janji bagi hasil 4 persen dari modal. Awal-awalnya lancar, baru September 2002, mulai tersendat-sendat," tutur nasabah asal Surabaya yang tak mau menyebut namanya itu.

Manajer Niaga PLN Distribusi Jatim, Djoko Suwono tak ada di kantornya saat dikonfirmasi keterlibatan PLN dalam YLDII. "Semua pimpinan dan manajer sekarang berada di Jakarta. Mungkin Senin (23/6) nanti baru kembali ke Surabaya," ujar Andik, staf Humas PLN Distribusi, Jatim, kemarin.

Para nasabah itu sebenarnya sudah lama berupaya minta uangnya dikembalikan. Baik dengan permohonan resmi melalui surat ke DPP LDII maupun menemui pengurus DPP.

Namun, upaya tersebut tak membuahkan hasil. Begitu juga saat datang, kemarin, para pimpinan LDII menghilang. Mereka hanya ditemui petugas penerima tamu yang tak tahu menahu usaha bersama itu.

Mereka mengaku sebelumnya sudah membuat janji dengan H Kuncoro Kaseno, pengurus DPP LDII yang juga Tim Penyelesaian Nasabah untuk menentukan kesepakatan pengembalian modal. Kenyataannya, H Kuncoro tak ada di tempat, pergi ke Surabaya.

"Saya hanya diberi mandat menjelaskan kepada para nasabah, soal yang lain-lain saya tidak tahu. Termasuk aliran dana nasabah yang masuk ke LDII," tutur H Komari, anggota Tim Penyelesaian yang bertugas menerima nasabah.

Tak sesuai janjinya, para nasabah hanya disodori blangko surat keterangan yang ditandatangani H Kuncoro K SE. Dalam surat itu dijanjikan, Agustus mendatang, akan ada pencairan dana pengembalian ke nasabah.

Tapi; para nasabah menolak karena blanko surat perjanjian itu dinilai tak sah. Tidak bermaterai, tak ada tanggal dan tak dijelaskan pihak Ring I yang kolom namanya dikosongi.

Para nasabah yang tak puas, berjanji datang kembali menemui H Kuncoro Kaseno. Manurut Komari, Kuncoro ada di tempat, Selasa (24/6) mendatang. (gos)

Untuk Menyelesaikan Kasus Investasi LDII

Petinggi LDII Ingkar Janji ?

Korban Ancam Demo Besar- Besaran

Bulan Agustus 2003, bulan batas akhir penantian. Setidaknya, bulan penantian bagi para korban investasi di lingkungan LDII. Pasalnya, tim penyelesai kasus investasi yang mendapat mandat dari petinggi LDII berjanji akan menyelesaikan kasus ini pada bulan Agustus.

"Kaitan" ini, H. Kuncoro Kaseno, SE, koordinator tim penyelesai kasus investasi menerbitkan surat keterangan memuat tiga hal. Intinya, pertama, mulai bulan Agustus, akan ada pencairan dana pengembalian kepada nasabah, melalui ring I dan ring di bawahnya.

Kedua, besarnya dana yang dicairkan tergantung dari besarnya pinjaman yang diterima oleh tim dari pihak ketiga (warga LDII). Ketiga secara transparan akan dilaporkan besarnya pinjaman yang diterima dari besarnya dana yang dicairkan melalui ring I beserta ring di bawahnya setiap bulan.

Masalahnya sekarang, betulkah para korban investasi di lingkungan LDII ini akan diselesaikan pada Agustus ini?. Tak ada yang berani menjamin kepastiannya. Bahkan H. Kuncoro, yang dihubungi lewat ponselnya terkesan mengaburkan janji penyelesaian Agustus itu.

Katanya, tim penyelesai kasus ini sudah mulai mencairkan sejak bulan Juni dan Juli 2003. Nilai yang diselesaikan pada Juni, sekitar Rp 3 milliyar. Begitu juga yang diselesaikan pada Juli, sekitar Rp 3 miliyar. Sedang untuk bulan Agustus ini, H. Kuncoro mengaku belum tahu nilai yang akan diselesaikan.

Namun Kuncoro tak menjelaskan siapa saja yang sudah diselesaikan,



H. Kuncoro Kasno, SE, ketua tim penyelesaian Kasus Investasi LDII (Kanan)

Edisi XVII, Awal Mei 2003

LDII Digoncang Badai (Bag. 3)

Para" Petinggi" LDII Cuma Obral Janji



PT. Lima Utama Abadi, salah satu pengepul investasi LDII di Jombang

mengapa kasus investasi yang melanda LDII tidak segera diselesaikan ?.Mengapa para petinggi LDII cuma obral janji ?. Berikut hasil investigasi Radar Minggu, kali ini tetap dilengkapi tulisan berkait. "laporan Khusus " di hal. 4 & 5.

Mengapa, para "Petinggi LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) cuma obral janji ?. Pertanyaan ini erat kaitannya dengan janji para petinggi LDII tatkala berkunjung ke kantor Redaksi Radar Minggu. Kala itu, para petinggi LDII yang berjumlah enam orang itu berjanji akan segera menyelesaikan kasus "investasi" yang "mengguncang" LDII ini. (Baca: Radar Minggu Edisi XVI, akhir April 2003 dengan judul :"Angin Surga Mulai Berhembus" .

Ke enam "petinggi" LDII itu terdiri dari H.Didik Tondo Susilo,BE,SH (Sekertaris DPD LDII Kab.Jombang), H.Usman Arif (Sekertaris DPD LDII Kota Kediri),H.Jumikan Karimunsani (Pengasuh Ponpes LDII Gadingmangu, Jombang) dan H. Kuntjoro Kaseno,SE (Pimp. Ponpes LDII Burengan, Kediri). Yang disebut terakhir, Kuntjoro adalah salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LDII masa bhakti 1998 – 2003.

Tatkala bertandang ke Kantor Redaksi Radar Minggu ,Kamis 17 April 2003 itu, para petinggi LDII ini dengan nada serius menceritakan langkah-langkah yang ditempuh tim untuk menyelesaikan kasus "investasi" seputar LDII ini. Katanya, jadwal kerjanya tim bukan pada dasar hitungan hari, tapi sudah menggunakan jam.

Kenyataannya ?." Para petinggi LDII itu cuma obral janji , bohong belaka",ungkap korban dari Mojokerto yang mengaku tertipu Rp.2,3 miliar. Warga LDII ini mengaku hampir tak dapat menahan kesabarannya. Pasalnya, setiap nagih ke Ponpes LDII Burengan atau ke Ponpes LDII Kertosono, cuma disuguhi janji-janji.

Korban lain bahkan menuduh para petinggi LDII yang "dikirim" ke Redaksi Radar Minggu

bersambung ke hal 15

Edisi XVII, Awal Mei 2003

Janji LDII....

sambungan dari hal 1

itu sekedar "siasat" basa-basi, seolah-olah para petinggi organisasi tanggap terhadap keluhan warganya. Bila tidak, mestinya sudah ada yang diselesaikan."Nyatanya, sejak beberapa bulan lalu hingga terakhir ini, cuma janji-janji melulu",ungkap korban di Tulungagung yang mengaku tertipu sekitar Rp.6,5 miliar, sekitar Rp.3 miliar di antaranya masuk ke PT Lima Utama Abadi, Perak, Jombang.

Janji yang tak pernah ada realisasi ini menimbulkan beberapa dugaan penafsiran. Di antaranya, bisa jadi para petinggi LDII sengaja mengulur-ulur waktu agar dapat mengambil "keuntungan". Sisi lain, ada yang menduga bahwa kebohongan mereka erat kaitan dengan "cerita" doktrin LDII

Tapi terlepas dari duga menduga sebagaimana tersebut di atas, yang jelas para korban sangat berharap uluran tangan para petinggi LDII. Masalahnya, disamping mereka adalah pemimpin organisasi, mereka juga tahu bahkan menikmati proyek investasi ini. "Omong kosong, kalau mereka ngomong tidak tahu proyek investasi ini", tukas korban di Jombang seraya menceritakan awal mula "proyek investasi" yang muncul dari Brangkal, Mojokerto.

Waktu itu, ceritanya, warga LDII yang tidak setuju dengan pelaksanaa proyek investasi ini dihukumi oleh Kyai LDII di Mojokerto sebagai keluar dari Jama'ah dan halal darahnya. Kala itu para petinggi LDII di Mojokerto tak segan-segan "memburu" nyawa dengan menjebloskan ke penjara bagi yang menentangnya. (Baca : Surat Yudha Dari Penjara, hal 4).

Kini kasus bisnis investasi seputar LDII sudah mulai tersibak. Korbannya bukan cuma warga LDII, tapi banya pula non LDII. Jumlah uang masyarakat yang terkeruk dari bisnis berkedok investasi mencapai trilyunan rupiah. Semua korban berharap, uang yang pernah "diinvestasikan" dapat diambil kembali.

Keterangan yang dihimpun Radar Minggu menyebutkan, sementara ini korban yang paling banyak terdapat di Blitar. Nilainya mencapai sekitar Rp. 130 miliar. Sebagian besar korbanya adalah TKI/TKW. "Di Tulungagung, uang yang terkeruk bisnis yang berkedok investasi ini tak kurang dari Rp. 80 miliar", kata korban yang mengaku tertipu sekitar Rp. 6 miliar. Di Kediri, tak kurang dari Rp. 50 miliar.

Korbannya, banyak pula dari karyawan PR. Gudang Garam, perangkat desa, camat dan aparat penegak hukum.

Dari Kediri dan Mojokerto dilaporkan, bila para petinggi LDII tidak segera memulai menyelesaikan kasus ini banyak korban yang berusaha nekat dengan caranya sendiri. "Kalau para petinggi LDII masih sayang organisasi dan asetnya, tak ada langkah yang pas kecuali mengembalikan uang para korban", tandas Suyanto,penduduk Pandansari, Kec. Purwoasri.

Tanpa langkah itu, kata korban yang mengaku tertipu Rp. 80 juta ini, para petinggi LDII bisa dicap sebagai "pengkhianat". "Korban tak butuh rapat-rapat yang hasilnya cuma janji-janji belaka, tapi yang dibutuhkan adalah kepastian pengembaliannya","ujar Suyanto dengan nada kesal. "Apa ingin, aset para petinggi LDII "dijarah" para korban?", tanyanya menambahkan.

Yang menjengkelkan, kata korban di Nganjuk, sementara para korban kelimpungan, sedang para petinggi organisasi ber "happy ria" dengan hasil "penipuannya". Mereka dikatakan bersenang-senang dengan sejumlah istrinya, naik mobil "mendut-mendut", sedang para pengepul tingkat bawah tak berani pulang ke rumah lantaran dikejar-kejar para korban. "Ini kan sebuah kedzaliman", komentar warga LDII yang mengaku tertipu Rp. 90 juta.

Warga LDII ini merasa sangat risih mendengar beberapa "plesetan", setelah organisasi ini "terlilit" kasus bisnis berkedok investasi. Di antara plesetan yang cukup risih didengar telinganya adalah tentang akronim LDII. Katanya, bila kasus ini tak segera terselesaikan, apa mau LDII disebut Lintah Darat Islam Indonesia ?. ■ tim

September 2004 terjadi kerusuhan di dalam Rutan Mojokerto. Kami dipindah ke Rutan Nganjuk Jawa Timur.

Tahun 2005 kami dipindah di Lepas kelas 1 Sosok Surabaya di Porong Jawa Timur, Penjara terbesar di Asia Tenggara. Sudah menjadi peraturan tak tertulis. Bagi pendatang baru di pukul, ditendang dan dihajar oleh para petugas Lepas Kali Sosok. Kemudian kami masuk Karantina selama 10 hari, kemudian kami ditempatkan dalam Kamar Blok C No. 8 satu kamar dihuni 5 orang.

Kami kedatangan beberapa orang, dari para pengurus jamaah LDII maksud kedatangannya meminta pada kami tanda tangan surat yang isinya menceraikan istri, Astagfirullah... Kami sangat terkejut dan marah, secara spontan langsung meja itu kami gebrak dan kami katakan, kami sangat bersyukur dan menghormati bapak-bapak mau berkunjung. Air mata kami sudah kering untuk menangis di malam penjara, lalu salah kami apa? Dijawab memang masalah dengan Mariyoso, kamu benar dan Mariyoso yang bersalah. Tapi kamu tidak bisa memberi nafkah, dan kami jawab, kami ini dipenjara, kalau ada orang yang mengunjungi dan memberi uang lebih, sebagian kami kirim pada istri, walau tidak bisa rutin. Dan mereka bertanya lagi, tapi Yudha tidak bisa memberi nafkah batin (menggauli). Kami jawab, kami sudah menjalani hukuman 4 tahun lebih, jadi bisa pulang sebentar. Lalu alasan apa lagi?.... Kemudian mereka diam dan minta maaf lalu pulang.

Setelah itu kami banyak menangis dan bertanya, kenapa?.... cobaan dan fitnahan belum juga berhenti. Mendengar berita itu banyak orang yang simpati dengan kami, mengatakan banyak bersabar Yudha, akan saya bantu carikan istri yang lain. Kami jawab, kalau sampai kami menceraikan istri, maka setan Mariyoso akan senang dan menang, merasa telah berhasil menghancurkan keluargaku.

Alhamdulillah, Allah mulai membuka tabir kebohongan dan Konspirasi antara Babar, H. Mujahidin, H. Loso dengan Oknum Polisi untuk merekayasa kami masuk penjara.

Tak lupa kami ucapkan rasa terima kasih yang dalam atas dukungan dan bantuan baik dari teman-teman sesama penghuni penjara, dan teman dan para Tokoh masyarakat Mojokerto pada perjuangan kami dan semoga keadilan di bumi Indonesia dapat ditegakkan dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, bangsa Indonesia... Amin.

Demikian kronologis cerita singkat ini semoga bisa dijadikan pelajaran dan manfaat bagi kita semua, apabila ada kurangnya kami mohon maaf.

Penjara kelas I Kali Sosok Surabaya
Di Porong Sidoarjo Jawa Timur
6 Februari 2007
Hormat kami

Muhammad Yudha

Keterangan :
Tanggal 15 Januari 2011 Babar Suprayugo dan diperkuat saksi yang lain membuat surat pernyataan tertulis bermaterai. Isi surat menyatakan "bahwa hukuman 8 tahun penjara Muhammad Yudha adalah penuh dengan Kebohongan dan Rekayasa.' (foto copy surat pernyataan terlampir).

Tanggal 18 November 2009, kami Moch. Yudha mengadukan adanya dugaan rekayasa hukum dan kasus penipuan PLN Mariyoso, kepada Presiden RI, DPR, Komnas HAM, dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. (surat pengaduan kepada Presiden dan Lembaga Tinggi Negara terlampir)

Kepada
Yth. Bapak Presiden RI
H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Di
Jakarta

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan adanya layanan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, kami yang menjadi korban ***Rekayasa Mafia Penegak Hukum***, menyambut sangat gembira, syukur Alhamdulillah semoga niat baik Bapak Presiden terlaksana dengan baik.

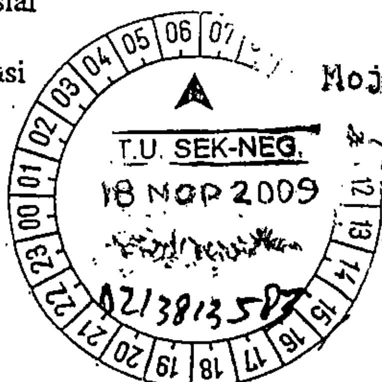
Untuk itu kami (**wong cilik**) yang teraniaya dan tersudut mengadukan dan mohon keadilan bantuan hukum Bapak Presiden pada kami.

1. Mengusut tuntas kasus penipuan kelas kakap Mariyoso CS berupa bisnis tunggakan pembayaran rekening listrik PLN fiktif dan haji fiktif yang berhasil mengeruk uang masyarakat Rp. 850 milyar sampai Rp. 1,5 trilyun. Dugaan otaknya Pegawai Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, sampai kini tak tersentuh hukum dan jadi milyader.
2. Mengembalikan nama baik kami sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Memberi perlindungan hukum pada kami dan teman-teman yang sampai kini terus mendapat teror, ancaman dari pihak Mariyoso.

Bersama ini kami lampirkan :
1. Kronologi penipuan kelas kakap Mariyoso.
2. Surat Pengaduan dan Laporan kami dan para nasabah di Polres dan Polda Jawa Timur.
3. Surat Pernyataan Joko Mulyono disuruh membunuh kami.
4. Surat Pernyataan dari Pimpinan PLN Mojokerto.
5. Surat dari Komnas HAM Jakarta.
6. Beberapa berita dari surat kabar tentang kasus Mariyoso.
7. Surat DPO Mariyoso dari Polda Jawa Timur.
8. Surat Bukti sebagian penyetoran uang nasabah pada Mariyoso Rp. 136 milyar dll.
9. *Surat Dukungan Penuntasan dari Brigjen Polisi Purn. Drs. H. TUKIMAN.*

Demikian surat dari kami semoga berjalan dengan baik dan berhasil. Amin. Atas perhatian Bapak Presiden kami sangat berterima kasih.

<u>Tembusan :</u>
1. Wakil Presiden RI
2. Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum
3. Ketua Komisi III DPR RI
4. Ketua KPK
5. Ketua Komisi Yudisial
6. Komnas HAM
7. Mahkamah Konstitusi
8. Lembaga LPSK
9. Ketua Kompolnas



Mojokerto 10 November 2009

Hormat kami,

<u>MUHAMMAD YUDHA</u>

Tanggal 3 Mei 2010, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum memberi respon dan tanggapan adanya dugaan rekayasa hukum kasus Moch. Yudha yang melibatkan Aparat Penegak Hukum. (surat tanggapan dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum terlampir)



SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM

No. : 057/TU/SG-PMH/V/2010
Hal : Dugaan Mafia Hukum yang Diadukan oleh Mohammad Yudha
Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth.
Sdr. Jend. (Pol) Bambang Hendarso Danuri
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas) telah menerima pengaduan dari Mohammad Yudha tertanggal 18 Nopember 2009, terkait dugaan praktek mafia hukum yang dilaporkan melibatkan Komariyah (Kapolsek Magersari), Briptu Imam Maliki (anggota Polres Mojokerto), dan AKBP H. Umar Dani (Wakapolres Mojokerto), terkait pengusutan kasus penipuan kelas kakap yang dilaporkan melibatkan Mariyoso. Dalam kasus ini dilaporkan adanya tunggakan pembayaran rekening listrik PLN fiktif yang mengeruk uang masyarakat sebesar Rp. 850 miliar dan telah ditangani oleh Polres Mojokerto.

Setelah dipelajari, Satgas memandang perlu untuk menyampaikan pengaduan tersebut kepada Polri agar segera ditindaklanjuti. Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini kami lampirkan pula surat pengaduan dimaksud, beserta dokumen-dokumen terkait lainnya.

Untuk keperluan koordinasi lebih lanjut, mohon kiranya Saudara Kapolri menginformasikan pejabat di lingkungan Mabes Polri yang dapat kami hubungi untuk mengetahui perkembangan penanganan pengaduan dimaksud.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 3 Mei 2010
Ketua Satuan Tugas
Pemberantasan Mafia Hukum



Kuntoro Mangkusubroto

Tembusan Yth:
1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Kepala Divisi Propam Mabes Polri
4. Kapolda Jawa Timur
5. Kapolres Mojokerto
6. Pelapor
7. Arsip



SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM

No. : 058/TL/SG-PMH/V/2010
Hal : Dugaan Mafia Hukum yang Diadukan oleh Mohammad Yudha
Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth.
Sdr. Hendarman Supandji
Jaksa Agung Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas) telah menerima pengaduan dari Mohammad Yudha tertanggal 18 Nopember 2009, terkait dugaan praktek mafia hukum yang dilaporkan melibatkan Tamsul, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum, terkait pengusutan kasus penipuan kelas kakap yang dilaporkan melibatkan Mariyoso. Dalam kasus ini dilaporkan adanya tunggakan pembayaran rekening listrik PLN fiktif yang mengeruk uang masyarakat sebesar Rp. 850 miliar dan telah ditangani oleh Polres Mojokerto..

Setelah dipelajari, Satgas memandang perlu untuk menyampaikan pengaduan tersebut kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar segera ditindaklanjuti. Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini kami lampirkan pula surat pengaduan dimaksud, beserta dokumen-dokumen terkait lainnya.

Untuk keperluan koordinasi lebih lanjut, mohon kiranya Saudara menginformasikan pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dapat kami hubungi untuk mengetahui perkembangan penanganan pengaduan dimaksud.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 3 Mei 2010
Ketua Satuan Tugas
Pemberantasan Mafia Hukum



Kuntoro Mangkusubroto

Tembusan Yth:
1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Jaksa Muda Bidang Pengawasan
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
5. Kepala Kejaksaan Negeri Mojokerto
6. Pelapor
7. Arsip

Sekretariat:
Jl. Veteran No. 18 Jakarta Pusat 10110 Telp. 021-23545001 ex. 8395, 8355 Fax. 021-3859783



SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM

No. : 059/TL/SG-PMH/V/2010
Hal : Dugaan Mafia Hukum yang Diadukan oleh Mohammad Yudha
Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth.
Sdr. Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas) telah menerima pengaduan dari Mohammad Yudha tertanggal 18 Nopember 2009, terkait dugaan praktek mafia hukum yang dilaporkan melibatkan Sutino dan Fauzi, S.H. (Panitera PN Mojokerto), serta Herman Alisotandi, S.H. (Hakim Majelis), terkait pengusutan kasus penipuan kelas kakap yang dilaporkan melibatkan Mariyoso. Dalam kasus ini dilaporkan adanya tunggakan pembayaran rekening listrik PLN fiktif yang mengeruk uang masyarakat sebesar Rp. 850 miliar dan telah ditangani oleh Polres Mojokerto.

Setelah dipelajari, Satgas memandang perlu untuk menyampaikan pengaduan tersebut kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar dapat ditindaklanjuti. Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini kami lampirkan pula surat pengaduan dimaksud, beserta dokumen-dokumen terkait lainnya.

Untuk keperluan koordinasi lebih lanjut, mohon kiranya Saudara menginformasikan pejabat di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat kami hubungi untuk mengetahui perkembangan penanganan pengaduan dimaksud.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 3 Mei 2010
Ketua Satuan Tugas
Pemberantasan Mafia Hukum



Kuntoro Mangkusubroto

Tembusan Yth:
1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia
4. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
5. Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto
6. Pelapor
7. Arsip

Tanggal 15 Mei 2010 Pukul 09.00, berkaitan pengaduan kami ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Kasat Serse Polres Mojokerto AKP Samsul Makali, warga LDII dan desakan Oknum Pengurus LDII pro Mariyoso, yang tidak menghendaki kasus penipuan PLN Mariyoso diungkap. Maka AKP Samsul Makali memerintahkan beberapa anggotanya dari Polres Mojokerto untuk menangkap kami Moch. Yudha, dialamat rumah Jl. Brawijaya No.103A Mojokerto, kebetulan kami tak dirumah, kecuali adik kami Fajar Yanin yang menjabat Ketua RT setempat dan temannya bernama Duwi, rumah kami digeledah, tak menemukan kami, ganti adik kami Fajar Yanin akan ditangkap dan dibawah ke Polres Mojokerto, serta diancam "jika tidak ingin terjadi apa-apa, supaya kakakmu Yudha tidak usah melaporkan kasusnya". Peristiwa itu sampai sekarang tetap terbayang pada keluarga kami, terutama Fajar Yanin dan Duwi. Tidak ada perlindungan hukum bagi saksi pelapor, untuk keselamatan, kami tidak berani pulang kerumah selama 6 bulan.

Tanggal 9 Juni 2010, kami Moch. Yudha mendapat surat undangan/panggilan sebagai saksi pelapor dari Polda Jawa Timur terkait pengaduan kami ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Adanya ancaman dan terror dari Oknum Aparat Penegak Hukum dan orang-orang Mariyoso, kami tidak menghadiri surat undangan dari Polda Jawa Timur. (surat undangan/panggilan dari Polda terlampir)



POLRI DAERAH JAWA TIMUR
WILAYAH BOJONEGORO
RESOR KOTA MOJOKERTO
Jl. Bhayangkara No. 25 Mojokerto 61312

Mojokerto, 9 Juni 2010

Nomor	:	B / 280 / VI / 2010 / Reskrim
Klasifikasi	:	Biasa
Lampiran	:	-
Perihal	:	Undangan

Kepada

Yth MOCHAMAD YUDHA
Jl. Brawijaya No. 103 a

di

Mojokerto

1. Rujukan :
   a. Berdasarkan pengaduan saudara ke Satgas pemberantasan mafia hukum No. 057 / TL / SG-PMH / V / 2010, tanggal 3 Mei 2010
   b. Perintah lisan Irwasda Polda Jatim tanggal 9 Juni 2010 untuk melakukan interogasi terhadap saudara MOCHAMAD YUDHA

2. Dengan ini diharapkan kehadirannya saudara pada :

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	10 Juni 2010
Jam	:	10.00 Wib.
Tempat	:	Ruang Unit PPA Sat Reskrim Polresta Mojokerto
Bertemu	:	Brigadir SUNARTO
Untuk	:	dilakukan Konfirmasi terkait dengan adanya laporan saudara tentang praktek Mafia Hukum

3. Demikian untuk menjadi maklum.

A.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MOJOKERTO
KASAT RESKRIM
Selaku
PENYIDIK



I GEDE SUARTIKA, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP.71120034

Tembusan :

Kapolresta Mojokerto

Tanggal 10 Juni 2010, Mabes Polri mengirim surat tanggapan kepada Satgas pemberantasan Mafia Hukum. (surat dari Mabes Polri terlampir)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDOENSIA
MARKAS BESAR
Jln.Trunojoyo No. 3 Keb. Baru Jakarta Selatan

Jakarta, 09 Juni 2010

No. Pol. : R/2799 / VI / 2010
Klarifikasi : RAHASIA
Perihal : penjelasan surat dugaan mafia hukum yang diadukan oleh Sdr. MOCHAMAD YUDA yang ditangani Polres Mojokerto Polda Jatim

Kepada

Yth. KETUA SATGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM

di

Jakarta

1. Rujukan :

a. surat dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum nomor : 057/TL/SG-PMH/V/2010 tanggal 5 Mei 2010 perihal dugaan praktek mafia hukum yang melibatkan Komariyah (Kapolres Magersari), Briptu Imam Maliki (anggota Polres Mojokerto) dan Akbp H. Umar Dani (Wakapolres Mojokerto).

b. surat Kabid Propam Polda Jatim nomor :R/2115/VI/2010/Bidpropam tanggal 4 Juni 2010 perihal laporan hasil lidik dugaan mafia hukum dalam penanganan kasus di Polsek Magersari Polres Mojokerto.

c. Hasil paparan Kasat Reskrim Polres Mojokerto tanggal 5 Juni 2010.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum sebagai berikut :

a. bahwa Polsek Magersari Polres Mojokerto pada tanggal 4 Desember 2000 telah menerima laporan dari Sdr. MARYOSO, sesuai dengan Laporan Polisi No.Pol.:LP/407/XII/2000/Polsek tanggal 4 Desember 2000 tentang pencurian dengan kekerasan dengan terlapor an. BABAR SUPRAYOGO.

b. kronologis singkat kasus pada sekitar tahun 2000 MARIYOSO mempunyai bisnis penebusan tunggakan rekening listrik dan bagi yang ikut berpartisipasi dengan menyetorkan sejumlah dana akan diberi bunga sebesar 5 s/d 7 % setiap bulannya. Sdr. BABAR PRAYOGO ikut berpartisipasi dengan menitipkan uang sebesar

Rp.200.000.000.......

Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), namun karena tidak diberi bunga sesuai yang dijanjikan, maka dana tersebut ditarik kembali oleh BABAR PRAYOGO dengan cara paksa dan melakukan kekerasan terhadap MARIYOSO menggunakan sebuah kampak. kemudian MARIYOSO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Magersari Polres Mojokerto.

c. dari hasil pemeriksaan tersangka BABAR PRAYOGO, menerangkan bahwa sebagian uang hasil curian tersebut diberikan kepada MOCHAMAD YUDA, berdasarkan keterangan para saksi, tersangka dan barang bukti yang berhasil disita, penyidik berpendapat bahwa MOCHAMAD YUDHA, dapat dipersangkakan melakukan tindak pidana menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan pencurian dengan kekerasan atau membantu menyediakan alat untuk digunakan melakukan kekerasan dalam pencurian tersebut, atau sekongkol dalam kejahatan yaitu menerima barang uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hasil dari pencurian dengan kekerasan.

d. bahwa berkas perkara, tersangka MOCHAMAD YUDA telah disidangkan di PN Mojokerto, dengan nomor putusan :165/PID.B/2002/PN.MKT tanggal 8 Agustus 2002, dengan putusan hukuman selama 8(delapan) tahun, diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 319/Pid/2002/PT.SBY tanggal 15 Oktober 2002 dan dikuatkan kembali oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 212/K/Pid/2003 tanggal 27 Februari 2003, yang berbunyi menolak permohonan kasasi dari MOCHMAD YUDA.

e. kemudian terpidana MOCHAMAD YUDA mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas perkaranya, namun berdasarkan putusan PK (Peninjauan Kembali) nomor : 31 PK/Pid/2004 tanggal 31 Mei 2006 yang berbunyi menolak permohonan PK terpidana MOCHAMAD YUDA.

f. kasus tersebut telah mempunyai ketetapan hukum dengan putusan pidana terhadap BABAR PRAYOGO selama 8(delapan) tahun, sesuai putusan Pengadilan Negeri Mojokerto nomor :50/Pib/2001/PN.Mr tanggal 16 April 2001, dan Mahkamah Agung RI menolak kasasi BABAR PRAYOGO, sesuai putusan MA nomor :1658 K/Pid/2001 tanggal 29 Nopember 2001. sedangkan terhadap tersangka MOCHAMAD YUDA telah dijatuhi hukuman pidana selama 8(delapan) tahun, sesuai putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor :165/ Pid.B/2002/PN.Mr tanggal 8 Agustus 2002, dan Mahkamah Agung RI menolak permohonan kasasi MOCHAMAD YUDA, sesuai putusan MA nomor : 212 K/Pid/2003 tanggal 27 Februari 2003 , kemudian terpidana MOCHAMAD YUDA mengajukan peninjauan kembali (PK) atas perkaranya, namun ditolak, sesuai putusan PK nomor :31 PK/Pid/2004 tanggal 31 Mei 2006.

g. bahwa sampai saat ini Polres Mojokerto belum pernah menerima laporan terkait kasus penipuan berkedok bisnis penebusan tunggakan pembayaran rekening listrik yang dilakukan oleh MARIYOSO, dengan menggunakan uang masyarakat sebesar Rp. 850.000.000.000 (delapan ratus lima puluh milyar rupiah).

h. bahwa dugaan adanya praktek mafia hukum yang melibatkan KOMARIYAH (Kapolsek Magersari), Briptu IMAM MALIKI (anggota Polres Mojokerto) dan AKBP H. UMAR DANI (Wakapolres Mojokerto) saat ini sedang ditangani Bid Propam Polda Jatim.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KADIV PROPAM

Drs. BUDI GUNAWAN, SH. MSi. Ph.D
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Tembusan :

1. Kapolri
2. Irwasum Polri

Tanggal 26 Juli 2010, Komnas HAM memberi surat dukungan kepada kami Moch. Yudha berkaitan penyelesaian kasus penipuan PLN Mariyoso dan rekayasa hukum kepada bapak Presiden. (surat dukungan dari Komnas HAM terlampir)



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 6221-3925230, Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

Jakarta, 26 Juli 2010

Nomor : 1/727/K/PMT/VII/2010
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Dukungan.

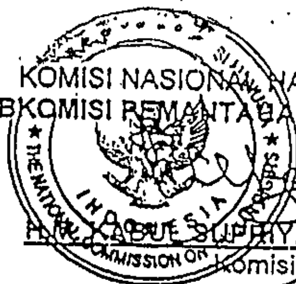
Kepada Yth.
Sdr. MOHAMMAD YUDHA
Jl. Brawijaya No. 103A
Mojokerto – Jawa Timur

Pada 14 Juni 2010, Komnas HAM menerima tembusan surat Saudara yang ditujukan kepada Presiden R.I. tertanggal 21 April 2010. Di dalam surat dijelaskan bahwa Saudara menduga adanya rekayasa atas masalah yang terjadi pada diri Saudara. Untuk itu Saudara meminta agar Presiden RI turut serta dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Komnas HAM mendukung upaya Saudara dalam memperjuangkan hak Saudara melalui upaya yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
SUBKOMISI PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN



H.M. KABUL SUPRIYADIE, SH., MHum
Komisioner

Tembusan Kepada Yth.:
1. Ketua Komnas HAM
2. Arsip

Ras.

Tanggal 1 Januari 2011, Totok Subagio menulis surat pernyataan adanya rekayasa hukum dalam kasus penipuan PLN Mariyoso dan kasus Moch. Yudha. (surat pernyataan Totok Subagio terlampir)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama	: TOTO SUBAGYO
Alamat	: Ds. Sambiroto RT: 04 RW: 01 Kec. Sooko Kab.Mojokerto
Tempat/tanggal lahir	: Jombang 27-11-1960
Pekerjaan	: Wiraswasta
Nomor KTP	: 3516132711600001

Dengan ini saya memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan yang saya alami tentang masalah saudara Mohammad Yuda yang menjadi tersangka permasalahan Pencurian dengan kekerasan yang pernah terjadi dirumah Maryoso yang beralamat di jalan Pandan nomor 17, Wates, Magersari, Mojokerto .

Bahwa sesungguhnya pada saat kejadian tersebut, saudara Mohammad Yuda tidak berada di tempat kejadian melainkan bersama saya dalam satu mobil yang saya parkir didepan masjid di Perumahan Wates, Magersari , Mojokerto, dalam rangka mencari informasi untuk saya jadikan berita dimana saat itu saya sebagai Ketua KOWAPPI (Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia) Kabupaten Mojokerto dan bekerja sama dengan Koran mingguan " BIDIK".

Bahwa sesungguhnya sebelum kejadian tersebut tidak ada pertemuan dengan Babar Suprayogo yang membahas tentang rencana Perampokan tersebut melainkan saya dan Mohammad Yuda sering menemui para Tokoh Ulama LDII di Brangkal, Kertosono dan Kediri dengan tujuan ingin membubarkan Bisnis Fiktif Maryoso dan ingin menyelamatkan Jama'ah yang dirusak oleh Maryoso Cs dan semakin menjadi-jadi dengan mengingatkan para petinggi LDII dan para Jama'ah.

Setelah Babar Suprayogo difonis dengan Hukuman 8 tahun penjara atas tuduhan telah melakukan tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang menurut pengakuannya dilakukannya sendiri walaupun sebenarnya pada saat kejadian dia dibantu oleh beberapa orang anggota Banser, menurut keterangan yang saya peroleh dari salah seorang anggota Banser dan pada waktu itu pula Babar mengenakan kaos Banser , ironisnya beberapa anggota Banser tersebut sama sekali tidak dikenakan Hukuman Penjara. ..

Saya dan Mohammad Yuda tetap gencar berjuang untuk menyelamatkan jama'ah LDII, dan berusaha agar Bisnis yang dikelola Maryoso alias GOMBIL itu dibubarkan, dengan mengorbankan Waktu, harta dan tenaga kami demi keselamatan jama'ah, dengan jalan mendatangi para Ulama, pengurus LDII dan para Mubaligh serta para Jama'ah lainnya untuk kami peringatkan agar tidak ikut maupun mendukung Bisnis Maryoso dengan kami beritahu bahwa Bisnis tersebut adalah Fiktif dengan menunjukkan Surat Pernyataan PT PLN yang ditujukan kepada KOWAPPI yang menyatakan bahwa "PT PLN Mojokerto, tidak kenal dan tidak bekerja sama dengan Maryoso, Sutiyono SH, dan Fauzi SH", Namun sebagian besar mereka tidak percaya pada kami.

Ironisnya, setelah Babar Suprayogo menjalani hukuman sudah berjalan 1 (satu) tahun baru Babar, tiba–tiba Mohammad Yuda ditangkap oleh Polisi dan beberapa hari saya menerima surat Panggilan

Pengadilan Negeri Mojokerto, dimana Surat tersebut diantar kerumah saya oleh seorang kurir jam 7 malam dengan membawa mobil Suzuki Vitara.
Setelah itu Mohammad Yuda menjalani persidangan dan dia langsung ditahan beberapa bulan yang akhirnya divonis 8 (delapan) tahun penjara, dengan tuduhan sebagai otak Perampokan yang dilakukan oleh seorang Babar Suprayogo.

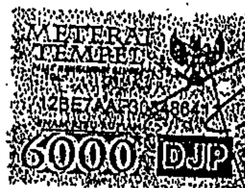
IRONIS : Baik dalam persidangan . Mohmmad Yuda maupun Babar Suprayogo dari Pihak Korban yaitu MARYOSO.tidak pernah hadir dipersidangan sama sekali.

Adapun saya menjalani Persidangan hanya sekali saja dengan tuduhan sebagai Pendana Perampokan tersebut , didalam sidang semua tuduhan saya elak karena tidak ada bukti yang akurat, setelah itu persidangan untuk saya tidak berlanjut, selang beberapa hari saya pergi ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan karena usaha saya bangkrut sebab tidak terurus sedangkan pengeluaran terus-menerus , dan selama satu bulan di Kalimantan tidak dapat pekerjaan akhirnya saya pulang ke Jawa, ketika sampai dirumah saya mendapat kabar bahwa Maryoso sudah minggat, begitu pula beberapa kroninya juga menghilang, maka banyak para korban bergelimpangan tidak berdaya karena semua hartanya yang bernilai puluhan juta,puluhan Miliar bahkan ratusan Miliar ludes dibawa lari Maryoso alias GOMBIL beserta anak buahnya, ini adalah fakta dan kami punya bukti valid.

Dari beberapa kejadian dan kejanggalan diatas, maka saya ber kesimpulan bahwa semuanya itu termasuk Hukuman yang dijatuhkan kepada saudara Mohammad Yuda adalah REKAYASA yang sengaja dilakukan oleh beberapa oknum yang bertujuan untuk menyingkirkan kami agar BISNIS FIKTIF PLN yang dikelola oleh MARYOSO alias GOMBIL dan KRONI-KRONINYA berjalan mulus dan tidak ada lagi yang menghalang-halangi nya.

Tetapi Allah Maha adil, Maha mengetahui dan Maha bijaksana , barang bathil pastilah hancur.
Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kejadian yang saya saksikan, tanpa rekayasa dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mojokerto, 01 Januari 2011
Yang membuat pernyataan,



(TOTO SUBAGYO)

Tanggal 3 Januari 2011, Hartono SE, MM menulis surat pernyataan adanya keterlibatan Aparat Penegak Hukum dalam rekayasa kasus Moch. Yudha. (surat pernyataan Hartono SE, MM terlampir)

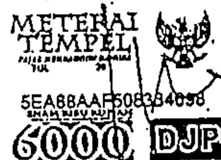
Surat pernyataan.

Yang bertanda tangan dibawah ini

NAMA : HARTONO SE.MM.
UMUR : 41 TH
ALAMAT : Kauman VI/45 Mojokerto
PEKERJAAN : DOSEN.

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya dan beberapa teman, pernah disuruh jaksa TAMSUL. SH untuk menemui Sdr YUDHA di rutan Mojokerto dengan tujuan untuk melaporkan kasus "Mariyoso" supaya jaksa TAMSUL. SH bisa menyelesaikan kasus Mariyoso dan membebaskan Sdr YUDHA dari rekayasa sampai dipenjara.
Setelah itu jaksa TAMSUL SH diduga menerima uang dari MARIYOSO CS sebesar 2,5 Milyar Rupiah dan diduga ikut merekayasa : yaitu : SUTIONO SH, FAUZI SH, H. MUJAHIDIN.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Mojokerto, 3-01-2011
Yang menyatakan.



HARTONO. SE.MM.

Tanggal 15 Januari 2011, Babar Suprayugo menulis surat pernyataan adanya keterlibatan Kapolsek Magersari AKP Murni Komariyah dalam rekayasa hukum kasus Moch. Yudha. (surat pernyataan babar terlampir)

Surat Pernyataan

Yang bertandatangan di bawah ini –

Nama : Babar supraYOGO -
UMUR : 49 th.
Agama : Islam
Pekerjaan : swasta
Alamat : Pasuruan

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Segala yang menyangkut perkara saya dalam tindak pidana Pencurian dengan kekerasan di Rumah Mariyoso yang terjadi 10 (sepuluh) tahun yang lalu sehingga saya di vonis 8 (delapan) th penjara yang ada sangkut pautnya dengan sdr Yuda adalah penuh dengan rekayasa.
2. Tidak benar adanya jika Yuda ikut dlm kekerasan th Mariyoso. tapi yang benar adalah Yuda ikut namun berhenti di tem-pat yg jauh dr kejadian.
3. memang saya berangkat dr Rumah Yuda, dg topoc tapi di jalan sudah ada 8 orang yang menunggu untuk bergabung : namun itupun tdk ada sedikit pun niatan untuk merampok, ~~[illegible]~~ melainkan untuk menagih dan berdemo agar usaha Mariyoso segera diakhiri karena sudah banyak korban akibat penipuannya.

4. Dua hari setelah kejadian ks6 Kapolsek Magersari (Bu MURNI) dan temannya ---------- datang ke Pasuruan menangkap saya. Namun setelah beberapa bulan saya di Rutan. Mojokerto, Bu MURNI / Kapolsek Magersari datang dengan temannya membujuk / mendesak saya agar Yuda dimasukkan juga - Maka terjadilah BAP. ke II.
5. Tak lama kemudian / beberapa bulan kemudian saya di panggil ke pengadilan untuk jadi saksi atas sidangnya Yuda yang kesemuanya sangat bertentangan dengan hati nurani saya dan tdk memenuhi rasa keadilan. serta saya dan Yuda benar² menjadi korban rekayasa hukum dan korban kedaliman aparat Hukum.
6. Hal ini terbukti bahwa:
   a. Segala pembelaan (pledoi) saya yang bisa menjadi pertimbangan yang bisa meringankan hukuman saya benar² di abaikan / tidak di hiraukan sama sekali. misalnya.
      - kejadian ks6 di siang bolong. jam 7. pagi.
      - saya lakukan dg terang² an tdk sembunyi²
      - Mariyoso sudah banyak menelan korban akibat perbuatannya.
      - Mobil yg saya bawa tdk dlm keadaan ter sembunyi, tdk berubah warna, tdk ganti plat nomer.
      - Rencana saya kembalikan namun keburu saya di tangkap.

b. - jakso dan Hakim dalam menuntut saya penuh dengan emosi. Angkara murka, marah² Arogan. dan tidak memenuhi rasa keadilan karena jaksa dan Hakim yang demikian itu tdk sah Vonis yang dijatuhkan pd diri saya

c. Saya mensinyalir kesemuanya itu penuh dg Rekayasa hukum dan saya serta Yudo merasa benar² menjadi korban/ ~~dan korban~~ Rekayasa Hukum serta korban kedoliman orang² yang berkopenten thdp mariyogo.

Mojokerto - 15 - januari 2011

Yang membuat



(Babar Supriyogo)

Tanggal 20 Januari 2011, Ganis Mashuda menulis surat pernyataan adanya rekayasa hukum dalam kasus Moch. Yudha. (surat pernyataan Ganis terlampir)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ganis Mashuda

Umur : 31 tahun

Alamat : Jl.Brawijaya 103A Mojokerto

Menyatakan ,bahwa sekitar tahun 2002 saya di minta oleh salah seorang dari anggota polwil surabaya untuk menghadap Kasat serse polres mojokerto yang bernama Gidion perihal masalah yang menimpa saudara Yudha yang mana dalam pertemuan tersebut bpk.Kasat serse Gidion meminta bantuan kepada kami untuk membantu memberikan bukti2 kasus dugaan penipuan yang dilakukan Mariyoso dkk yang mana bukti-bukti kasus penipuan tersebut sudah pernah di serahkan oleh sdr.Yudha ke Polres mojokerto jauh sebelum sdr.Yudha di jerat kasus keterlibatan perampokan dan penganiayaan yang di lakukan sdr.Babar terhadap Mariyoso, Atas dasar laporan terbaru dari sdr.Babar padahal sdr.Babar telah mendekam dalam penjara sekitar 1 tahun lebih dan kasusnya sudah di putus Pengadilan Mojokerto,dengan di janji kan bantuan kepada Sdr.Yudha

Ketika kami tanyakan perihal kasus yang di timpakan kepada sdr.Yudha kepada Bpk.Kasat serse Gidion bagaimana polisi bisa mendapatkan laporan terbaru dari sdr.Babar yang mana sdr.Babar telah mendekam dalam penjara lebih dari 1 tahun dan ketika itu masih dalam penjara,apakah sdr.Babar keluar dari penjara kemudian lapor ke Polisi ataukah polisi yang datang ke dalam penjara meminta pernyataan dari sdr.Babar?,akan tetapi Bpk.Kasatserse Gidion tidak menjawabnya.

Berikutnya saya di perkenalkan oleh sdr.Andri warga kauman Mojokerto kepada Bpk.Tamsul dari kejaksaan Mojokerto yang menangani kasus Sdr.Yudha di rumah dinas bpk Tamsul,beliau mengatakan bahwa kasus yang menimpa sdr.yudha adalah rekayasa,dan beliau mengatakan akan menyikat habis Mariyoso dkk yang melakukan penipuan besar-besaran termasuk H.Loso kaki tangan Mariyoso yang pada waktu itu tersangkut masalah hukum karena keterlibatanya dalam kasus penipuan yang dilakukan Mariyoso dan kasusnya sedang di tangani juga oleh Bpk.Tamsul

Kemudian persidangan berjalan beberapa kali tetapi sdr.yudha di vonis 8 tahun dan H.Loso di putus bebas dan kasus Mariyoso berhenti.Dengan kejadian tersebut di duga adanya rekayasa dalam kasus yang menimpa sdr.Yudha

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan.

Mojokerto 20-01-2011

METERAI TEMPEL
0D286AAF330593708
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Ganis Mashuda

Tanggal 27 Januari 2011, belum adanya respon dan tanggapan dari Bapak Presiden atas pengaduan kami, kami Moch. Yudha mengadukan lagi kasus rekayasa hukum dan kasus besar penipuan tunggakan rekening listrik PLN Mariyoso, kepada Bapak Presiden dan DPR. (surat pengaduan kepada Bapak Presiden dan DPR terlampir)

Kepada
Yth. Bapak Presiden RI
H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Di
Jakarta

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan adanya layanan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, kami yang menjadi korban ***Rekayasa Mafia Penegak Hukum,*** menyambut sangat gembira, syukur Alhamdulillah semoga niat baik Bapak Presiden terlaksana dengan baik.

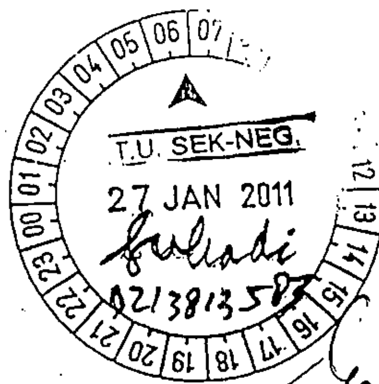
Untuk itu kami (**wong cilik**) yang teraniaya dan tersudut mengadukan dan mohon keadilan bantuan hukum Bapak Presiden pada kami.

1. Mengusut tuntas kasus penipuan kelas kakap Mariyoso CS berupa bisnis tunggakan pembayaran rekening listrik PLN fiktif dan haji fiktif yang berhasil mengeruk uang masyarakat Rp. 850 milyar sampai Rp. 1;5 trilyun. Dugaan otaknya Pegawai Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, sampai kini tak tersentuh hukum dan jadi milyader.
2. Mengembalikan nama baik kami sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Memberi perlindungan hukum pada kami dan teman-teman yang sampai kini terus mendapat teror, ancaman dari pihak Mariyoso.

Bersama ini kami lampirkan :
1. Kronologi penipuan kelas kakap Mariyoso.
2. Surat Pengaduan dan Laporan kami dan para nasabah di Polres dan Polda Jawa Timur.
3. Surat Pernyataan Joko Mulyono disuruh membunuh kami.
4. Surat Pernyataan dari Pimpinan PLN Mojokerto.
5. Surat dari Komnas HAM Jakarta.
6. Beberapa berita dari surat kabar tentang kasus Mariyoso.
7. Surat DPO Mariyoso dari Polda Jawa Timur.
8. Surat Bukti sebagian penyetoran uang nasabah pada Mariyoso Rp. 136 milyar dll.
9. *Surat Dukungan Penuntasan dari Brigjen Polisi Purn. Drs. H. TUKIMAN.*

Demikian surat dari kami semoga berjalan dengan baik dan berhasil. Amin. Atas perhatian Bapak Presiden kami sangat berterima kasih.

Tembusan :
1. Wakil Presiden RI
2. Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum
3. Ketua Komisi III DPR RI
4. Ketua KPK
5. Ketua Komisi Yudisial
6. Komnas HAM
7. Mahkamah Konstitusi
8. Lembaga LPSK
9. Ketua Kompolnas



MO A/I/C 0152

Mojokerto, 21 April 2010
Hormat kami,

MUHAMMAD YUDHA

BUKTI SURAT PENGADUAN KE PRESIDEN

Tanggal 22 Februari 2011, surat keprihatinan dan dukungan untuk ditindak lanjuti dari anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Yani adanya keterlibatan Oknum Polisi, Oknum Kejaksaan, dan Oknum Pengadilan dalam rekayasa hukum kasus Moch. Yudha. (surat dari Ahmad Yani terlampir)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
AHMAD YANI, S.H., M.H
A - 287
Anggota Komisi III/Anggota Baleg DPR RI
Periode 2009-2014

Jakarta, 22 Februari 2011

Yang Terhormat,

Saudara MUHAMMAD YUDHA
Jalan Brawijaya No.103A, RT.001/RW.002
Kel. Mentikan, Kec. Prajurit Kulon
MOJOKERTO – JAWA TIMUR

Perihal : *Rekayasa Mafia Penegak Hukum*

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.,

Dengan hormat,

Memperhatikan surat Saudara tertanggal 21 Januari 2011, serta membaca secara seksama lampiran surat berupa tulisan Saudara : "Korban Rekayasa – Surat dari Penjara". Kami sangat prihatin atas prilaku oknum POLSEK Megarsari Mojokerto, oknum POLRES Mojokerto, oknum Kejakaan Mojokerto, oknum Pengadilan Mojokerto dan oknum Lembaga Pemasyarakatan Mojokerto yang kesemua oknum tersebut nberada di instansi Pemerintah sebagai mitra kerja Komisi III DPR-RI. Jabatan serta kewenangan yang melekat pada diri mereka telah begitu "murah" diperjual-belikan, sehingga hati mereka mem-batu dan nurai mereka gelap-membuta. Semoga ALLAH SWT segera memperingatkan mereka, dan tidak menunda mereka nuntuk "memetik hasil" perbuatannya dalam perjalanan hidup di dunia ini.

Kami menyamapaikan penghargaan atas informasi yang telah Saudara berikan, karena merupakan bahan yang sangat berarti untuk disampaikan ssekaligus dipertajam pembahasannya baik dalam kesempatan di Rapat nKerja maupun di Rapat Dengar Pendapat Komisi II dengan mitra kerja dimakud. Agar tatanan dan proses penegakan hukum dilaksanakan oleh para aparatur yang berlandaskan akhlak serta moral keagamaan "amar ma'ruf nahi mungkar".

Kantor : DPR/MPR RI Gedung Nusantara I Lt. 15 Ruang 1527 Jl. Jend. Gatot Soebroto Senayan Jakarta 10270, Telp. 021-575 5535, Fax. 021-575 5536

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

AHMAD YANI, S.H., M.H
A - 287
Anggota Komisi III/Anggota Baleg DPR RI
Periode 2009-2014

Apapun yang telah terjadi dan Saudara mengalami sendiri perlakukan menyayat hati dari para oknum tersebut, semoga menjadi "cara" ALLAH SWT memberi pengampunan serta mempersiapkan Saudara untuk menerima limpahan keberkahan-NYA yang tak terhingga.

Demikian, atas ketabahan dan informasi yang telah Saudara berikan kiranya menjadi awal terjalinnya kerjasama memperjuangkan "amar ma'ruf nahi mungkar". Untuk itu, disampaikan ucapan terima kasih.

Billahittaufiq walhidayah, wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hormat kami,

AHMAD YANI, S.H., M.H.

TEMBUSAN :

1. Yth. Ketua Fraksi PPP DPR-RI (sebagai laporan);
2. Yth. Rekan Advokat pada Global Law Firm;
3. A r s i p.

Tanggal 14 Maret 2011, surat tanggapan dari Mahkamah Agung terkait laporan kami Moch. Yudha ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. (surat dari Mahkamah Agung terlampir)



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWASAN

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13 BLOK H TELP/FAX. 3810360, 3446306
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10010

Jakarta, 14 Maret 2011

Nomor : 222 /BP/Eks/III/2011
Lampiran : -
Perihal : Pengaduan masyarakat.

Kepada Yth.
Ketua Satuan Tugas
Pemberantasan Mafia Hukum
Jl. Veteran No. 14 Jakarta Pusat
Di -
JAKARTA

1. Menindaklanjuti disposisi Ketua Mahkamah Agung RI. tanggal 18 Mei 2010 Nomor : 936/V/IB/2010 dan Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1240/KM.WAS/V/EXT/2010, sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 3 Mei 2010 Nomor : 059/TL/SG-PMH/V/2010, yang isinya meneruskan surat pengaduan dari Sdr. Mohammad Yudha tanggal 18 Nopember 2009 perihal tersebut diatas, telah terdaftar pada agenda Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. tanggal 10 Januari 2011 Nomor : 102/BP/A/I/2011.
2. Setelah Mahkamah Agung RI. meneliti dan mempelajari dengan seksama pengaduan tersebut, dapat dijelaskan bahwa pengaduan dimaksud mengenai tindak pidana, maka permasalahan tersebut dapat Saudara laporkan kepada pihak Kepolisian. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. tidak mempunyai kewenangan menangani pengaduan berkaitan dengan permasalahan dimaksud.

Demikian penjelasan kami, kiranya dapat dimaklumi serta terima kasih atas kerjasamanya.

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI.

Dr. H. M. SYARIFUDDIN, SH., MH.

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI. (sebagai laporan).
2. Arsip.

Tanggal 29 April 2011, surat tanggapan dari Bridpropam Polda Jawa Timur kepada Satgas pemberantasan Mafia Hukum. (surat dari Bridpropam Polda Jawa Timur terlampir)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
Jalan Achmad Yani 116, Surabaya 60231

Surabaya, 29 April 2011

Nomor : R/ 1746 /IV/2011/Bidpropam
Klasifikasi : RAHASIA
Lampiran : -
Perihal : Laporan hasil lidik penanganan kasus penipuan.

Kepada

Yth. KETUA SATGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM

di

Jakarta

1. Rujukan surat dari Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Nomor :057/TL/SG-PMH/V/2010 tanggal 03 Mei 2010 tentang kasus penipuan yang dilaporkan oleh Moch. YUDHA.

2. Inti dari surat tersebut di atas adalah adanya dugaan praktek mafia hukum yang melibatkan Komariyah (saat itu Kapolsek Magersari), Briptu Imam Maliki (saat itu anggota Polres Mojokerto) dan AKBP H. Umar Dani (saat itu Wakapolres Mojokerto) terkait kasus penipuan kelas kakap.

3. Sehubungan dengan butir satu dan dua di atas, diberitahukan kepada Ketua hasil lidik Bidpropam Polda Jatim terhadap kasus penipuan dimaksud dengan fakta-fakta sebagai berikut :

   a. bahwa penyidik Satreskrim Polres Mojokerto menangani LP No.Pol.:LP/407/XII/2000 tanggal 04 Desember 2000 yang telah disidangkan di PN Mojokerto dengan nomor Putusan:165/PID.B/2002/PN.Mk tanggal 8 Agustus 2002;

   b. surat pengaduan atas nama Moch. Yudha tidak melaporkan penyimpangan penyidik Satreskrim Polres Mojokerto tetapi melaporkan AKBP Umar Dhani, AKP Komariyah dan Briptu Imam Maliki masih dalam permasalahan yang lain.

4. Berkaitan dengan butir satu, dua dan tiga di atas telah dilakukan penyelidikan dengan fakta-fakta bahwa permasalahan tersebut sudah dilakukan sesuai prosedur penyidikan dan tentang adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh AKBP Umar Dhani, AKP Komariyah dan Briptu Imam Maliki akan dilaksanakan penyelidikan kembali.

5. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
KABIDPROPAM

Drs. VELINO SIAHAAN
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 57040613

Tembusan :
1. Kapolri
2. Irwasum Polri
3. Kabareskrim Polri
4. Kadivpropam Polri
5. Kapolda Jatim
6. Irwasda Polda Jatim
7. Dirintelkam Polda Jatim
8. Dirreskrimum Polda Jatim

Tanggal 13 Mei 2011, Brigjen Polisi Purn. Drs. H. Tukiman mengirim surat kepada Kapolri dan Kabareskrim Mabes Polri, tentang laporan Moch. Yudha, adanya rekayasa hukum. (surat dari Brigjen Polisi Purn. Drs. H. Tukiman terlampir)



Kepada

Yth. Bapak KAPOLRI ,

di

Jakarta .

1. Sebelumnya kami mohon maaf apabila surat ini tidak berkenan dan mengganggu kesibukan Jenderal .
2. Kami hanya mohon bantuan Jenderal sehubungan dengan adanya saudara Yudha yang menulis surat kepada Presiden RI untuk mengajukan permohonan perlindungan hukum, karena yang bersangkutan salah seorang yang bersaksi untuk membongkar kejahatan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh saudara Mariyoso dan kawan-kawan di wilayah Polda Jawa Timur .
3. Kasus penipuan tersebut sebenarnya sudah pernah dilaporkan ke Polresta Mojokerto pada tanggal 15-10-2006 , No.Pol. SKTL/434/X/2006/Resta , namun tidak membuahkan hasil, sehingga terpaksa diulangi lagi laporan ke Polda Jatim masing-masing pada tanggal :
   a. 2-5-2011, No.Pol. LPB/178/V/2011/Jatim ,
   b. 2-5-2011, No.Pol. LPB/179/V/2011/Jatim ,
4. Bahkan sebelumnya yaitu pada tanggal 11 Mei 2001 saudara Yudha pernah membuat laporan Polisi ke Polresta Mojokerto dengan nomor laporan No.Pol. LP/140/V/2001 tentang penipuan ini, namun tidak membuahkan hasil, bahkan yang bersangkutan malah direkayasa proses hukumnya dan malah menjadi tersangka dan dijebloskan ke penjara selama 8 tahun , sementara Mariyoso dan kawan-kawan sampai saat ini tidak terkena sanksi hukum sama sekali .
5. Mohon Jenderal maklum, bahwa korban penipuan yang dilakukan Mariyoso dan kawan-kawan ini meliputi seluruh wilayah Indonesia dan mampu menghimpun dana dari masyarakat sebesar triliyunan, akan tetapi nampaknya Mariyoso kebal hukum , padahal alamat rumahnya jelas yaitu di Jln. Raya Pandan No. 17, Perumnas Wates Kota Mojokerto, Jawa Timur .
6. Bersamaan dengan surat-surat pengaduan tersebut, juga dikirimkan surat kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Komisi 3 DPR RI, dan Komnasham .
7. Atas perhatian dan bantuan Jenderal, kami haturkan banyak terima kasih, dan kami haturkan selamat bertugas semoga sukses .

Jakarta, 13-5-2011,

Salam hormat ,

Drs. H. Tukiman, Brigjen Polisi (Purn)
Jl. Ariaputra 20, Rt. 06 Rw. 10, Desa Kedaung
Pamulang, Tangerang Banten
Telp. 749 1322.



kepada

Yth. Bpk. Kabareskrim Polri
di Mabes Polri .

1. Mohon bantuan bapak sehubungan dengan laporan saudara saya bernama Muhammad Yudha tentang penipuan, praktek bank gelap maupun penggelapan yang dilakukan oleh saudara Mariyoso dan kawan-kawan .

2. Untuk menjadi periksa bahwa surat laporan tersebut dikirimkan kepada Kapolri maupun Kabareskrim kurang lebih satu bulan yang lalu .

3. Terlampir kami lampirkan copi surat dari Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum kepada Kapolri, Mahkamah Agung dan Jaksa Agung .

4. Pembawa surat ini adalah saudara Muhammad Yudha dan teman-temannya.

5. Terima kasih atas segala perhatian dan bantuannya .

Kedaung, 13-5-2011.

Salam hormat,

Drs. H. Tukiman, Brigjen Polisi (Purn)
Jl Ariaputra 20, Rt 00 Rw 10, Desa Kedaung
Pamulang, Tangerang Banten
Telp 749 1322

Tanggal 14 Juni 2011, surat tanggapan dari Seketariat Negara atas pengaduan kami kepada Bapak Presiden, berkaitan kasus rekayasa hukum dan kasus besar penipuan tunggakan rekening listrik PLN Mariyoso, untuk diteruskan dan ditindak lanjuti oleh aparat kepolisian dan PLN terkait. (surat tanggapan dari Seketariat Negara terlampir)



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor	:	B- 951 /Kemsetneg/D-3/SR.04.06/06/2011	Jakarta, 14 Juni 2011
Sifat	:	Biasa	
Lampiran	:	Dua lembar	
Hal	:	Tanggapan surat pengaduan masyarakat	

Yth. Saudara Muhammad Yudha
Jl. Brawijaya No.103A
Mojokerto, Provinsi Jawa Timur

Sehubungan dengan surat Saudara yang ditujukan kepada Presiden RI, tanggal 21 Januari 2011, tentang permohonan untuk mengusut tuntas dugaan penipuan yang dilakukan oleh Saudara Mariyono, cs, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara telah meneruskan permasalahan tersebut kepada Kepala Kepolisian Negara RI u.p. Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara RI dengan tembusan kepada Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), dengan surat Nomor: R-117/Setneg/D-3/02/2011, tanggal 28 Februari 2011.

Sebagai tanggapan atas surat tersebut diatas, Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah memberikan penjelasan melalui surat Nomor: 00166/071/DIRUT/2011-R, tanggal 10 Mei 2011, sebagaimana *copy* terlampir.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan
dan Kemasyarakatan
Kementerian Sekretariat Negara

Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat,



Sontam Napitupulu

Tembusan:
1. Menteri Sekretaris Negara
2. Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi
3. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
   Kementerian Sekretariat Negara

2620/KTWJun/2011/R



PT PLN (PERSERO)

Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru - Jakarta 12160
Telp. : (021) 7261875, 7261122, 7262234 Telex : 47156, 47248 Alamat Kawat : PLNPST
(021) 7251234, 7250550 Faximile : (021) 7221330
Kotak Pos : 4322/KBB

Nomor : 00166 /071/DIRUT/2011-R
Lampiran : ada
Sifat : Segera
Perihal : Pengaduan masyarakat

Jakarta, 10 Mei 2011

Kepada Yth :

Kementerian Sekretariat Negara
di
Jakarta

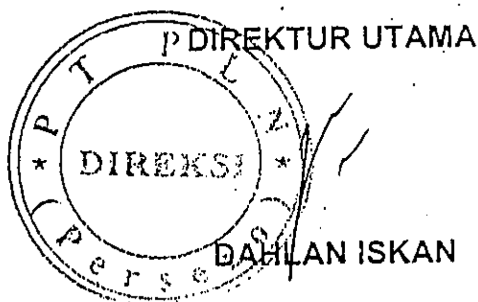
u.p. Yth. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan

Sehubungan dengan surat dari Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara No.R-117/Setneg/D-3/02/2011 tanggal 26 Pebruari 2011 perihal tersebut di atas kepada Kepolisian Negara RI yang tembusannya disampaikan juga kepada Direksi PT PLN (Persero), dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Masalah penipuan yang yang dilakukan Sdr. Maryoso cs berupa bisnis tunggakan rekening listrik fiktif PLN, sudah pernah dilakukan pemeriksaan oleh POLRES Mojokerto pada bulan Januari 2005 dan PLN APJ Mojokerto diminta sebagai Saksi.
2. Telah dilakukan klarifikasi masalah tersebut oleh Auditor Internal PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur pada tanggal 25 April 2011
3. Bahwa PLN APJ Mojokerto tidak pernah melakukan kerjasama dengan Sdr. Maryoso cs terkait bisnis tunggakan rekening listrik PLN APJ Mojokerto.
4. Penagihan rekening listrik PLN APJ Mojokerto hanya dilakukan berdasarkan kontrak kerjasama dengan Koperasi unit desa atau bank setempat.

Demikian penjelasan kami dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

DIREKTUR UTAMA



DAHLAN ISKAN

MODEL 1001

PT PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR

Jalan Embong Trengguli 19 - 21 Surabaya 60271
Telepon : (31) 5340651 s/d (031) 5340657, Kotak Pos : 6155 Sbsg, Facsimile : (031) 5310057, Website : www.pln-jatim.co.id

Nomor : 0594/071/DIST-JATIM/2011-R
Surat Sdr : --
Lampiran : Sesuai isi surat
Sifat : --
Perihal : *Pengaduan masyarakat*

APR 2011

KEPADA

PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK M I/135
KEBAYORAN BARU
JAKARTA SELATAN

Up. Yth. K S P I

Menindaklanjuti Surat KSPI No.00108/071/SPI/2011-R tanggal 24 Maret 2011 perihal Pengaduan masyarakat, dengan ini disampaikan bahwa PLN APJ Mojokerto tidak pernah melakukan kerjasama dengan sdr. Maryoso Cs terkait dengan bisnis tunggakan rekening listrik PLN, sebagaimana Berita Acara Klarifikasi beserta data pendukungnya terlampir.

Demikian penyampaian kami atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

GENERAL MANAGER

HARYANTO WS

Model : 1001/11

Tanggal 20 Juni 2011, Surat tembusan dari Kabareskrim Mabes Polri ke Polda Jawa Timur berkaitan pelimpahan pengaduan masyarakat atas nama Brigjen Polisi Purn. Drs. H. Tukiman untuk ditindak lanjuti. (surat tembusan dari Kabareskrim Mabes Polri terlampir)



TEMBUSAN

16

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN RESERSE KRIMINAL
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Jakarta, 20 Juni 2011

Nomor : B/2202 /WAS/VI/2011/Bareskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Pelimpahan pengaduan masyarakat a.n. Brigjen Pol (Purn) Drs. H. Tukiman untuk ditindaklanjuti.

Kepada

Yth. KAPOLDA JATIM

di

Surabaya

u.p. Dir Reskrimum

1. Rujukan surat pengaduan masyarakat a.n. Brigjen Pol (Purn) Drs H. Tukiman pada tanggal 23 Mei 2011 dengan perihal mohon bantuan hukum yang ditujukan kepada Kapolri, dimana pengadu menjelaskan bahwa telah terjadi kasus penipuan dimana Sdr. Yudha menjadi saksi untuk membongkar kejahatan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. Mariyoso dkk di wilayah Polda Jawa Timur. Kasus penipuan tersebut telah dilaporkan ke Polresta Mojokerto pada tanggal 15 Oktober 2006 dengan No. Pol. : SKTL/434/X/2006/Resta, namun tidak ada tindak lanjut sehingga terpaksa diulangi lagi laporan ke Polda Jatim pada tanggal 2 Mei 2011 dengan No. Pol. : LPB /178/V/2011/Jatim dan No. Pol. : LPB/178/V/2011/Jatim. Bahkan sebelumnya pada tanggal 11 Mei 2001 Sdr. Yudha telah membuat Laporan Polisi No Pol. : LP/140/V/2001 namun Sdr. Yudha telah direkayasa proses hukumnya dan dijadikan tersangka dan dipenjarakan selama 8 tahun, sementara Sdr. Mariyoso dkk tidak terkena sanksi hukum.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, kepada Dir dilimpahkan pengaduan masyarakat untuk ditindaklanjuti dan diberikan petunjuk sebagai berikut :

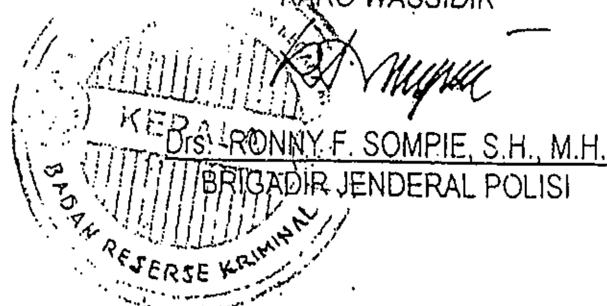
   a. cek kebenaran informasi tersebut di atas, apakah keluhan pengadu dapat dicukupi oleh penyidik, apa kendalanya dan bagaimana solusinya;

   b. manfaatkan dan tugaskan Bag Wassidik Polda untuk mengawasi proses penyidikan yang dilakukan dan menjawab dumas tersebut sesuai hasil yang diperoleh.

   c. lakukan penyidikan secara transparan dan objektif serta melaporkan perkembangan penanganan perkaranya kepada Kabareskrim Polri u.p. Karo Wassidik pada kesempatan pertama.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
KARO WASSIDIK



Drs. RONNY F. SOMPIE, S.H., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan :

1. Kapolri.
2. Irwasum Polri.
3. Kabareskrim Polri.
4. Kadivpropam Polri.
5. Kapolda Jatim.
6. Brigjen Pol (Purn) Drs. H. Tukiman

Tanggal 4 Oktober 2011, Satrio SH menulis surat pernyataan adanya dugaan keterlibatan Jaksa Tamsul SH dalam rekayasa Hukum Kasus Moch. Yudha. (surat pernyataan Satrio SH terlampir)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Satrio, SH**

Umur : 45 tahun

Alamat : Jl. Letjen Sutoyo 111 Waru Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya dan teman-teman sekitar tahun 2002, pernah dimintai bantuan oleh Sdr. Tamsul SH yang waktu itu menjabat kasi Pidsus di Kejaksaan Negeri Mojokerto. Untuk menemui Sdr. Yudha di Rutan Mojokerto, guna melaporkan kasus Mariyoso yang saat itu akan ditangani oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto.

Kemudian kasus Mariyoso sempat berjalan hanya beberapa saat saja, tetapi yang terjadi malah sebaliknya Sdr. Yudha di putus oleh Pengadilan Mojokerto selama 8 (delapan tahun penjara) dan kasus Mariyoso berhenti, yang kemudian H. Loso sebegai kaki tangan Mariyoso diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Mojokerto.

Dengan kejadian tersebut adanya rekayasa yang diduga melibatkan oknum-oknum dari Kejaksaan dan Pengadilan Mojokerto.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Sidoarjo, 4-10-2011

Yang menyatakan



(Satrio, SH)

MOJOKERTO JOMBANG
MEMO Minggu Legi, 18 Nopember 2012

85

Menggugat Bisnis "Awu-awu" Mariyoso (5)

28 Unit Aset Mariyoso Masih Tersimpan

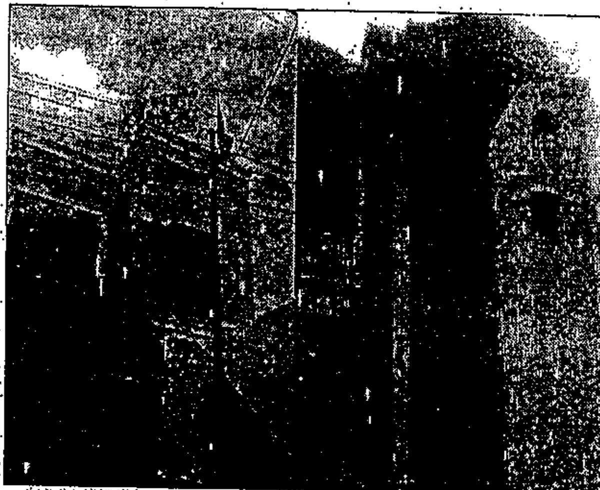
MOCH Yudha, mantan Pimpinan Anak Cabang (Ancab) LDII Kel. Mentikan, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, tergolong pria yang paling getol menggugat bisnis awu-awu Mariyoso. Bukan saja saat Mariyoso menjalankan bisnisnya tahun 2000 – an lalu, melainkan sampai Mariyoso 'kabur' entah kemana kini, Yudha masih berusaha 'mengejarnya'.

Wajar saja, jika Yudha memiliki segebok berkas-berkas bukti penipuan Mariyoso. Termasuk apa dan dimana saja aset Mariyoso yang dibeli dari uang jama'ah LDII yang tertipu. Dari catatannya yang diberikan kepada koran ini, sedikitnya ada 28 unit aset Mariyoso tersebar di beberapa Kelurahan dan Desa di Mojokerto, Surabaya, Kediri bahkan luar Jawa.

"Aset itu ada yang berupa uang tunai, tanah, sawah dan rumah, bahkan ada yang berupa pabrik, " ungkap Yudha kepada *Memo*, Sabtu (17/11).

Berikut aset-aset diduga milik Mariyoso Cs. Diantaranya, berupa tanah di Desa Ngarjo, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto seluas 2 ribu meter persegi; tanah dekat kuburan Desa Banjar Anyar, Kec. Magersari, Kota Mojokerto; Perusahaan Perumahaan Rorry Handal Jaya di Surabaya senilai Rp 2 miliar; tambak di Tarakan, Kalimantan senilai Rp 2 miliar; Kantor di Jl. Semeru No. 12, belakangnya ada rumah senilai Rp 400 juta; rumah di Jl. Raya Pandan 17 dan 19 Mojokerto; rumah di Jl. Semeru; rumah di Jl. Leci No. 62, Perumnas Magersari Indah, Mojokerto.

Sebuah pabrik air minum Aquindo senilai Rp 1,7 miliar di Jl. Empunala, Kota Mojokerto; rental mobil sekitar 100 unit sekaligus tanah dibelakang Kel. Suratan, Kec. Prajurit Kulon; CV. Arta Merika; tanah dan bangunan di Kota Kediri; rumah dan bengkel depan Akper, Gayaman, Mojoanyar, Kab. Mojokerto; tiga buah villa di Trawas; showroom Yamaha Raya di Riko simpang tiga depan Undar, Jombang; dua buah rumah elite Araya di Malang; rumah di Candra Kirana, Kediri; rumah di Puri Asri Kediri; Supermarket di Malang; perumahan di Ngoro; Pabrik minum TRAS di Sawahan, Bangsal dan Jabon, Puri senilai Rp 8 miliar; salah satu dealer Motor Yamaha di Jl. Mojopahit, Kota Mojokerto.



Pabrik air minum TRAS dan rumah di Brangkal ini diduga aset Mariyoso. (tri)

Enam unit rumah di Perumnas Wates; rumah dan tanah di Balongsari seharga Rp 180 juta; rumah di Perumnas Wates; aliran dana Rp 400 juta di Rumah Sakit Anisa, Sepanjang; Sebuah mobil mewah yang diduga kini dikuasai oleh petinggi LDII di Gresik; rumah dan tanah senilai Rp 1,2 miliar yang kini dikuasai oleh salah satu mantan anggota Dewan setempat, serta uang sekitar Rp 19 miliar yang diduga masih dikuasai oleh 2 orang kepercayaan Mariyoso.

"Kini para korbannya berusaha untuk mengambil alih aset-aset Mariyoso itu, tentunya dengan cara yang dibenarkan oleh hukum, " ujar Yudha. Ia menilai, Mariyoso bukanlah pemain kejahatan yang profesional.

"Sebab kalau dia penipu ulung, tidak mungkin ia meninggalkan jejak aset sebanyak itu," sambung Yudha. Banyaknya aset Mariyoso tersebut, tak lepas dari kebingungan Mariyoso sendiri dalam mengelola dana miliaran rupiah yang mengalir ke dirinya.

Seperti yang diungkapkan Mujiono, mantan orang kepercayaan Mariyoso, bekas 'juragannya' itu memang tak memiliki konsep apapun dalam mengembangkan usahanya. " Jadi kalau teman-teman disekitarnya minta uang untuk membeli ini dan itu langsung disetujui Mariyoso, " ujar Mujiono.

Lalu, apa langkah para korbannya untuk mengurus uang mereka? ikuti sambungan lapsus ini besok. (tri/bersambung)

MOJOKERTO JOMBANG
MEMO Senin Pahing 19 Nopember 2012

Menggugat Bisnis 'Awu-awu' Mariyoso (6)

Siap Kerahkan Massa Demo LDII

LANGKAH pertama yang diambil oleh sejumlah korban penipuan bisnis awu-awu Mariyoso Cs, adalah dengan memberi kuasa hukum kepada Teguh Starianto, SH. Pengacara yang berkantor di Jl. Prapanca, Kota Mojokerto tersebut memang selama ini dikenal 'jago' membela kawula alit. Bahkan seringkali tanpa dibayarpun, Teguh antusias membelanya.

"Saya memang sudah menerima kuasa dari beberapa korban penipuan Mariyoso," ungkap Teguh kepada *Memo*, Minggu (18/11).

Sebagai langkah awal, Teguh mengaku akan melakukan invertarisir data dan bukti. Selanjutnya, ia juga akan mencoba melakukan pendekatan dengan petinggi LDII serta pejabat Polres Mojokerto dan Polda Jatim.

"Karena untuk mencari keberadaan Mariyoso tidaklah mudah, meski kita menduga dimana kini ia tinggal, namun itu perlu banyak waktu untuk melacaknya," ujar Teguh.

Jalan satu-satunya adalah 'menggugat' oknum-oknum petinggi LDII saat itu diduga menikmati hasil penipuan Mariyoso. " Kalau perlu kita akan mendemo besar-besaran, " ancamnya.

Nama oknum yang dimaksud sudah dimiliki. Hanya yang ia sesalkan, kenapa begitu kedok bisnis awu-awu Mariyoso terbongkar, para oknum petinggi LDII tersebut kini seolah 'cuci tangan'. Pihaknya juga sempat mendengar jika pihak LDII sudah mengeluarkan pernyataannya, jika mereka kini tidak terkait dengan Mariyoso.



Teguh Starianto, SH

"Lho kok enak, seharusnya mereka ikut tanggung-jawab dong, sebab berkat fatwa mereka para korban itu taat untuk menyetorkan uangnya ke Mariyoso, " ujar Teguh.

Bukan itu saja, ada banyak nama oknum polisi setempat yang saat itu juga kecipratan 'suap' Mariyoso. Bahkan, oknum-oknum polisi itu kini masih ada yang aktif dinas di Polres Mojokerto, baik Kota maupun Kabupaten. Akibatnya, perkara penipuan yang dilaporkan korbannya, seolah hilang ditelan bumi.

Teguh yang juga Ketua Yayasan Sosial Mojopahit, Mojokerto ini mengaku, akan mengumpulkan sejumlah Surat Tanda Lapor (STL) dari Kepolisian, baik oleh Polres Mojokerto saat itu maupun Polda Jatim yang dimiliki kliennya.

"Kita menginginkan laporan polisi itu ditindaklanjuti dengan serius, karena yang terlibat dalam bisnis awu-awu Mariyoso itu bukan hanya Mariyoso, namun ada beberapa teman disekitarnya yang kini masih enak-enak menikmati hasil kejahatan Mariyoso, " tegas Teguh.

Sudah sepantasnya polisi mengusut mereka yang ikut menikmati hasil kejahatan Mariyoso. Begitu berkas data dan bukti sudah terinventarisir, Teguh berjanji akan menyerahkan nama-nama 'teman' Mariyoso tersebut ke pihak kepolisian.

Disinggung soal aset-aset Mariyoso yang kini masih tersebar luas di beberapa daerah, Teguh optimis, pihaknya berusaha untuk mengambil alih. "Karena aset-aset itu dibeli dari uang jamaah LDII yang tertipu, kita akan upayakan mengurusnya melalui sita pengadilan, jadi siapapun yang menguasai dan memilikinya kini, nantinya harus rela menyerahkannya kepada para korban Mariyoso, " kata Teguh.

Ia yakin, korban Mariyoso masih banyak dan tersebar di beberapa daerah. Bukan hanya di Indonesia melainkan juga di luar negeri. Namun, diakui tak semua bisa diwakilinya. "Untuk sementara saya hanya mengurus dana klien yang memberi kuasa saya, korban lainnya terserah mereka saja, " urainya.

Lalu bagaimana sikap LDII dalam menanggapi gugatan para korban Mariyoso itu ? ikuti akhir dari lapsus bersambung ini besok. (tri/bersambung)

Tanggal 29 November 2012, para korban penipuan PLN Mariyoso yang dimotori oleh H. Effendi, H. Didik Duwi Krisbiantoro dan H. Sutris, menggelar aspirasi dengan berdemo didepan bekas kantor CV. Rori Persada dan rumah asset milik DPO Mariyoso yang banyak dikuasai dan dimiliki oleh pengurus LDII dan jamaah LDII. (surat ijin penyampaian aspirasi demo di Polres Mojokerto terlampir)

Mojokerto, 29 Nopember 2012

Kepada,
Yth. **Bapak Kapolres**
Mojokerto Kota
Di –
Mojokerto.

Perihal : **Pemberitahuan Menyampaikan Aspirasi Para Korban Penipuan yang Dilakukan oleh DPO Mariyoso.**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Sutris
   Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 10 April 1963
   Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
   Alamat : Singorejo, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Gresik

2. N a m a : H. Didik Dwi Krisbiantoro
   Tempat Tanggal Lahir : Malang, 26-05-1971
   Pekerjaan : Karyawan Swasta
   Alamat : Jl. Setono No.19, Desa Ngadirejo, Kota Kediri

3. N a m a : H. Effendi
   Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 27-01-1958
   Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
   Alamat :Desa Pucang Simo, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Jombang

Merupakan koordinator korban DPO Mariyoso dalam Perkara Laporan Polisi Nomor : LPB/255/VI/2011/SPKT POLDA JATIM tertanggal 1 Juni 2011, bersama ini akan menyampaikan Aspirasi yang akan dilaksanakan :

Pada hari : Jum'at
Pukul : 08.00 WIB
Rute : Jl.Prapanca – Balongsari GG.VII Gedung Tamu Jamaah LDII yang dikuasai H. Sugito (Kyai LDII Kelurahan Balongsari Kota Mojokerto) yang dibeli dari uang hasil kejahatan DPO Mariyoso - Jl. Semeru No.12, bekas kantor CV. RORI PERSADA milik DPO Mariyoso yang saat ini ditempati oleh keluarga H.Gozi (Jamaah LDII) – Jl. Permata Ijen C IV No.19, A II No.21 milik DPO Mariyoso yang saat ini dikuasai H.Jaswari (Kyai LDII Kelurahan Wates Kota Mojokerto) - Kembali ke Jl.Prapanca Kota Mojokerto.

88

h. Kendaraan yang digunakan : ± 5 unit Bus

i. Maksud dan Tujuan : tuntutan ;

a. Penyampaian aspirasi terhadap beberapa asset yang diduga hasil kejahatan Mariyoso.

Catatan :

1. Penanggung jawab dan peserta kegiatan disarankan untuk mentaati dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 6,9,11,12,14 serta mengerti dan memahami pasal 15 dan 18 UU No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dimuka Umum.

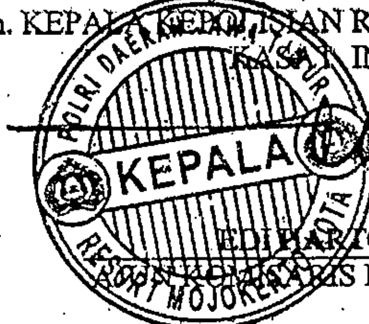
2. Surat tanda Terima Pemberitahuan ini diberikan kepada penanggung jawab sesuai ketentuan pasal 13 UU No.9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dimuka Umum.

3. Sesuai Pasal 9 ayat 2 huruf a UU No. 9 Tahun 1998, tentang penyelenggaraan unjuk rasa agar mempedomani tata cara unjuk rasa dengan radius sebagai berikut ;
   a. Lingkungan Istana Presiden dan Wakil Presiden denga radius 100 meter dari pagar luar.
   b. Instansi Militer dengan radius 150 meter dari pagar luar.
   c. Obyek-obyek vital Nasional dengan radius 500 meter dari pagar luar

4. Dalam melaksanakan unjuk rasa tidak boleh lebih dari pukul 18.00 Wib dan agar tidak menggunakan sound system yang berlebihan sehingga dapat mengganggu ketertiban umum.

5. Penerima Pemberitahuan telah menerangkan kepada Penanggung Jawab tentang kewajiban - kewajibannya.

Mojokerto, 29 Nopember 2012
An. KEPALA KEPOLISIAN RESORT MOJOKERTO KOTA
KASAT INTELKAM



EDI HARTONO, AMD
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 77040983

Tembusan :
1. Walikota Mojokerto
2. Kapolres Mojokerto Kota
3. Kabakesbanglinmas Kota Mojokerto
4. Kabag Ops Polres Mojokerto Kota
5. Kapolsek Magsersari
6. Ketua LDII Kota Mojokerto

PENANGGUNG JAWAB ;

H. DIDIK DWI KRISBIANTORO

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT MOJOKERTO KOTA
Jalan Bhayangkara, 25 Mojokerto 61312



SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN
Nomor : STTP / 65 / XI /2012 / Sat Intelkam

PERTIMBANGAN : Bahwa telah dipenuhi segala persyaratan pemberitahuan kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum , sebagaimana dimaksud pasal 10 dan pasal 11 UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum.

DASAR :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di Muka Umum

MEMPERHATIKAN : Surat dari Para Korban Penipuan DPO Mariyoso tanggal 29 Desember 2012 perihal menyampaikan aspirasi para korban penipuan Sdr. Mariyono sesuai dengan laporan polisi nomor : LPB/255/VI/2012/SPKT tanggal 1 Juni 2012.

MEMBERIKAN
SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN

Kepada :

1. Nama Organisaasi Kelompok/Perorangan : Para Korban penipuan DPO Mariyoso.
2. Alamat / Telp : Jl. Setono No. 19 Ngadirejo Kota Kediri
3. Nama Penanggung Jawab : H. Didik Dwi K (No. HP. 081335901555)
   Sutris (No. HP. 082141621119)
   H. Effendi (No. HP. 08357386638)
4. Untuk menyelenggarakan kegiatan sbb :

a. Bentuk kegiatan : Unjuk rasa / orasi

b. Tempat : 1) Balongsari Gg.VII Gedung Tamu Jamaah LDII (H. Sugito)
2) Jl. Semeru No. 12 Kec. Magersari
3) Jl. Permata Ijen C IV No. 19 dan A II No. 21 Kec. Magersari

c. Lokasi : Kota Mojokerto

d. Route : Titik kumpul - Jl. Prapanca - Balongsari Gg.VII Gedung Tamu Jamaah LDII (H. Sugito) – Jl. Semeru No. 12 Kec. Magersari - Jl. Permata Ijen C IV No. 19 dan A II No. 21 Kec. Magersari

e. Waktu dan Lamanya : Jum'at, 30 Nopember 2012
Pukul 08.00 s/d 11.00 Wib

f. Jumlah Peserta : ± 150 orang korban penipuan

g. Alat Peraga : Pengeras suara/megaphone, poster, spanduk.

/h. Kendaraan .....

h. Kendaraan yang digunakan : ± 5 unit Bus

i. Maksud dan Tujuan : tuntutan ;
a. Penyampaian aspirasi terhadap beberapa asset yang diduga hasil kejahatan Mariyoso.

Catatan :

1. Penanggung jawab dan peserta kegiatan disarankan untuk mentaati dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 6,9,11,12,14 serta mengerti dan memahami pasal 15 dan 18 UU No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dimuka Umum.

2. Surat tanda Terima Pemberitahuan ini diberikan kepada penanggung jawab sesuai ketentuan pasal 13 UU No.9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dimuka Umum.

3. Sesuai Pasal 9 ayat 2 huruf a UU No. 9 Tahun 1998, tentang penyelenggaraan unjuk rasa agar mempedomani tata cara unjuk rasa dengan radius sebagai berikut ;
   a. Lingkungan Istana Presiden dan Wakil Presiden denga radius 100 meter dari pagar luar.
   b. Instansi Militer dengan radius 150 meter dari pagar luar.
   c. Obyek-obyek vital Nasional dengan radius 500 meter dari pagar luar

4. Dalam melaksanakan unjuk rasa tidak boleh lebih dari pukul 18.00 Wib dan agar tidak menggunakan sound system yang berlebihan sehingga dapat mengganggu ketertiban umum.

5. Penerima Pemberitahuan telah menerangkan kepada Penanggung Jawab tentang kewajiban - kewajibannya.

Mojokerto, 29 Nopember 2012
An. KEPALA KEPOLISIAN RESORT MOJOKERTO KOTA
KASAT INTELKAM



EDI HARTONO, AMD
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 77040983

Tembusan :
1. Walikota Mojokerto
2. Kapolres Mojokerto Kota
3. Kabakesbanglinmas Kota Mojokerto
4. Kabag Ops Polres Mojokerto Kota
5. Kapolsek Magsersari
6. Ketua LDII Kota Mojokerto

PENANGGUNG JAWAB ;

H. DIDIK DWI KRISBIANTORO

Yang akan dimulai pada Pukul 08.00 WIB – 11.00 WIB diikuti oleh beberapa korban DPO Maroyoso dan Masyarakat Peduli Korban DPO Mariyoso.
Demikian pemberitahuan dari kami, mohon dijadikan maklum adanya.

Hormat Kami,

Sutris H. Didik Dwi Krisbiantoro H. Effendi

Tembusan : 1. Para Kuasa Hukum Korban DPO Mariyoso (Tegoeh Starianto ,SH., Teguh Murtiyoso, SH., Doni Rusdianto Fetri, SH. MH.)
2. Lurah Wates
3. Lurah Balong Sari
4. RW. 1 Kelurahan Balongsari
5. RT. 4 Kelurahan Balongsari
6. RW. 1 Kelurahan Wates
7. RT. 1 Kelurahan Wates
8. Pengontrak Rumah A.II, No.21
9. Pengontrak Rumah C.IV, No.19
10. Arsib.

MOJOKERTO JOMBANG
MEMO Sabtu Wage, 1 Desember 2012





Suasana aksi demo korban Mariyoso. (tri)

RATUSAN KORBAN MARIYOSO SEGEL ASET



□ Diwarnai Bakar Boneka Mbah Gombel

Mojokerto, Memo

Ratusan massa dari jamaah LDII, korban penipuan bisnis awu -awu Mariyoso alias Mbah Gombel melakukan aksi segel rumah milik Mariyoso di Jl. Semeru Kel. Wates, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Jumat (30/11).

Selain di Jl. Semeru , massa juga melakukan aksi segel rumah di 6 tempat di Kelurahan Wates. Ratusan massa aksi juga menuntut pihak kepolisian setempat untuk menangkap pelaku penipuan senilai ratusan miliaran rupiah tersebut,

Dengan menaiki 5 minibus para pendemo melakukan orasi dan menempelkan spanduk di rumah milik Mariyoso. Selain itu, mereka juga melakukan aksi bakar boneka di depan rumah yang sudah tidak berpenghuni. Untuk menghindari aksi anarkis, Polres Mojokerto juga menurunkan pasukan keamanan di lokasi.

Kuasa hukum korban penipuan, Teguh Starianto SH mengatakan aksi massa yang dilakukan para korban merupakan wujud kekesalan mereka karena uang senilai ratusan miliar hingga triliunan rupiah tak ada jluntrungnya alias dilarikan Mariyoso.

"Kini para korbannya berusaha untuk mengambil alih aset-aset Mariyoso itu, tentunya dengan cara yang dibenarkan oleh hukum, " ujar Teguh.

Para korban bisnis awu-awu Mariyoso ini bukan saja dari kalangan jamaah LDII saja, melainkan meluas diluar jamaah LDII. Korban diluar LDII, gampang tertarik karena cara 'umpan' yang diberikan oleh Mariyoso.

Mereka terpaksa setor untuk menanamkan modalnya mulai dari Rp 1 juta perorang hingga ratusan juta rupiah. Bahkan, ada juga korbannya hingga puluhan miliar, karena titipan dari beberapa kolega bisnisnya.

Selain itu, masih banyak ratusan korban bisnis awu - awu Mariyoso yang kini menuntut untuk menguasai aset Mariyoso. Teguh menjanjikan, pihaknya bersama para korban Mariyoso ini akan terus melakukan aksi penyegelan aset-aset Mariyoso yang diduga kini masih dikuasai oleh orang-orang Mariyoso.

"Kita akan datangi aset itu dan kita segel paksa," ancamnya. Selain itu, jika diperlukan pihaknya juga akan ngeluruk Kantor DPW LDII di Surabaya dan ke Pusatnya di Kediri. (war/tri/sof/*)

MOJOKERTO JOMBANG
MEMO Senin Legi, 3 Desember 2012

KORBAN MARIYOSO SIAPKAN DEMO BESAR-BESARAN

Luruk Kantor LDII Jatim dan Kediri

Mojokerto, Memo

Setelah berhasil menggelar demo dengan modus menyita aset-asetnya Mariyoso, di Mojokerto pekan lalu, para korban penipuan berkedok investasi Mariyoso kini sedang menyiapkan demo besar-besaran. Mereka berencana akan mendatangi Kantor DPW LDII Jawa Timur di Jl. Gayungsari, Surabaya dan Kantor Pusat LDII di Kediri.

"Kita akan siapkan lebih dari seribu massa ke sasaran demo itu," ungkap Herman, salah satu korban Mariyoso kepada Memo, Minggu (2/12).

Herman mengaku sengaja memilih sasaran demo di Kantor DPW LDII Jatim dan Kantor pusat LDII di Kediri,

karena selama ini LDII dinilai melindungi Mariyoso. "Kami para korban penipuan



Herman (bawa mega phone) saat memimpin aksi demo korban LDII. (tri)

Mariyoso seolah tidak dibantu sama sekali oleh LDII dalam mengurus uang kami yang digelapkan Mariyoso itu," kesal Herman.

Justru yang dirasakan, seolah LDII lepas tangan dari persoalan yang terjadi di era tahun 2000 - an itu. Menurut Herman, LDII secara organisatoris memang tidak terlibat dalam kasus tersebut, namun ia yakin banyak oknum petinggi LDII yang menikmati aliran dana hasil penipuan Mariyoso. "Mereka itu kini masih ada, bahkan menikmati fasilitas yang diberikan oleh Mariyoso," ujarnya.

Sementara itu kuasa hukum korban Mariyoso, Teguh Starianto, SH mengaku sangat mendukung upaya kliennya itu untuk terus beraksi. "Selagi kita mampu bergerak dengan cara itu, akan kami teruskan, disamping tentunya kami akan terus memburu asset-aset Mariyoso yang masih banyak bertebaran di beberapa daerah," katanya.

Teguh menyatakan salut dengan tekad para korban Mariyoso untuk menuntut haknya itu. Bahkan yang menggembirakan, ternyata banyak dukungan dari jamaah LDII lainnya. "Mereka siap bergabung sewaktu-waktu diperlukan," ujarnya.

Seperti diberitakan, para korban Mariyoso ini kembali bergolak setelah mereka dikecewakan oleh petinggi LDII yang menjamin pengurusan dana mereka pada 2003 lalu. Begitu LDII lepas tangan, para korban ini kemudian memercayakan kasusnya ke Teguh Starianto, pengacara yang berkantor di Jl. Prapanca, Kota Mojokerto.

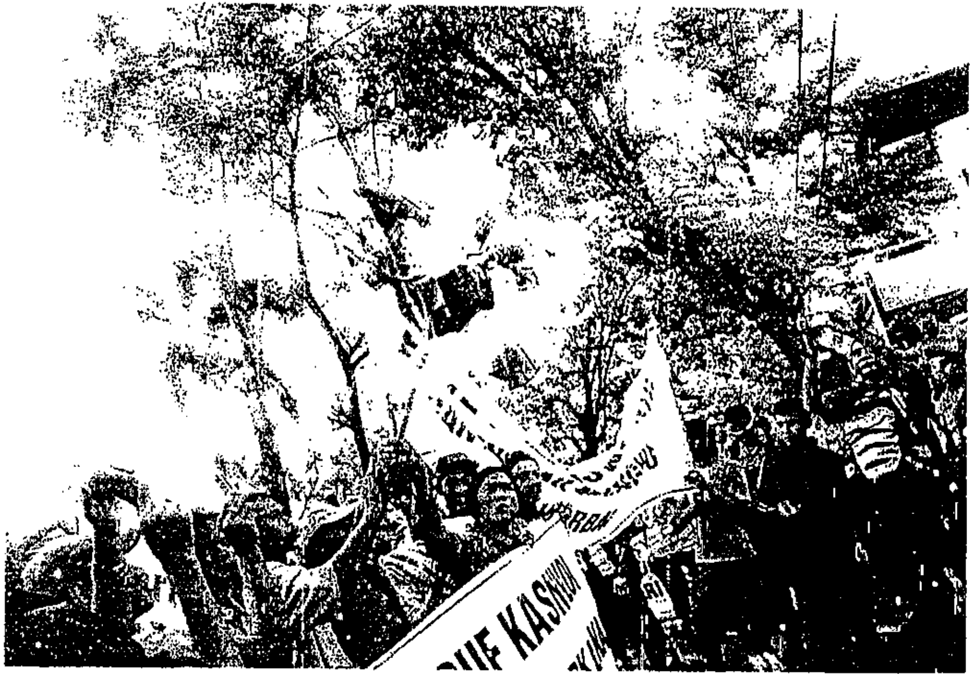
Rata-rata korban Mariyoso mengaku uang mereka diembat Mariyoso berkisar Rp 2 miliar hingga Rp 40 miliar. Bahkan ada yang lebih dari itu. Mudahnya, korban saat itu tertarik bisnis investasi *awu-awu* Mariyoso selain ada "fatwa" dari oknum Kiai LDII saat itu, juga ada iming-iming SHU berkisar 5 sampai 8 persen perbulan. (tri/*)


(H. JASWARI)
JANGAN ENGKAU BERSEKONGKOL
DENGAN BAJINGAN MARIYOSO
PERAMPOK UANG JAMAAH






GO TO HEL
MARIYOSO
JANGAN ENGKAU JADI PENIPU,
PEMBOHONG, PERAMPOK
Seperti BAJINGAN MARIYOSO




ELITE LDII YUSUF KASMUDI
ENGKAU TELANTARKAN
KORBAN MARIYOSO


BANGUNAN DAN TANAH BEKAS KANTOR
BAJINGAN MARIYOSO INI
DISITA OLEH PARA JAMAAH





Tanggal 20 Mei 2013, AKP Agus Sugioto menulis surat pernyataan, bahwa pada bulan Oktober 2010, sewaktu menjabat keuangan/bendahara Polda Jawa Timur. Diminta bantuannya oleh H. M. Yusuf/H. M. Thohir, tokoh jamaah LDII dan AKP Purn. Ali Zudhi dengan dititipi uang Rp. 250.000.000, untuk menghentikan kasus besar penipuan dengan modus bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN yang dikelola Mariyoso yang sedang ditangani Polda Jawa Timur, SP-3 : surat perintah penghentian penyidikan. (surat pernyataan AKP Agus Sugioto terlampir)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Agus Sugioto, S.Sos
Tanggal lahir	:	Jombang, 29 Agustus 1966
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	Sarjana S.2
Pekerjaan	:	Polri
Alamat	:	Dusun.Ploso Gerang RT. 02 / RW. 04 Desa Ploso Geneng Kec. / Kab. Jombang

Benar, dengan ini menyatakan bahwa, sekitar bulan Agustus 2010. Pernah diminta bantuan oleh H. Yusuf / H. Mochammad Thohir bersama AKP Pol Purn. Ali Zudhi, membantu saudara Onto Rejo / O'ong dengan Alamat Guru Pondok LDII Burengan Kabupaten Kediri, Jalan HOS. Cokro Aminoto 195 Kediri Jawa Timur.

Untuk menghentikan Kasus Besar Penipuan dan Penggelapan Uang, dengan dalih untuk usaha Penebusan Tunggakan Rekening Listrik PLN yang dipimpin oleh Mariyoso dan kawan-kawan, di Seluruh Wilayah Jawa Timur, pada kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur (Polda) Jalan Achmad Yani 116 Surabaya 60231.

Agar kasus tersebut diatas dihentikan, tidak dilanjutkan ke Meja Hijau (SP.3) Surat Perintah Penghentian Penyidikan. ......

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, 20 Mei 2013

Yang membuat Pernyataan



Agus Sugioto S.Sos

AKP NRP. 6608373

Buku " Akar Kesesatan LDII dan Penipuan Triliunan Rupiah (Kasus Maryoso, Dana Talangan Fiktif PLN)"

Dapat didownload di:

1. http://www.academia.edu/9416717/Buku_Akar_Kesesatan_LDII_dan_Penipuan_Triliunan_Rupiah
2. https://archive.org/details/AkarKesesatanLDIIDanPenipuanTriliunanRupiahKasusMaryoso
3. http://www.4shared.com/office/9K4n_dcz/3_akar_kesesatan_ldii_dan_peni.html
4. http://www.mediafire.com/view/n0c08h78tp0i0qe/3_Buku_Akar_kesesatan_LDII_dan_penipuan_Triliunan_Rupiah_Lengkap_Kasus_Maryoso.pdf
5. https://www.facebook.com/groups/729901993769748/729905640436050/



H.M.C. SHODIQ

AKAR KESESATAN LDII

DAN PENIPUAN TRILIUNAN RUPIAH

Penerbit:
Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam
(LPPI)